



**PUTUSAN**  
**NOMOR : 14/G/2020/PTUN-KPG**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang memeriksa,  
memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat  
pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di  
bawah ini, dalam sengketa antara : -----

Nama : **RIKARD BAGUN** ; -----  
Kewarganegaraan : Indonesia ; -----  
Pekerjaan : Wiraswasta ; -----  
Tempat Tinggal : Jln. Teratai Raya Blok F.1, RT 007/RW.006,  
Kelurahan Larangan Indah, Kecamatan Larangan,  
Kota Tangerang, Provinsi Banten ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. ALI ANTONIUS, SH.,MH. ;-----
2. MERIYETA SORUH, SH. ;-----

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia,  
pekerjaan Advokat, beralamat kantor di Jalan  
Rantai Damai II Nomor 2, Tuak Daun Merah-  
Kupang, NTT, berdasarkan Surat Kuasa Tanggal  
6 Februari 2020 ; -----

Selaku Pihak **PENGUGAT** ; -----

M e l a w a n

1. Nama Jabatan : **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN  
MANGGARAI BARAT** ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Kedudukan : Jalan Frans Nala No.13, Labuan Bajo, Manggarai Barat, NTT ; -----

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada : --

1. HERMAN IGNASIUS JULISAISAR, SH.,  
Kepala Seksi Penanganan Masalah Dan  
Pengendalian Pertanahan pada Kantor  
Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat ;-----
2. PIPIT DWI WARDANI, SH., Kepala Seksi  
Penanganan Perkara Pertanahan Kantor  
Wilayah BPN Provinsi NTT ;-----
3. RENHARD SOTARDUGA PURBA, SH., Staf  
Bidang Penanganan Masalah dan  
Pengendalian Kantor Wilayah BPN Provinsi  
NTT ;-----

Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia,  
pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di  
Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat,  
Jalan Frans Nala No.13, Labuan Bajo, Kabupaten  
Manggarai Barat, Provinsi NTT, berdasarkan  
Surat Tugas Nomor : MP.02.02/354/53.15/III/2020  
Tanggal 2 Maret 2020 ; -----  
Selaku Pihak **TERGUGAT** ; -----

2. Nama : **HINDONG** ; -----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga ; -----

Halaman 2 dari 131 halaman Putusan No.14/G/2020/PTUN-KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : P.Boleng RT.002/RW.002, Kelurahan Batu Tiga,  
Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. SILVIANUS AKA, SH. ; -----

2. YOSEP SANAM, SH. ; -----

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia,

pekerjaan Advokat, beralamat kantor di Jalan

Bumi RT/RW.004/002, Kelurahan Oesapa

Selatan, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang,

NTT, berdasarkan Surat Kuasa Nomor :

8/SA/PH/2020 Tanggal 16 Maret 2020 ; -----

Selaku Pihak **TERGUGAT II INTERVENSI** ; -----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca : -----

- Gugatan Penggugat tertanggal 17 Februari 2020 yang telah diperbaiki tanggal 11 Maret 2020 ; -----
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 14/PEN-DIS/2020/PTUN-KPG tanggal 20 Februari 2020 tentang Lolos Dismissal ; -----
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 14/PEN-MH/2020/PTUN-KPG tanggal 20 Februari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim ; -----
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 14/PEN-MH/2020/PTUN-KPG tanggal 11 Juni 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang baru; -----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 14/PEN-PP/2020/PTUN-KPG tanggal 21 Februari 2020 tentang Pemeriksaan Persiapan ; -----

Halaman 3 dari 131 halaman Putusan No.14/G/2020/PTUN-KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 14/PEN-HS/2020/PTUN-KPG tanggal 11 Maret 2020 tentang Hari Sidang ; -----
- Berkas sengketa, bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi di persidangan ; -----

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Februari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 18 Februari 2020 dan telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 11 Maret 2020 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut : -----

### I. OBJEK GUGATAN TATA USAHA NEGARA: -----

Bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini adalah : -----  
Sertifikat Hak Milik Nomor : 00488, Diterbitkan Tanggal 8 Maret 2018, Pemegang Hak Hindong, Surat Ukur Nomor : 209/Batu Tiga/2018 Tanggal 6 Maret 2018, Luas : 42490 M2, Terletak Di Desa Batu Tiga, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi NTT, Diterbitkan Oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat; -----

### II. DASAR GUGATAN : -----

#### 1. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan: -----

Bahwa pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menetapkan bahwa : "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat

Halaman 4 dari 131 halaman Putusan No.14/G/2020/PTUN-KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterimanya atau diumumkananya Keputusan Badan atau pejabat  
Tata Usaha Negara ". -----

Bahwa Obyek Gugatan diterima oleh Penggugat sendiri pada  
tanggal 04 Desember 2019, dari seorang yang biasa dipanggil  
dengan nama : Yanto Semaun ; -----

Bahwa tenggang waktu sembilan puluh hari jatuh tempo pada hari  
Rabu, tanggal 04 Maret 2020 dan gugatan ini diajukan dan  
didaftarkan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada  
hari Selasa tanggal 18 Februari 2020. -----

Bahwa gugatan ini diajukan pada hari ke 76 ( tujuh puluh enam )  
dari tenggang waktu 90 hari yang diberikan oleh Undang-Undang,  
sehingga dengan demikian pengajuan gugatan aquo masih dalam  
tenggang waktu 90 hari sebagaimana dimaksud dalam ketentuan  
Undang-Undang.-----

## 2. Merugikan Kepentingan Penggugat : -----

Bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia  
Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang  
Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir  
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata  
Usaha Negara, menetapkan bahwa : Orang atau badan hukum  
perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu  
Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis  
kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar  
Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan  
batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi  
dan/atau direhabilitasi. -----

Bahwa pada tahun 2016, Penggugat memperoleh sebidang tanah  
seluas kurang lebih 264 Ha, dari pemangku ulayat nggieng

Halaman 5 dari 131 halaman Putusan No.14/G/2020/PTUN-KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gelarang sepag, dengan tata cara jual-beli secara adat yang kemudian dituangkan dalam surat perjanjian ikatan jual-beli tanggal 30 Desember 2019 dan surat pernyataan melepaskan hak atas tanah Nomor : PM. 138/08-KB/I/2020 tanggal 09 Januari 2020, yang terletak di Torong Wani, Desa Tanjung Boleng, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur; -----

Bahwa secara melanggar hak-hak Penggugat, pada tahun 2018 Tergugat menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Pemegang Hak Arifin di atas tanah milik Penggugat tersebut dengan merekayasa sedemikian rupa seolah-olah tanah obyek sertifikat tersebut terletak di Desa Batu Tiga, akan tetapi sebenarnya tanah obyek sengketa terletak di Desa Tanjung Boleng di atas tanah milik Penggugat. -----

Bahwa akibat diterbitkannya obyek sengketa oleh Tergugat, maka Penggugat sangat dirugikan berupa : sebagian tanah milik Penggugat tersebut diserobot seolah-olah menjadi milik dari Pemegang hak Sertifikat bernama : Arifin. -----

Bahwa kepentingan hukum Penggugat atas tanah tersebut sangat dirugikan oleh terbitnya obyek sengketa, sehingga beralasan hukum dan tepat untuk menggugatnya pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang karena tempat tinggal Tergugat berada dalam lingkungan wilayah Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan

Halaman 6 dari 131 halaman Putusan No.14/G/2020/PTUN-KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009  
Tentang Peradilan Tata Usaha Negara . -----

Bahwa Penggugat adalah "Orang" yang sebenarnya  
berkedudukan sebagai pemilik yang sah atas tanah dalam  
Sertifikat obyek sengketa berdasarkan jual-beli secara adat  
dengan pemangku ulayat nggieng gelarang sepang pada tahun  
2016, yang kemudian dituangkan dalam surat perjanjian ikatan  
jual-beli tanggal 30 Desember 2019 dan surat pernyataan  
melepaskan hak atas tanah Nomor : PM. 138/08-KB/I/2020  
tanggal 09 Januari 2020. -----

Bahwa dengan demikian, Penggugat adalah Orang sebagai  
subyek hukum yang kepentingan hukumnya sangat dirugikan oleh  
Surat Keputusan obyek sengketa, sehingga dengan demikian  
memiliki legal standing untuk menggugat Surat Keputusan obyek  
sengketa dan memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-  
Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 yang telah  
diubah dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia  
Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir Undang-Undang  
Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara,  
yang menentukan bahwa : Orang atau badan hukum perdata yang  
merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata  
Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada  
pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan  
Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau  
tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau  
direhabilitasi. -----

3. Surat Keputusan Obyek Sengketa Bersifat Konkrit, Individual dan  
Final : -----

Halaman 7 dari 131 halaman Putusan No.14/G/2020/PTUN-KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menurut Pasal 1 angka 9 UU Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menetapkan : "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata" . -----

a. Bersifat Konkrit : -----

Bersifat konkrit diartikan bahwa obyek yang diputuskan dalam keputusan itu tidak abstrak tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan.-----

Bahwa Keputusan obyek sengketa berwujud sertifikat hak milik yang berfungsi sebagai alat bukti kuat tentang hak milik atas sebidang tanah bagi Pemegang Hak atas Sertifikat bernama : Arifin dan dilain pihak bermakna hilangnya hak milik Penggugat atas bidang tanah obyek sertifikat tersebut. -

Bahwa dengan demikian maka obyek sengketa memenuhi ketentuan bersifat konkrit. -----

b. Bersifat Individual : -----

Bahwa yang dimaksudkan dengan bersifat Individual adalah bahwa Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum tetapi ditujukan kepada orang/badan hukum tertentu dengan nama, tempat tinggal dan hal yang dituju. ---

Bahwa obyek sengketa jelas dan terang tertulis : Hak Milik Nomor : 00485, Desa Batu Tiga luas : 45.510 M2, Nama Pemegang Hak Arifin. Bahwa tanah dari obyek sengketa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya bukan milik dari Arifin melainkan milik dari Penggugat. Bahwa Objek sengketa *a quo* bersifat individual, karena tidak ditujukan kepada umum, melainkan secara tegas ditujukan sebagai bukti kepemilikan orang lain bernama Arifin atas tanah milik dari Penggugat yang terletak di Desa Tanjung Boleng, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. -----

c. Bersifat Final : -----

Bahwa yang dimaksudkan bersifat final artinya keputusan obyek sengketa sudah bersifat definitif yang tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain, yang sudah menimbulkan akibat hukum. -----

Bahwa keputusan obyek sengketa tidak memerlukan persetujuan atasan atau instansi lain lagi dan sudah menimbulkan akibat hukum berupa oknum bernama Arifin seolah-olah menjadi pemilik atas tanah milik Penggugat seluas 45.510 M<sup>2</sup>. Bahwa dengan demikian maka keputusan obyek sengketa sudah bersifat final. -----

Bahwa berdasarkan uraian- uraian di atas, maka Objek Sengketa Tata Usaha Negara yaitu berupa : Sertifikat Hak Milik Nomor : 00488, diterbitkan tanggal 8 Maret 2018, pemegang hak Hindong, Surat Ukur Nomor : 209/Batu Tiga/2018 tanggal 6 Maret 2018, luas : 42490 M<sup>2</sup>, terletak di Desa Batu Tiga, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi NTT, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat, telah memenuhi syarat sebagai objek gugatan tata usaha negara dalam perkara ini, sehingga dengan demikian, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kupang, berwenang untuk memeriksa,

Halaman 9 dari 131 halaman Putusan No.14/G/2020/PTUN-KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskan dan mengadili perkara ini demi menegakkan ketentuan hukum tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. -----

## 4. Kronologis. -----

Bahwa secara kronologis, proses penerbitan obyek sengketa atas tanah milik Penggugat adalah sebagai berikut : -----

4.1. Bahwa pada tahun 2016, Penggugat memperoleh sebidang tanah seluas kurang lebih 264 Ha, dari pemangku ulayat nggieng gelarang sepang, dengan tatacara jual-beli secara adat (kapu manuk lele tuak) yang kemudian dituangkan dalam surat perjanjian ikatan jual-beli tanggal 30 Desember 2019 dan surat pernyataan melepaskan hak atas tanah Nomor : PM. 138/08-KB/I/2020 tanggal 09 Januari 2020, yang terletak di Torong Wani, Desa Tanjung Boleng, Kecamatan Boleng, Kabupaten manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur; -----

4.2. Bahwa pada awal tahun 2019, Penggugat mendengar informasi dari anak buah bernama : Yanto Semaun bahwa ada oknum dari Desa Batu Tiga yang menyerobot dan memproses sertifikat atas tanah milik Penggugat tersebut ; --

4.3. Bahwa atas dasar informasi tersebut, Penggugat menyuruh anak buah Penggugat bernama Yanto Semaun tersebut melakukan pengecekan dan ternyata setelah diploting didapatkan data bahwa telah ditemukan sekurang-kurangnya 13 Sertifikat yang telah diterbitkan oleh Tergugat atas tanah milik Penggugat tersebut ; -----

Halaman 10 dari 131 halaman Putusan No.14/G/2020/PTUN-KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.4. Bahwa berdasarkan temuan tersebut, Penggugat menyuruh anak buah Penggugat bernama Yanto Semaun tersebut untuk mengecek baik pada Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat maupun pada Pemangku Ulayat Nggieng Gelarang Sepang selaku pemilik asal tanah milik Penggugat.

4.5. Bahwa dari hasil pengecekan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat adalah nihil informasi karena sama sekali tidak diberi akses informasi untuk itu, dan hasil pengecekan pada Pemangku Ulayat Nggieng bernama Nikolaus Todo dan Tarsisius Kabut diperoleh informasi sebagai berikut : -----

- Fungsionaris Adat Ulayat Nggieng telah menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat pada tahun 2016 dan baik sebelum maupun sesudah penyerahan itu tidak pernah memberikan tanah tersebut kepada siapapun juga ; -----
- Dalam pertemuan pada tanggal 4 Nopember 2019 di Nggieng, empat orang pemuda bernama : Vinsen Ardi, Maksi Maun, Vinsensius Talen dan Stefanus Jematut mengaku bahwa pada tanggal 22 Maret 2018 menerima uang sebanyak Rp. 265.000.000,- (dua ratus enam puluh lima juta rupiah) dari orang bernama Baharudin di Labuan Bajo agar menandatangani Surat Keterangan Perolehan Tanah Adat untuk kepentingan pembuatan sertifikat tanah yang sudah diterbitkan sebelumnya pada tanggal 8 Maret 2018 ; -----
- Dalam pertemuan di Rumah Baharudin tersebut, yang menyerahkan uang adalah Baharudin dan yang



menerima uang adalah Vinsen Ardi, dengan disaksikan oleh antara lain Arifin pemegang hak milik atas sertifikat obyek sengketa, dan Silvester Syukur anggota DPRD Kabupaten Manggarai Barat; -----

- Bahwa meskipun keempat pemuda itu mengaku bukan sebagai pemangku ulayat dan menolak uang tersebut, serta menyatakan bahwa tanah Torong Wani telah diserahkan kepada Penggugat Rikard Bagun, akan tetapi Baharudin tetap membujuk untuk menerima uang tersebut dengan menyatakan : tidak menjadi soal dan itu urusannya, tanda tangan mereka tetap diperlukan dan akan segera menghubungi fungsionaris adat Nikolaus Todo. -----
- Nikolaus Todo menyatakan dengan tegas bahwa Surat yang ditandatanganinya adalah tanah di lokasi bernama: Toroh Buani, Loh Masado dan Lok Tirang yang disodorkan oleh Baharudin dan kawan-kawan, bukan tanah bernama : Torong Wani. -----
- Bahwa pada tanggal 4 Nopember 2019 itu juga, keempat pemuda tadi yakni : Vinsen Ardi, Maksi Maun, Vinsensius Talen dan Stefanus Jematut menyerahkan 5 foto copy sertifikat hak milik atas nama : Baharudin, Arifin, Hindong, Ruslin dan Hataming kepada anak buah Penggugat bernama : Yanto Semaun; -----
- Setelah dikonfirmasi kepada Pemangku Ulayat Nggieng Gelarang Sepang, dengan tegas menyatakan bahwa Baharudin, Arifin, Hindong, Ruslin dan Hataming bukan merupakan warga Ulayat Nggieng Gelarang Sepang. ----

Halaman 12 dari 131 halaman Putusan No.14/G/2020/PTUN-KPG



- 4.6. Bahwa pada tanggal 11 Februari 2020, Penggugat melalui Kuasanya bersurat kepada Tergugat untuk membatalkan dan mencabut Sertifikat obyek sengketa karena telah melanggar hak-hak Penggugat atas tanah milik Penggugat ;
5. Bahwa salah satu syarat pendaftaran tanah adalah : Bukti pemilikan tanah/alas hak milik adat/bekas milik adat, syarat mana bersifat manipulasi karena seolah-olah tanah dalam sertifikat obyek sengketa terletak di dalam wilayah Desa Batu Tiga, akan tetapi sebenarnya terletak di Desa Tanjung Boleng; demikian pula seolah-olah tanah tersebut milik dari Afifin akan tetapi sebenarnya tanah milik dari Penggugat yang diperoleh secara sah dari Pemangku Ulayat Nggeng Gelarang Sepang. ---
6. Bahwa sesuai Peta Batas Wilayah Administrasi resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, wilayah administrasi Desa Batu Tiga hanya meliputi pulau Boleng; sedangkan wilayah Desa Tanjung Boleng dimana tanah milik Penggugat terletak berada di daratan Pulau Flores; -----
7. Bahwa sesuai Fakta obyek sengketa, tanah obyek sertifikat seolah-olah terletak di dalam wilayah administrasi Desa Batu Tiga, padahal sebenarnya tanah tersebut adalah tanah milik Penggugat yang terletak di Desa Tanjung Boleng ; -----
8. Bahwa penerbitan obyek sengketa bertentangan dengan syarat pendaftaran tanah karena pemegang hak atas obyek sengketa bukan merupakan pemilik yang sah dan tanah tersebut tidak terletak dalam wilayah administrasi Desa Batu Tiga, sehingga oleh karena itu, obyek sengketa haruslah dinyatakan tidak sah dan dibatalkan serta dicabut; -----



9. Bahwa sebelum mengajukan gugatan ini Penggugat telah pula mengajukan keberatan atas obyek sengketa kepada Tergugat melalui Surat Keberatan tertanggal 11 Februari 2020 yang pada pokoknya memohon agar obyek sengketa dibatalkan atau dicabut kembali karena sangat merugikan kepentingan Penggugat, akan tetapi hingga kini tidak ada respon dari Tergugat. -----
10. Bahwa penerbitan obyek sengketa oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni : ----
- Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi : “Setiap Orang Berhak mempunyai Hak Milik Pribadi dan Hak Milik tersebut Tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang” ; -----
  - Pasal 25 PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi : -----
    - (1) Dalam rangka menilai kebenaran alat bukti sebagaimana dimaksud pasal 24 dilakukan pengumpulan dan penelitan data yuridis mengenai bidang tanah yang bersangkutan oleh panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematik atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadic; -----
    - (2) Hasil penelitian alat-alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam suatu daftar isian yang ditetapkan oleh Kepala Kantor. -----
  - Pasal 37 PP No.24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi : -----



“Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun” . -----

- Pasal 52 huruf c Peraturan Menteri Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menetapkan bahwa :  
“Tugas dan wewenang Panitia Ajudikasi yaitu : c. menyelidiki riwayat tanah dan menilai kebenaran alat bukti pemilikan atau penguasaan tanah “ ; -----
- Pasal 6 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1997 tentang Panitia Pemeriksaan Tanah yang berbunyi : Panitia A mempunyai tugas : -----
  - a. Mengadakan pemeriksaan terhadap kelengkapan berkas permohonan pemberian hak milik, hak guna bangunan, hak pakai atas tanah Negara, hak pengelolaan dan permohonan pengakuan hak atas tanah; -----
  - b. Mengadakan penelitian dan pengkajian mengenai status tanah, riwayat tanah dan hubungan hukum antara tanah yang dimohon dengan pemohon serta kepentingan lainnya; -----
  - c. Mengadakan penelitian dan peninjauan fisik atas tanah yang dimohonkan mengenai penguasaan, penggunaan,





keadaan tanah serta batas-batas bidang tanah yang  
dimohonkan dari para pemilik tanah yang berbatasan; ----

d. Menilai kesesuaian penggunaan tanah yang dimohon  
dengan rencana tata ruang wilayah setempat; -----

e. Membuat hasil laporan dalam bentuk berita acara  
pemeriksaan lapangan; -----

f. Melakukan sidang berdasarkan data fisik dan data yuridis  
hasil pemeriksaan lapangan termasuk data pendukung  
lainnya; dan -----

g. Memberikan pendapat dan pertimbangan atas  
permohonan hak atas tanah yang dituangkan dalam  
Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah yang ditanda tangani  
oleh semua Anggota Panitia A; -----

➤ Pasal 9 ayat (2) angka 2, Peraturan Menteri Agraria/Kepala  
BPN Nomor : 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian  
dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak  
Pengelolaan, yang menetapkan : -----

“Permohonan hak milik sebagaimana dimaksud dalam ayat  
(1), memuat keterangan mengenai tanahnya yang meliputi  
data yuridis dan data fisik: -----

a. Dasar penguasaan atau alas hak, dapat berupa  
sertipikat, girik, surat bukti pelepasan hak dan pelunasan  
tanah yang dibeli dari pemerintah, putusan pengadilan,  
akta PPAT akta pelepasan hak, dan surat-surat bukti  
perolehan hak lainnya; -----

b. Letak, batas-batas dan luasnya (jika ada surat ukur  
disebutkan tanggal dan nomornya)”; -----



- Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Negara/Kepala BPN Nomor : 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, yang menetapkan mengatur: “Kepala Kantor Pertanahan meneliti kelengkapan dan kebenaran data yuridis dan data fisik permohonan hak milik atas tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dan memeriksa kelayakan permohonan tersebut dapat atau tidak dikabulkan atau diproses lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan berlaku” -----

11. Bahwa terbitnya obyek sengketa oleh Tergugat telah nyata pula bertentangan dengan asas-asas umum Pemerintahan yang baik (AAUPB) berupa : -----

- a. Asas bertindak cermat (principles of carefulness) : bahwa untuk mengeluarkan keputusan harus dilakukan secara cermat dari badan atau pejabat pemerintah yang mengeluarkan keputusan. Bahwa dalam mengeluarkan keputusan obyek sengketa, Tergugat tidak mempelajari secara cermat dan seksama tentang alas hak Pemegang sertifikat serta wilayah administrasi tempat tanah terletak, sehingga karena ketidacermatan tersebut berakibat fatal menerbitkan sertifikat di atas tanah milik orang lain dan didalam batas wilayah administrasi dari Desa lain. Bahwa sekiranya Tergugat cermat dan seksama meneliti syarat formil dan yuridis dari alas hak Pemegang Hak obyek sengketa, maka sudah tentu tidak akan mengeluarkan keputusan obyek sengketa. Bahwa berdasarkan fakta hukum terurai di atas,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata bahwa memang keputusan obyek sengketa dikeluarkan karena ketidakcermatan belaka sehingga oleh karena itu haruslah dibatalkan ; -----

- b. Asas Kepastian Hukum, yaitu asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara, hal mana terbitnya obyek sengketa bertentangan dengan kenyataan lapangan dan melanggar hak milik orang lain, sehingga tidak adanya kepastian hukum dan mencederai keadilan bagi Penggugat. Bahwa sesuai ketentuan terurai di atas, Tergugat seharusnya tidak menerbitkan sertifikat obyek sengketa karena melanggar hak Penggugat dan data fisik tidak sesuai dengan data formal yang tertulis dalam sertifikat obyek sengketa. Tindakan Tergugat melanggar asas kepastian hukum sehingga oleh karena itu surat keputusan obyek sengketa haruslah dibatalkan ; -----

12. Bahwa berdasarkan fakta terurai di atas, keputusan Obyek sengketa dibuat secara aprosedural dan tanpa alasan-alasan yang sah, dengan alasan sebagai berikut : -----

- a. Dari aspek prosedural, penerbitan obyek sengketa yang dilakukan Tergugat secara tidak prosedural karena tidak melalui penelitian yang cermat dan seksama tentang data fisik dan alas hak dari Pemegang Hak ; -----
- b. Dari aspek substansi, penerbitan sertifikat dilakukan secara melanggar hukum atas tanah milik Penggugat yang terletak di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luar batas wilayah administrasi Desa Batu Tiga dan berdasarkan alas hak yang tidak sah . -----

- c. Bahwa berdasarkan alasan terurai di atas, keputusan obyek sengketa haruslah dibatalkan karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menentukan bahwa Badan atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan wewenang wajib berdasarkan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dan dilarang menyalahgunakan kewenangan dalam menetapkan atau melakukan keputusan atau tindakan. -----

### III. PETITUM : -----

Bahwa berdasarkan hal-hal terurai di atas, Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan amar putusan berbunyi sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertifikat Hak Milik Nomor : 00488, diterbitkan tanggal 8 Maret 2018, pemegang hak Hindong, Surat Ukur Nomor : 209/Batu Tiga/2018 tanggal 6 Maret 2018, Luas : 42490 M<sup>2</sup>, terletak di Desa Batu Tiga, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi NTT, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat; -----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Milik Nomor : 00488, diterbitkan tanggal 8 Maret 2018, pemegang hak Hindong, Surat Ukur Nomor : 209/Batu Tiga/2018 tanggal 6 Maret 2018, Luas: 42490 M<sup>2</sup>, terletak di Desa Batu Tiga, Kecamatan Boleng,

Halaman 19 dari 131 halaman Putusan No.14/G/2020/PTUN-KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi NTT, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat; -----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 17 Maret 2020 sebagai berikut : -----

## DASAR HUKUM KEPEMILIKAN TANAH -----

Kronologis tanah milik HINDONG dan dasar-dasarnya adalah sebagai berikut : -----

- a. Bahwa terhadap tanah yang diajukan keberatan Penggugat adalah tanah yang dimohonkan hak atas tanah oleh Sdr. Hindong yang terletak di lokasi yang dikenal dengan Loko Tirang (Lohmasado), Desa Batu Tiga, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat. -----
- b. Bahwa benar Sdr. Hindong pernah mengajukan permohonan hak atas tanah terhadap obyek yang disengketakan yang ditujukan kepada Tergugat, Sesuai Permohonan tanggal 22 Mei 2017 dan diterima oleh Tergugat melalui Loker Pendaftaran tanggal 26 Mei 2017. -----
- c. Bahwa pada saat mengajukan permohonan hak Sdr. Hindong melampirkan data-data yang dapat dipertanggungjawabkan antara lain, Surat Pengukuhan kepemilikan Hak Atas Tanah, Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Hak Atas Tanah, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, Surat Pernyataan Tanah Tidak dalam Keadaan Sengketa yang masing-masing telah mendapat legalitas dari Kepala Desa Batu Tiga. -----

Halaman 20 dari 131 halaman Putusan No.14/G/2020/PTUN-KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa kemudian terhadap obyek dengan letak seperti tersebut pada huruf (a) diatas ditindaklanjuti dengan kegiatan pengukuran pada tanggal 9 Januari 2018, sesuai surat undangan pemeriksaan lapang dan pengukuran batas bidang tanah tanggal 4 Januari 2018. -----
- e. Bahwa mekanisme kegiatan dimaksud dilaksanakan secara transparan dan terbuka, melalui tahapan-tahapan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. -----
- f. Bahwa selama proses pengukuran yang dilaksanakan oleh Tergugat pada tanggal 9 Januari 2018 terhadap bidang tanah yang dipersengketakan tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan/sanggahan termasuk Penggugat sendiri yang merasa diri dirugikan haknya. -----
- g. Bahwa kemudian bidang tanah obyek sengketa tersebut ditindaklanjuti dengan kegiatan pemeriksaan lapangan oleh Tim Pemeriksa Tanah "A". Sesuai Berita Acara Pemeriksaan Lapangan tanggal 12 April 2018. -----
- h. Bahwa setelah tahapan-tahapan tersebut dilalui, pada tanggal 16 April 2018 bidang tanah tersebut dilanjutkan dengan kegiatan sidang Panitia "A" guna melakukan pemeriksaan kesesuaian data fisik dan data yuridis atas permohonan hak yang diajukan oleh Sdr. Hindong. -----
- i. Bahwa setelah memenuhi syarat sebagai subyek hak atas tanah yang dimohonkan, maka Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat Nomor 75/HM/BPN-53.15/2018 tentang Pemberian Hak Milik Atas tanah Kepada Hindong terletak di Desa Batu Tiga Kecamatan Boleng Kabupaten Manggarai Barat. -----

Halaman 21 dari 131 halaman Putusan No.14/G/2020/PTUN-KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Bahwa Pada tanggal 28-05-2018 terhadap sertifikat Hak Milik Nomor M. 00488/Desa Batu Tiga/2018, Surat Ukur Nomor 209/Batu Tiga/2018, tanggal 06-03-2018, Luas 42.490 M<sup>2</sup> tercantum atas nama Hindong dimintakan Pengecekan sertifikat oleh Hindong melalui Notaris/PPAT Ronal Djabumir. -----
- k. Bahwa terhadap dokumen kepemilikan tanah yang diajukan oleh Sdr. Hindong yang dijadikan dasar penerbitan sertifikat, saat ini sedang dipermasalahkan oleh Sdr. Rikard Bagun melalui kuasa hukumnya di Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri dengan Laporan Pengaduan Nomor LP/B/0100/II/2020/Bareskrim, tanggal 20 Februari 2020; dimana Tergugat diminta untuk memberikan keterangan dalam kasus tersebut, sesuai surat panggilan Nomor : B/1223/III/2020/Dittipidum, tanggal 10 Maret 2020. -----
1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas. -----
  2. Bahwa pengajuan Gugatan telah lewat waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebab Penggugat baru sekarang mengajukan Gugatan setelah obyek Gugatan telah bersertipikat Hak Milik Nomor 00487/Batu Tiga/2018 atas nama Hindong oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai. Obyek sengketa diterbitkan pada tanggal 11 Oktober 2018 dan Pemohon/Penggugat mendaftarkan gugatannya pada tanggal 18 Pebruari 2020, sehingga telah lewat 90 (sembilan puluh) hari sesuai Pasal 55 Undang-undang 5 tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9

Halaman 22 dari 131 halaman Putusan No.14/G/2020/PTUN-KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986

Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.-----

3. Bahwa pengajuan Gugatan telah lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari didasari Tergugat dengan alasan sebagai berikut : -----

a. Bahwa Penggugat pada awal tahun 2019, mendapat informasi dari anak buah Penggugat bernama Yanto Semaun bahwa ada oknum dari Desa Batu Tiga yang menyerobot dan memproses sertipikat atas tanah milik Penggugat. -----

b. Bahwa Penggugat dalam dalilnya menyatakan Penggugat memperoleh sebidang tanah seluas kurang lebih 264 Ha dari Pemangku Ulayat Nggieng Gelarang Sepang yang bernama Sdr. Nikolaus Todo dan Tarsisius Kabut pada tahun 2016. -----

c. Bahwa Nikolaus Todo, pernah mengeluarkan Surat Pengukuhan Kepemilikan Hak Atas Bidang Tanah kepada Hindong pada tahun 2017. -----

Dari dalil yang diajukan Penggugat dalam perkara aquo, dihubungkan dengan peristiwa hukum dan Perbuatan Hukum yang dilakukan Sdr. Nikolaus Todo ditemukan fakta bahwa proses jual beli tanah secara adat antara Penggugat dan Sdr. Nikolaus Todo terjadi sebelum diterbitkannya/dikeluarkannya Surat Pengukuhan Kepemilikan Hak Atas Bidang Tanah yang dibuat oleh Nikolaus Todo sendiri. Hal ini menimbulkan keraguan dari Tergugat tentang hubungan hukum (rechtsyer houding) antara diri Penggugat dengan tanah obyek sengketa serta legalitas dan eksistensi dari Nikolaus Todo selaku pemangku Ulayat Beo Sepang Nggieng. -----

d. Bahwa Penggugat dalam kedudukannya sebagai salah satu pemangku Ulayat Beo Sepang, Nggieng sudah pasti mengetahui kegiatan pengukuran batas bidang tanah yang dilaksanakan pada

Halaman 23 dari 131 halaman Putusan No.14/G/2020/PTUN-KPG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 Januari 2018 oleh Tergugat, oleh karena kegiatan tersebut

dilaksanakan secara transparan dan terbuka. -----

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka dalil Penggugat yang menyatakan gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu adalah tidaklah benar. -----

4. Bahwa dalam mengajukan gugatan *a quo* ini Penggugat tidak memiliki kualitas (*persona standi in judicio*) sebagai Penggugat dan gugatan Penggugat jelas tidak memiliki landasan hukum dan peristiwa yang menjadi dasar gugatan yang cukup memuat dan menjelaskan hubungan hukum (*rechtsyer houding*) antara diri Penggugat dengan tanah obyek sengketa. -----

5. Bahwa objek gugatan Penggugat tidak jelas, gugatan kabur (*obscur libel*) sehingga tidak memenuhi syarat formil, dengan dasar dan alasan sebagai berikut : -----

Bahwa Penggugat dalam gugatannya, tidak menjelaskan tentang batas-batas bidang tanah yang diklaim sebagai milik Penggugat secara jelas dan nyata, melainkan Penggugat hanya mendalilkan sebagai Pemegang atas tanah seluas 264 Ha termasuk didalamnya obyek tanah sengketa yang menurut pengakuan Penggugat merupakan tanah yang diperoleh berdasarkan jual-beli secara adat dari Pemangku Ulayat Nggieng Gelarang Sepang dijadikan objek gugatan oleh Penggugat. -----

Dari dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut jelaslah gugatan Penggugat merupakan gugatan yang kabur, dimana Penggugat tidak mengetahui dengan jelas status atas tanah dan juga tentang batas-batas bidang tanah yang diklaim sebagai miliknya. -----

6. Bahwa apabila kemudian Penggugat merasa kepentingannya telah dirugikan adalah suatu sikap yang berlebihan sebab Penggugat bukanlah pihak yang berhak atas tanah di lokasi obyek sengketa. -----

Halaman 24 dari 131 halaman Putusan No.14/G/2020/PTUN-KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Proses pensertipikatan Hak Milik Nomor M. 00488/Desa Batu Tiga/2018, Surat Ukur Nomor 209/Batu Tiga/2018, tanggal 06-03-2018, Luas 42490 M<sup>2</sup> tercantum atas nama Hindong telah sesuai aturan hukum yang berlaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 dan telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menyangkut azas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir dan terbuka serta kebijaksanaan pertanahan bersifat konkrit, individual dan final yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi seseorang termasuk Penggugat sendiri. -----

Bahwa mengacu pada perspektif point diatas, maka proses pensertipikatan tanah atas nama Hindong telah didasarkan kepada alasan-alasan yang sah dan telah memenuhi ketentuan/aturan hukum yang berlaku. -----

8. Bahwa yang menjadi obyek Gugatan Penggugat dalam Perkara Nomor 14/G/2020/PTUN-KPG oleh Penggugat adalah sertipikat Hak Milik Nomor M. 00488/Desa Batu Tiga/2018, Surat Ukur Nomor 209/Batu Tiga/2018, tanggal 06-03-2018, Luas 42.490 M<sup>2</sup> tercantum atas nama Hindong, namun dalam Dasar Gugatan Penggugat menyatakan "...pada tahun 2018 Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik atas nama Pemegang Hak ARIFIN". selanjutnya pada point 2 halaman 3 Dasar Gugatan PENGUGAT menyatakan "...sebagian tanah milik PENGUGAT tersebut diserobot seolah-olah menjadi milik dari Pemegang Hak Sertipikat bernama ARIFIN". Bahkan yang lebih menunjukkan ketidak jelasan terlihat pada angka 5 halaman 6 Penggugat masih menyatakan Afifin sebagai pemegang hak sertipikat Sertipikat Hak Milik Nomor 00488/Batu Tiga/2018. -----

Menanggapi pernyataan ini menunjukan bahwa dalil Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*Obscuur libe*), karena tidak sesuai dengan

Halaman 25 dari 131 halaman Putusan No.14/G/2020/PTUN-KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 53 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 sehingga Gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

9. Bahwa mempertegas gugatan dimaksud merupakan obyek pidana, dapat dilihat pada angka 5 halaman 6 dalil Gugatan Penggugat, dimana PENGUGAT pada intinya menyatakan "...Bukti pemilikan tanah/alas hak milik adat/bekas milik adat, syarat mana bersifat manipulasi...dst"... seolah-olah tanah tersebut milik AFIFIN". sehingga harus dapat dibuktikan dulu kebenaran/keabsahan dari bukti manipulasi seperti yang di dalilkan Penggugat secara pidana. Olehnya itu maka seharusnya Pidana dulu yang dibuktikan, maka perkara *a quo* bukan obyek Gugatan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana tugas dan fungsi administrasi pertanahan telah dilakukan secara prosedur sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. -----

10. Bahwa kemudian dalam dalil gugatan Penggugat menyatakan proses penerbitan obyek sengketa bertentangan dengan perundang-undangan khususnya PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pemeriksaan data Yuridis dan Data Fisik tanah. Dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang data Yuridis tidak didukung dalam proses penerbitan sertifikat-----.

Bahwa dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut tidaklah benar. Oleh karena Tergugat telah memperhatikan dan melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan baik bersifat

Halaman 26 dari 131 halaman Putusan No.14/G/2020/PTUN-KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prosedural/Formal maupun yang bersifat materiil/substansial serta sesuai dengan kewenangan Tergugat ; -----

Untuk diketahui oleh Penggugat dalam kegiatan Pendaftaran Tanah yang Tergugat laksanakan terhadap bidang obyek sengketa sampai dengan penerbitan sertifikatnya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Jo Peraturan Menteri Negara Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.-----

Oleh karena Gugatan Penggugat Tidak Berdasarkan fakta , Pertimbangan Hukum dan Penafsiran Hukum Yang Layak dan Benar, maka sudah sepantasnyalah Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Gewijsde).-----

11. Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan tentang Penerbitan sertifikat Hak Milik Nomor M. 00488/Desa Batu Tiga/2018, Surat Ukur Nomor 209/Batu Tiga/2018, tanggal 06-03-2018, Luas 42490 M<sup>2</sup> tercantum atas nama HINDONG telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas kecermatan-----

12. Bahwa untuk selain dan selebihnya Tergugat tidak menanggapi karena haknya merupakan dalil-dalil dari gugatan Penggugat serta tidak ada relevansinya dengan Tergugat. -----

## DALAM POKOK PERKARA -----

1. Bahwa Tergugat tetap menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat; -----

Halaman 27 dari 131 halaman Putusan No.14/G/2020/PTUN-KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat mohon agar segala sesuatu yang telah diuraikan dalam eksepsi juga masuk dalam bagian pokok perkara ini ; -----
3. Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan tentang Penerbitan Hak Milik Nomor M. 00488/Desa Batu Tiga/2018, Surat Ukur Nomor 209/Batu Tiga/2018, tanggal 06-03-2018, Luas 42.490 M<sup>2</sup> tercantum atas nama Hindong telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. -----
4. Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan tentang Penerbitan Hak Milik Nomor M. 00488/Desa Batu Tiga/2018, Surat Ukur Nomor 209/Batu Tiga/2018, tanggal 06-03-2018, Luas 42.490 M<sup>2</sup> tercantum atas nama Hindong telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu asas kecermatan. -----
5. Bahwa dalam proses penerbitan Sertipikat Hak Milki Nomor M. 00488/Desa Batu Tiga/2018, Surat Ukur Nomor 209/Batu Tiga/2018, tanggal 06-03-2018, Luas 42.490 M<sup>2</sup> tercantum atas nama Hindong telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Ka BPN Nomor 3 Tahun 1997. oleh karenanya harus dinyatakan sah menurut hukum.-----
6. Bahwa dalam proses permohonan hak sebagaimana diajukan oleh Hindong pada waktu mengajukan permohonan sertipikat hak atas tanah yang bersangkutan telah melampirkan bukti-bukti penguasaan tanah yang resmi yang masing-masing telah mendapat legalitas dari Kepala Desa Batu Tiga. -----
7. Bahwa terhadap permohonan sertipikat yang diajukan atas tanah obyek sengketa tidak ada orang/badan hukum yang mengajukan keberatan terhadap penguasaan tanah yang diajukan oleh Hindong. Namun muncul

Halaman 28 dari 131 halaman Putusan No.14/G/2020/PTUN-KPG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan setelah diterbitkan sertifikat oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai. -----

8. Bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*Obscuur libele*), karena tidak sesuai dengan ketentuan pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 sehingga Gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. -----

PETITUM (TUNTUTAN) -----

DALAM EKSEPSI : -----

1. Menerima Eksepsi Tergugat. -----
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima. -----
3. Bahwa obyek sengketa bukan wewenang dari Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadili dan memeriksa perkara dimaksud melainkan Pengadilan Perdata. -----
4. Menyatakan Gugatan Penggugat melanggar ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya. -----
2. Menyatakan Surat Keputusan tentang Penerbitan Hak Milk Nomor M. 00488/Desa Batu Tiga/2018, Surat Ukur Nomor 209/Batu Tiga/2018, tanggal 06-03-2018, Luas 42.490 M<sup>2</sup> tercantum atas nama Hindong yang dikeluarkan Tergugat adalah sah. -----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara. -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk melindungi kepentingan HINDONG melalui Kuasa Hukumnya Silvanus Aka, S.H., dan Yosef Sanam, S.H telah menyampaikan permohonan Intervensi tanggal 17 Maret 2020 dan kemudian Majelis Hakim telah memutuskan melalui Putusan Sela Nomor : 14/G/2020/PTUN.KPG, tanggal 14 April 2020 bahwa HINDONG ditetapkan sebagai Pihak Tergugat II Intervensi karena kedudukannya paralel dengan Tergugat yaitu sama-sama mempertahankan keabsahan objek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban tertanggal 14 April 2020 yang diserahkan melalui umum dan keuangan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dan diteruskan pada Majelis Hakim pada tanggal 21 April 2020 sebagai berikut : -----

1. DALAM EKSEPSI : -----
  1. Bahwa Tergugat II Intervensi dengan tegas mengajukan dalil-dalil yang akan terurai dibawah ini sebagai Eksepsi/ Jawaban Tergugat II Intervensi atas dalil-dalilnya Penggugat dalam gugatannya ;-----
  2. Bahwa sebelum Tergugat II Intervensi menyampaikan Eksepsi/Jawabannya terhadap Gugatan Penggugat dalam perkara ini terlebih dahulu Tergugata II Intervensi menyampaikan hal-hal yang sangat mendasar dalam kepemilikan dan penguasaan tanah oleh Hindong Sehingga Majelis Hakim yang terhormat memperoleh gambaran yang lengkap, jelas, serta memudahkan Majelis Hakim untuk memberikan putusan dalam perkara ini : -----
  3. Bahwa Tergugat II Intervensi dengan tegas menolak gugatan Penggugat karena tidak jelas, dan gugatan kabur (obscur libel) sehingga tidak memenuhi syarat formil, dengan dasar dan alasan sebagai berikut :-----

Halaman 30 dari 131 halaman Putusan No.14/G/2020/PTUN-KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Bahwa Gugatan Penggugat tidak menjelaskan tentang batas-batas bidang tanah yang diklaim sebagai milik Penggugat sehingga secara jelas dan nyata, bahwa Gugatan Penggugat hanya mendalilkan sebagai Pemegang atas tanah seluas 264 Ha termasuk didalamnya sehingga menurut pengakuan Penggugat merupakan tanah yang diperoleh berdasarkan jual-beli secara adat dari Pemangku Ulayat Nggieng Gelarang Sepang dijadikan objek gugatan oleh Penggugat;-----
- b. Bahwa Gugatan Penggugat sangat jelas sekali bahwa gugatan Penggugat merupakan gugatan yang kabur, dimana Penggugat tidak mengetahui dengan jelas status atas tanah dan juga tentang batas-batas bidang tanah yang diklaim sebagai milik Penggugat sehingga dengan demikian Tergugat II Intervensi tegas memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;-----

**2. OBYEK SENGKETA : -----**

- a. Bahwa terhadap obyek sengketa tanah yang diajukan keberatan oleh Penggugat adalah sangat keliru oleh Penggugat sebab tanah yang dimohonkan hak atas tanah Sertipikat Hak Milik Baharudi yang terletak di lokasi yang dikenal dengan Loko Tirang (Lohmasado), Desa Batu Tiga, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat. -----
- b. Bahwa pemegang sertifikat hak milik Tergugat II Intervensi atas nama Hindong pernah mengajukan permohonan hak atas tanah terhadap obyek yang disengketakan yang ditujukan kepada Tergugat, Sesuai Permohonan pada tanggal 22 Mei 2017 dan diterima oleh Tergugat melalui Loker Pendaftaran tanggal 26 Mei 2017;-----
- c. Bahwa pada saat mengajukan permohonan oleh Tergugat II Intervensi (Hindong) telah melampirkan data-data yang dapat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggungjawabkan antara lain, Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Adat, Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Hak Atas Tanah, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, Surat Pernyataan Tanah Tidak dalam Keadaan Sengketa yang masing-masing telah mendapat legalitas dari Kepala Desa Batu Tiga. -----

d. Bahwa terhadap permohonan Tergugat II Intervensi untuk ditindaklanjuti dengan kegiatan pengukuran pada tanggal 9 Januari 2018, sesuai surat undangan pemeriksaan lapangan dan pengukuran batas bidang tanah pada tanggal 4 Januari 2018 ;-----

e. Bahwa Sertipikat yang saat ini digugat oleh Penggugat tidak benar karena Pemegang Sertipikat Hak Milik Tergugat II Intervensi atas nama Hindong adalah sesuai dengan prosedur dan mekanisme yaitu kegiatan dilaksanakan secara transparan dan terbuka, melalui tahapan-tahapan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. -----

f. Bahwa selama proses pengukuran yang dilaksanakan oleh Tergugat (Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat pada tanggal 9 Januari 2018 terhadap bidang tanah yang menjadi obyek sengketa ini tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan/sanggahan termasuk Penggugat Yaitu (Rikard Bagun) yang merasa dirugikan hak mereka. -----

g. Bahwa kemudian bidang tanah obyek sengketa tersebut ditindaklanjuti dengan kegiatan pemeriksaan lapangan oleh Tim Pemeriksa Tanah "A". Sesuai Berita Acara Pemeriksaan Lapangan tanggal 12 Januari 2018. --

h. Bahwa pada tanggal 16 April 2018 bidang tanah Tergugat II Intervensi tersebut dilanjutkan dengan kegiatan sidang Panitia "A" guna melakukan pemeriksaan kesesuaian data fisik dan data yuridis atas permohonan hak yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi sebagai Pemegang Sertipikat Hak Mili atas nama (Hindong);-----

Halaman 32 dari 131 halaman Putusan No.14/G/2020/PTUN-KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Bahwa terpenuhi segala syarat yang dimohonkan oleh Tergugat II Intervensi, maka keluarlah Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat Nomor 75/HM/BPN-53.15/2018 tentang Pemberian Hak Milik Atas tanah Kepada Hindong terletak di Desa Batu Tiga Kecamatan Boleng Kabupaten Manggarai Barat sehingga dengan demikian Hak Milik Tergugat II Intervensi telah memenuhi segala ketentuan yang berlaku dan sudah prosedural;-----
- j. Bahwa Pada tanggal 28-05-2018 terhadap sertifikat Hak Milik Nomor : 00488/Desa Batu Tiga/2018, Surat Ukur Nomor 209/Batu Tiga/2018, tanggal 06-03-2018, Luas 42.490 m2 tercantum atas nama Hindong dimintakan Pengecekan sertifikat oleh Hindong melalui Notaris /PPAT Ronal Djabumir. -----
- k. Bahwa terhadap dokumen kepemilikan tanah yang diajukan oleh Sdr. Hindong yang dijadikan dasar penerbitan sertifikat saat ini sedang dipermasalahkan oleh Sdr. Rikard Bagun melalui kuasa hukumnya di Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim POLRI dengan Laporan Pengaduan Nomor LP/B/0100/II/2020/Bareskrim, tanggal 20 Februari 2020; dimana Tergugat diminta untuk memberikan keterangan dalam kasus tersebut, sesuai surat panggilan Nomor: B/1223/III/2020/Dittipidum, tanggal 10 Maret 2020. -----
3. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN. -----
1. Bahwa pengajuan Gugatan telah lewat waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebab Penggugat baru sekarang mengajukan

Halaman 33 dari 131 halaman Putusan No.14/G/2020/PTUN-KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan setelah obyek Gugatan telah bersertipikat Hak Milik Nomor 00487/Batu Tiga/2018 atas nama Hindong oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai. Obyek sengketa diterbitkan pada tanggal 11 Oktober 2018 dan Pemohon/Penggugat mendaftarkan gugatannya pada tanggal 18 Pebruari 2020, sehingga telah lewat 90 (Sembilan puluh) hari sesuai Pasal 55 Undang-undang 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.-----

2. Bahwa dengan tegas Tergugat II Intervensi menolak Gugatan Penggugat karena sudah telah lewat waktu 90 (Sembilan puluh) hari untuk mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, dengan alasan bahwa kedudukan dari Penggugat ini adalah salah satu pemangku Ulayat Beo Sepang, Nggieng dalam Wilayah Administrasi Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat sehingga dengan jelas bahwa para Penggugat ini sudah pasti mengetahui kegiatan pengukuran batas bidang tanah yang dilaksanakan pada tanggal 9 Januari 2018 yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat dan dimana kegiatan tersebut dilaksanakan secara transparan dan terbuka untuk umum di wilayah Kabupaten Manggarai Barat ; -----

3. Bahwa Tergugat dengan tegas menyatakan bahwa pengajuan Gugatan Penggugat telah lewat waktu 90 (Sembilan puluh) hari karena ada alasan-alasan dari Tergugata II Intervensi sebagai berikut : -----

3.1 Bahwa Rikard Bagun pada awal tahun 2019, mendapat informasi dari anak buah Rikard Bagun yang bernama Yanto Semaun bahwa ada pihak dari Desa Batu Tiga yang

Halaman 34 dari 131 halaman Putusan No.14/G/2020/PTUN-KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kegiatan untuk memproses Sertipikat atas tanah milik Rikard Bagun. -----

- 3.2 Bahwa Penggugat pada awal tahun 2019, mendapat informasi dari anak buah Penggugat bernama Yanto Semaun bahwa ada oknum dari Desa Batu Tiga yang menyerobot dan memproses sertipikat atas tanah milik Penggugat. -----

- 3.3 Bahwa Penggugat dalam dalilnya menyatakan memperoleh sebidang tanah seluas kurang lebih 264 Ha dari Pemangku Ulayat Nggieng Gelarang Sepang yang bernama Sdr. Nikolaus Todo dan Tarsisius Kabut pada tahun 2016. -----

- 3.4 Bahwa Nikolaus Todo, pernah mengeluarkan Surat Pengukuhan Kepemilikan Hak Atas Bidang Tanah kepada Hindong pada tahun 2017. -----

- 3.5 Bahwa dari dalil Penggugat dalam perkara *a quo*, dihubungkan dengan peristiwa hukum dan Perbuatan Hukum yang dilakukan Sdr. Nikolaus Todo ditemukan fakta bahwa proses Jual beli tanah secara adat antara Penggugat dan Sdr. Nikolaus Todo terjadi sebelum diterbitkannya/dikeluarkanya Surat Pengukuhan Kepemilikan Hak Atas Bidang Tanah yang dibuat oleh Nikolaus Todo sendiri. Hal ini menimbulkan keraguan dari Tergugat II Intervensi tentang hubungan hukum (*rechtsyer houding*) antara diri Penggugat dengan tanah obyek sengketa serta legalitas dan eksistensi dari Nikolaus Todo selaku pemangku Ulayat Beo Sepang Nggieng. -----

4. Bahwa Tergugat II Intervensi menyatakan Proses pensertipikatan Hak Milik Nomor M. 00488/Desa Batu Tiga/2018, Surat Ukur

Halaman 35 dari 131 halaman Putusan No.14/G/2020/PTUN-KPG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 209/Batu Tiga/2018, tanggal 06-03-2018, Luas 42.490 M<sup>2</sup> tercantum atas nama Hindong telah sesuai aturan hukum yang berlaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 dan telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menyangkut azas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir dan terbuka serta kebijaksanaan pertanahan bersifat konkrit, individual dan final yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi seseorang termasuk Penggugat sendiri, sehingga mengacu pada perspektif point diatas, maka proses pensertipikatan tanah atas nama Hindong telah didasarkan kepada alasan-alasan yang sah dan telah memenuhi ketentuan/ aturan hukum yang berlaku. -----

5. Bahwa dengan tegas Tergugat II Intervensi menolak dalil gugatan Penggugat, yang pada pokoknya menyatakan bahwa *"...Penggugat memperoleh sebidang tanah seluas kurang lebih 264 Ha dari pemangku Ulayat Nggieng Gelarang Sepang, dengan tata cara jual beli secara adat"*.-----
6. Bahwa pernyataan Penggugat tersebut di point diatas sangat keliru bahwa Para Penggugat adalah selaku pemangku Ulayat Beo Sepang Nggieng dalam Wilayah Administrasi Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat tidak memiliki tanah diwilayah administrasi ulayat Beo Sepang Nggieng, sehingga Penggugat harus mengeluarkan sejumlah uang untuk memperoleh tanah diwilayah Ulayat Beo Sepang Nggieng;-----
7. Bahwa dari dalil yang diajukan Penggugat dalam perkara aquo menunjukan Penggugat tidak memiliki kualitas (*persona standi in judicio*) sebagai Penggugat dan gugatan Penggugat jelas tidak memiliki landasan hukum dan peristiwa yang menjadi dasar

Halaman 36 dari 131 halaman Putusan No.14/G/2020/PTUN-KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36





gugatan yang cukup memuat dan menjelaskan hubungan hukum (rechtsyer houding) antara diri Penggugat dengan tanah obyek sengketa. Hal ini menimbulkan keraguan dan tidak pastian Penggugat tentang legalitas dan eksistensi dari Penggugat selaku pemangku Ulayat Beo Sepang Nggieng. -----

8. Bahwa yang menjadi obyek Gugatan Penggugat dalam Perkara Nomor 14/G/2020/PTUN-KPG oleh Penggugat adalah sertifikat Hak Milik Nomor : 00488/Desa Batu Tiga/2018, Surat Ukur Nomor 209/Batu Tiga/2018, tanggal 06-03-2018, Luas 42.490 M<sup>2</sup> tercantum atas nama Hindong, namun dalam Dasar Gugatan Penggugat menyatakan "...pada tahun 2018 Tergugat (Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat menerbitkan Sertipikat Hak Milik atas nama Pemegang Hak Arifin". selanjutnya pada point 2 halaman 3 Dasar Gugatan Penggugat menyatakan "...sebagian tanah milik Penggugat tersebut diserobot seolah-olah menjadi milik dari Pemegang Hak Sertipikat bernama Arifin". Bahkan yang lebih menunjukan ketidak jelasan terlihat pada angka 5 halaman 6 Penggugat masih menyatakan Afifin sebagai pemegang hak sertipikat Sertipikat Hak Milik Nomor 00488/Batu Tiga/2018. sehingga dengan demikina Tergugta II Intervensi Menanggapi pernyataan ini menunjukan bahwa dalil Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*Obscuur libele*), karena tidak sesuai dengan ketentuan pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 sehingga Gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan tegas Tergugat II Intervensi menolak dalil Gugatan Penggugat yang tidak jelas dan kabur (*Obscuur libel*), karena tidak sesuai dengan ketentuan pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 sehingga Gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;-----
10. Bahwa objek gugatan Penggugat tidak jelas, dan kabur (*obscur libel*) sehingga tidak memenuhi syarat formil, dengan dasar dan alasan tentang batas-batas bidang tanah yang diklaim sebagai milik Penggugat secara tidak jelas dan tidak nyata, melainkan Penggugat hanya mendalilkan sebagai Pemegang atas tanah seluas 264 Ha termasuk didalamnya obyek tanah sengketa yang menurut pengakuan Penggugat merupakan tanah yang diperoleh berdasarkan jual-beli secara adat dari Pemangku Ulayat Nggieng Gelarang Sepang dijadikan objek gugatan oleh Penggugat. -----
11. Bahwa dengan tegas Tergugat II Intervensi menolak dalil-dalil gugatan penggugat pada angka 5 halaman 6, yang mana Penggugat menyatakan “Bukti pemilikan tanah/alas hak milik adat/bekas milik adat, syarat mana bersifat manipulasi...dst”... seolah-olah tanah tersebut milik Arifin”. sehingga harus dapat dibuktikan dulu kebenaran/keabsahan dari bukti manipulasi seperti yang di dalilkan Penggugat secara pidana. Olehnya itu maka seharusnya Pidana dulu yang dibuktikan, maka perkara *a quo* bukan obyek Gugatan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana tugas dan fungsi administrasi pertanahan telah dilakukan secara prosedur

Halaman 38 dari 131 halaman Putusan No.14/G/2020/PTUN-KPG



sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. -----

12. Bahwa pada point dalil-dalil Penggugat tersebut di atas seharusnya Penggugat mengajukan ke Pengadilan Negari (Pidana) untuk dibuktikan kebenaran / keabsahan, sebab obyek sengketa yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* ini, bukan obyek Gugatan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana tugas dan fungsi administrasi pertanahan telah dilakukan secara prosedur sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;-----
13. Bahwa dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut tidaklah benar. Oleh karena Tergugat II Intervensi serta Tergugat telah memperhatikan dan melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan baik bersifat Prosedural/Formal maupun yang bersifat materiil/substansial serta sesuai dengan kewenangan Tergugat, sebagaimana diketahui oleh Penggugat dalam kegiatan Pendaftaran Tanah yang Tergugat II Intervensi dan Tergugat laksanakan terhadap bidang obyek sengketa sampai dengan penerbitan sertifikatnya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Jo Peraturan Menteri Negara Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.----
14. Bahwa Tergugat II Intervensi dengan tegas menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Berdasarkan fakta , Pertimbangan Hukum dan Penafsiran Hukum Yang Layak dan Benar, maka sudah

Halaman 39 dari 131 halaman Putusan No.14/G/2020/PTUN-KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementasnyalah Tergugat II Intervensi mohon kiranya Majelis Hakim berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Gewijsde*).-----

15. Bahwa Tergugat II Intervensi tetap menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat II Intervensi;-----

16. Bahwa Tergugat II Intervensi mohon agar segala sesuatu yang telah diuraikan dalam eksepsi juga masuk dalam bagian pokok perkara ini ;-----

17. Bahwa dalam proses penerbitan Sertipikat Hak Milki Nomor M. 00488/Desa Batu Tiga/2018, Surat Ukur Nomor 209/Batu Tiga/2018, tanggal 06-03-2018, Luas 42.490 M<sup>2</sup> tercantum atas nama Hindong telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Ka BPN Nomor 3 Tahun 1997. oleh karenanya harus dinyatakan sah menurut hukum.-----

18. Bahwa dalam proses permohonan hak sebagaimana diajukan oleh Hindong pada waktu mengajukan permohonan sertipikat hak atas tanah yang bersangkutan telah melampirkan bukti-bukti penguasaan tanah yang resmi yang masing-masing telah mendapat legalitas dari Kepala Desa Batu Tiga. -----

19. Bahwa terhadap permohonan sertipikat yang diajukan atas tanah obyek sengketa tidak ada orang/badan hukum yang mengajukan keberatan terhadap penguasaan tanah yang diajukan oleh Baharudin. Namun muncul permasalahan setelah diterbitkan sertipikat oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai. -----

20. Bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*Obscuur libele*), karena tidak sesuai dengan ketentuan pasal 53 Ayat 2 Undang-

Halaman 40 dari 131 halaman Putusan No.14/G/2020/PTUN-KPG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 sehingga Gugatan Penggugat harus ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. -----

PETITUM (TUNTUTAN) -----

DALAM EKSEPSI : -----

1. Menerima dan mengabulkan Tanggapan/Jawaban Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya. -----
2. Menyatakan Sertipikat Hak Milki Nomor M. 00488/Desa Batu Tiga/2018, Surat Ukur Nomor 209/Batu Tiga/2018, tanggal 06-03-2018, Luas 42.490 M<sup>2</sup> tercantum atas nama Hindong sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan sah;-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini. -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 5 Mei 2020 pada persidangan tanggal 5 Mei 2020 yang pada pokoknya menyatakan menolak dalil-dalil Jawaban Tergugat serta menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatan Penggugat semula ; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat II Intervensi, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 5 Mei 2020 pada persidangan tanggal 5 Mei 2020 yang pada pokoknya menyatakan menolak dalil-dalil Jawaban Tergugat II Intervensi serta menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatan Penggugat semula ; -----

Halaman 41 dari 131 halaman Putusan No.14/G/2020/PTUN-KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 12 Mei 2020 melalui PTSP PTUN Kupang tanggal 14 Mei 2020 yang pada intinya Tergugat tetap pada Jawabannya semula ; -----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Duplik tertanggal 11 Mei 2020 pada persidangan tanggal 12 Mei 2020 yang pada intinya Tergugat II Intervensi tetap pada Jawabannya semula ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup dan telah dilegalisir di kepaniteraan serta dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, kemudian diberi tanda P-1 sampai dengan P-16 sebagai berikut : -----

1. Bukti P-1 : Foto kopi Sertipikat Hak Milik Nomor 00488 tanggal 8 Maret 2018, Surat Ukur Nomor : 209/Batu Tiga/2018 tanggal 6 Maret 2018 seluas 42.490 M<sup>2</sup> (foto kopi dari foto kopi) ; -----
2. Bukti P-2 : Foto kopi Surat Pernyataan Menyerahkan Hak Atas Tanah tanggal 8 Agustus 2016 (foto kopi sesuai dengan asli); -----
3. Bukti P-3 : - Foto kopi Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Manggarai Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Pengesahan Keputusan Desa Pontianak Kecamatan Komodo Kabupaten Daerah Tingkat II Manggarai Nomor 01 Tahun 1996 Tentang Pemecahan Desa Pontianak Dan Pembentukan Desa Persiapan Batu Tiga (foto kopi dari foto kopi); -----

Halaman 42 dari 131 halaman Putusan No.14/G/2020/PTUN-KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto kopi Surat Keputusan Kepala Desa Pontianak Kecamatan Komodo Kabupaten Daerah Tingkat II Manggarai Nomor 01 Tahun 1996 tanggal 19 Nopember 1996 Tentang Pemecahan Desa Pontianak Dan Pembentukan Desa Persiapan (foto kopi dari foto kopi); -----
- Foto kopi Daftar Hadir Rapat LMD Desa Pontianak Kecamatan Komodo Kabupaten Daerah Tingkat II Manggarai Tanggal 19 Nopember 1996 (foto kopi dari foto kopi); -----
- Foto kopi Lampiran Keputusan Desa Pontianak Kecamatan Komodo Kabupaten Daerah Tingkat II Manggarai Nomor 01 Tahun 1996 Tanggal 19 Nopember 1996 mengenai Daftar Anggota LMD Pontianak (foto kopi dari foto kopi); -----
- Foto kopi Berita Acara Penyerahan Tanah (foto kopi dari foto kopi); -----
- Foto kopi Daftar Susunan Personalia Kepala Desa Dan Perangkat Desa Hasil Pemecahan Desa Pontianak Kecamatan Komodo Kabupaten Daerah Tingkat II Manggarai tanggal 19 Nopember 1996 (foto kopi dari foto kopi); -----
- Foto kopi Daftar Susunan Personalia Pengurus LMD Desa Batu Tiga Hasil Pemecahan Desa Pontianak Kecamatan Komodo Kabupaten Daerah Tingkat II Manggarai tanggal 19 Nopember 1996 (foto kopi dari foto kopi); -----

Halaman 43 dari 131 halaman Putusan No.14/G/2020/PTUN-KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Foto kopi Daftar Susunan Personalia Dusun/RW/RT  
Desa Batu Tiga Hasil Pemecahan Desa Pontianak  
Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai tanggal  
19 Nopember 1996 (foto kopi dari foto kopi); -----
- Foto kopi Daftar Susunan Personalia PKK Desa Batu  
Tiga Hasil Pemecahan Desa Pontianak Kecamatan  
Komodo Kabupaten Manggarai tanggal 19 Nopember  
1996 (foto kopi dari foto kopi); -----
- Foto kopi Peta Desa Pontianak Kecamatan Komodo  
(foto kopi dari foto kopi); -----
- Foto kopi Peta Desa Persiapan Batu Tiga Kecamatan  
Komodo (foto kopi dari foto kopi); -----
- Foto kopi Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah  
Tingkat II Manggarai Nomor 22 Tahun 1997 tanggal  
28 Januari 1997 Tentang Pengesahan Keputusan  
Desa Mbuit Kecamatan Komodo Kabupaten Daerah  
Tingkat II Manggarai Nomor 7 Tahun 1996 Tentang  
Pemecahan Desa Mbuit Dan Pembentukan Desa  
Persiapan Golo Lujang (foto kopi dari foto kopi); -----
- Foto kopi Surat Keputusan Kepala Desa Mbuit  
Kecamatan Komodo Kabupaten Daerah Tingkat II  
Manggarai Nomor 7 Tahun 1996 tanggal 29 Oktober  
1996 Tentang Pemecahan Desa Mbuit Dan  
Pembentukan Desa Persiapan (foto kopi dari foto  
kopi); -----
- Foto kopi Berita Acara Rapat LMD Desa Mbuit  
Kecamatan Komodo Kabupaten Daerah Tingkat II

Halaman 44 dari 131 halaman Putusan No.14/G/2020/PTUN-KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manggarai tanggal 29 Oktober 1996 (foto kopi dari foto kopi); -----

- Foto kopi Daftar Hadir Rapat LMD Desa Mbuit Kecamatan Komodo Kabupaten Daerah Tingkat II Manggarai tanggal 29 Oktober 1996 (foto kopi dari foto kopi); -----
- Foto kopi Berita Acara Penyerahan Tanah tanggal 29 Oktober 1996 (foto kopi dari foto kopi); -----
- Foto kopi Daftar Susunan Personalia Kepala Desa Dan Perangkat Desa Hasil Pemecahan Desa Mbuit Kecamatan Komodo Kabupaten Daerah Tingkat II Manggarai tanggal 29 Oktober 1996 (foto kopi dari foto kopi); -----
- Foto kopi Daftar Susunan Personalia Pengurus LMD Desa Hasil Pemecahan Desa Mbuit Kecamatan Komodo Kabupaten Daerah Tingkat II Manggarai tanggal 29 Oktober 1996 (foto kopi dari foto kopi); ----
- Foto kopi Daftar Susunan Personalia Dusun/RW/RT Desa Golo Lujang Hasil Pemecahan Desa Mbuit Kecamatan Komodo Kabupaten Daerah Tingkat II Manggarai tanggal 29 Oktober 1996 (foto kopi dari foto kopi); -----
- Foto kopi Daftar Susunan Personalia Pengurus LKMD Desa Golo Lujang Hasil Pemecahan Desa Mbuit Kecamatan Komodo Kabupaten Daerah Tingkat II Manggarai tanggal 29 Oktober 1996 (foto kopi dari foto kopi); -----

Halaman 45 dari 131 halaman Putusan No.14/G/2020/PTUN-KPG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto kopi Daftar Susunan Personalia Pengurus PKK  
Desa Golo Lujang Hasil Pemecahan Desa Mbuit  
Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai tanggal  
29 Oktober 1996 (foto kopi dari foto kopi); -----

4. Bukti P-4 : Foto kopi Peta Batas Wilayah Administrasi Desa Se-  
Kecamatan Boleng (foto kopi sesuai dengan asli); -----
5. Bukti P-5 : Foto kopi Peta Indikatif Batas Wilayah Administrasi  
Desa Tanjung Boleng Kecamatan Boleng (foto kopi  
sesuai dengan asli); -----
6. Bukti P-6 : Foto kopi Peta Indikatif Batas Wilayah Administrasi  
Desa Batu Tiga Kecamatan Boleng (foto kopi sesuai  
dengan asli); -----
7. Bukti P-7 : Foto kopi Peta Rupabumi Digital Indonesia 1:25.000  
Lembar 2007-622 Labuan Bajo (foto kopi sesuai  
dengan asli); -----
8. Bukti P-8 : Foto kopi Berita Acara Penetapan Tapal Batas Desa  
Batu Tiga Dengan Desa Tanjung Boleng, Desa Tanjung  
Pontianak Dan Desa Golo Sepang tanggal 12 Juli 2019  
(foto kopi sesuai dengan asli); -----
9. Bukti P-9 : Foto kopi Surat Pernyataan Bersama tanggal 15  
Februari 2019 (foto kopi sesuai dengan asli); -----
10. Bukti P-10 : Foto kopi Surat Pernyataan tanggal 1 Juni 2011 (foto  
kopi sesuai dengan asli); -----
11. Bukti P-11 : Foto kopi Surat Jual Beli Tanah Adat tanggal 8 Agustus  
2016 (foto kopi sesuai dengan asli); -----
12. Bukti P-12 : Foto kopi Surat Pernyataan dan Kesepakatan Bersama  
Perbaikan/Perubahan/Ralat salah ketik/cetak di surat

Halaman 46 dari 131 halaman Putusan No.14/G/2020/PTUN-KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan melepaskan hak atas tanah (foto kopi sesuai dengan asli); -----

13. Bukti P-13 : Foto kopi Surat Kuasa Hukum Pemohon Ali Antonius tanggal 11 Februari 2020 Perihal : Mohon Pembatalan dan Pencabutan Sertifikat-Sertifikat Hak Milik Yang Terbit Atas Tanah Milik Pemohon Rikard Bagun (foto kopi sesuai dengan asli); -----

14. Bukti P-14 : Foto kopi Surat Tanda Terima Laporan Nomor : STLL/058/II/2020/BARESKRIM tanggal 20 Februari 2020 (foto kopi sesuai dengan asli); -----

15. Bukti P-15 : Foto kopi Peta Lokasi Lahan Bersertifikat Desa Tanjung Boleng Kecamatan Boleng Kabupaten Manggarai Barat (foto kopi sesuai dengan asli); -----

16. Bukti P-16 : Foto kopi sket lokasi objek sengketa (foto kopi sesuai dengan asli); -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Jawabannya, pihak Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang diberi meterai cukup dan dilegalisir di kepaniteraan serta dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, kemudian diberi tanda T-1 sampai dengan T-18 sebagai berikut : -----

1. Bukti T-1 : Foto kopi Surat Permohonan dari Hindong tanggal 22 Mei 2017 (foto kopi sesuai dengan asli); -----

2. Bukti T-2 : Foto kopi Surat Pengukuhan Kepemilikan Hak Atas Bidang Tanah tanggal 22 Mei 2017 (foto kopi dari foto kopi); -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti T-3 : Foto kopi Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah Nomor : Pem:DBT.6.48/V/27/2017 tanggal 22 Mei 2017 (foto kopi dari foto kopi); -----
4. Bukti T-4 : Foto kopi Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : Pem.DBT.6.48/V/22/2017 tanggal 22 Mei 2017 (foto kopi dari foto kopi); -----
5. Bukti T-5 : Foto kopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Atas Bidang Tanah Sporadik tanggal 22 Mei 2017 (foto kopi dari foto kopi); -----
6. Bukti T-6 : Foto kopi Surat Pernyataan Tanah Tidak Dalam Sengketa tanggal 22 Mei 2017 (foto kopi dari foto kopi); -----
7. Bukti T-7 : Foto kopi Surat Ketua Panitia Pemeriksa Tanah "A" Nomor : 07/2-53.15/200.4/I/2018 tanggal 4 Januari 2018 Perihal : Undangan Pemeriksaan Lapangan dan Pengukuran Batas Bidang Tanah (foto kopi sesuai dengan asli); -----
8. Bukti T-8 : Foto kopi Surat Ketua Panitia Pemeriksa Tanah "A" Nomor : 04/2-53.15/I/2018 tanggal 4 Januari 2018 Perihal : Pemberitahuan Sidang Panitia 'A' an. Baharudin, dkk (5 Bidang) (foto kopi sesuai dengan asli); -----
9. Bukti T-9 : Foto kopi Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Oleh Anggota Tim Pemeriksa Tanah 'A' tanggal 12 Januari 2018 (foto kopi sesuai dengan asli); -----
10. Bukti T-10 : Foto kopi Peta Bidang Tanah Nomor : 363/2017/Batu Tiga atas nama Hindong (foto kopi sesuai dengan asli);

Halaman 48 dari 131 halaman Putusan No.14/G/2020/PTUN-KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti T-11 : Foto kopi Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat Nomor : 75/HM/BPN-53.15/2018 tanggal 2 Maret 2018 (foto kopi sesuai dengan asli); -----
12. Bukti T-12 : Foto kopi Surat Ukur Nomor : 209/Batu Tiga/2018 tanggal 6 Maret 2018 (foto kopi sesuai dengan asli); ---
13. Bukti T-13 : Foto kopi Buku Tanah Hak Milik No.00488 atas nama Hindong (foto kopi sesuai dengan asli); -----
14. Bukti T-14 : Foto kopi Gambar Ukur Tahun 111/2018 Desa/Kelurahan Batu Tiga, Kecamatan Boleng (foto kopi sesuai dengan asli); -----
15. Bukti T-15 : Foto kopi Gambar Ukur Tahun 636/2017 Desa/Kelurahan Batu Tiga, Kecamatan Boleng (foto kopi sesuai dengan asli); -----
16. Bukti T-16 : Foto kopi Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP/259/VI/2020/Dittipidum tanggal 19 Juni 2020 (foto kopi sesuai dengan asli); -----
17. Bukti T-17 : Foto kopi Peta Administrasi Desa Batu Tiga tanggal 22 Juni 2020 (foto kopi sesuai dengan asli); -----
18. Bukti T-18 : Foto kopi Peta Bidang Tanah Terdaftar Desa Batu Tiga tanggal 22 Juni 2020 (foto kopi sesuai dengan asli); ----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Jawabannya, pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang diberi meterai cukup dan dilegalisir di kepaniteraan serta dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, kemudian diberi tanda T.II.INT-1 sampai dengan T.II.INT-9 sebagai berikut : -----

Halaman 49 dari 131 halaman Putusan No.14/G/2020/PTUN-KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T.II.INT-1 : Fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : Pem.DBT.6.48/V/22/2017 tanggal 22 Mei 2017 (fotokopi sesuai dengan asli) ; -----
2. Bukti T.II.INT-2 : Fotokopi Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah Nomor : Pem.DBT.6.48/V/27/2017 tanggal 22 Mei 2017 (fotokopi sesuai dengan asli) ; -----
3. Bukti T.II.INT-3 : Fotokopi Surat Pernyataan Tanah Tidak Dalam Sengketa tanggal 22 Mei 2017 (fotokopi sesuai dengan asli) ; -----
4. Bukti T.II.INT-4 : Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Atas Bidang Tanah Sporadik tanggal 22 Mei 2017 (fotokopi sesuai dengan asli) ; -----
5. Bukti T.II.INT-5 : Fotokopi Surat Pengukuran Kepemilikan Hak Atas Bidang Tanah tanggal 22 Mei 2017 (fotokopi sesuai dengan asli) ; -----
6. Bukti T.II.INT-6 : Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 18 Mei 2017 (fotokopi sesuai dengan asli) ; -----
7. Bukti T.II.INT-7 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 00488 Surat Ukur Nomor 209/Batu Tiga/2018 tanggal 6 Maret 2018 Luas 42.490 M2 atas nama Hindong (fotokopi sesuai dengan asli); -----
8. Bukti T.II.INT-8 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2019 dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun Pembayaran

Halaman 50 dari 131 halaman Putusan No.14/G/2020/PTUN-KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2019 atas nama wajib pajak Hindong (fotokopi  
sesuai dengan asli); -----

9. Bukti T.II.INT-9 : Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS)  
Tahun Pembayaran 2020 atas nama wajib pajak  
Hindong (fotokopi sesuai dengan asli); -----

Menimbang, bahwa pada tanggal 17 Juli 2020, Majelis Hakim  
telah melakukan Sidang Pemeriksaan Setempat di lokasi objek sengketa,  
yakni Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat yang dihadiri oleh  
para pihak; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat dipersidangan  
Penggugat telah mengajukan 7 (tujuh) orang saksi yaitu : -----

1. YOHANES ERLYANTO SEMAUN, Tempat tanggal lahir Ruteng 04 Juni  
1980, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat  
tinggal Rentung, RT.008, RW.002, Desa/Kel, Belang Turi, Kecamatan  
Ruteng, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Agama Kristen Katholik, Pekerjaan  
wiraswasta, yang dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada  
pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa Saksi adalah penjaga tanah Pak Ricard Bagun, yang batas  
batas tanahnya ditujuk oleh pekerja yang lama yaitu : Utara berbatasan  
dengan laut, Timur berbatasan dengan tanah ulayat nggieng, selatan  
dengan kawasan hutan dan barat berbatasan dengan tanah ulayat  
nggieng ;-----
- Bahwa Saksi bertanya kepada Vicktorianus Sudiatman Jemarung,  
Saksi mau mengajukan permohonan sertipikat hak milik, apakah ada  
aplikasi yang dapat melihat tanah ini sudah ada sertipikat atau atau  
tidak ? dan atas pertanyaan Saksi tersebut dijawab oleh Vicktorianus  
Sudiatman Jemarung bahwa ada. Kemudian Saksi pergi ke tanah milik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ricard Bagun dan mengambil titik titik koordinat dan menyerahkan kepada Vicktorianus Sudiatman Jemarang. ;-----

- Bahwa sekitar akhir bulan Oktober atau awal bulan Nopember 2019, Saksi dan Vicktorianus Sudiatman Jemarang membuka aplikasi sentuh tanah ku ternyata diketahui bahwa diatas tanah milik pak Rikard Bagun dan tanah ulayat nggieng sudah ada banyak Sertipikat tetapi Kami tidak tahu Nomor sertipikat dan siapa pemilik maupun luasannya ;-----
- Bahwa karena Saksi belum yakin tentang aplikasi sentuh tanah ku dan karena objek itu ada jalan raya melewati, sehingga saksi masih berusaha mencari informasi yang pasti yaitu dengan pergi ke Desa tanjung boleng dan bertemu dengan ulayat Nggieng ;-----
- Bahwa pada tanggal 4 November 2019, ada pertemuan di Desa Tanjung Boleng antara Saksi dan Ulayat yang mana Saksi ceriterakan tentang permasalahan tanahnya Pak Ricard Bagun dan Ulayat menyatakan bahwa akan bertanggung jawab. Kemudian setelah pertemuan tersebut Saksi bertemu dengan empat pemuda yang akhirnya dari mereka Saksi mendapat sertipikat hak milik objek sengketa. Yang menyerahkan fotokopi sertipikat hak milik objek sengketa adalah Pak Vinsensius Ardi di Rumahnya Mantan Kepala Desa atas nama Romanus Abu, Saat penyerahan sertipikat hak milik objek sengketa tidak dihadiri oleh Pak Nikolas Todo ataupun Pak Tarsis Kabut ;-----
- Bahwa Sertipikat hak milik yang Saksi peroleh dari Pak Vinsensius Arsi adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 485, 486, 487, 488, 489, 517 dan 518, pemiliknya masing masing memiliki satu SHM atas nama Ibu Hindong, Pak Hataming, Pak Arifin, Pak Baharudin, Pak Syahril kecuali Pak Ruslin memiliki 2 SHM, ;-----

Halaman 52 dari 131 halaman Putusan No.14/G/2020/PTUN-KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi dapat foto kopi sertifikat itu Saksi langsung membawa 7 buah foto kopi Sertipikat Hak Milik itu pulang ke kota Labuan Bajo;-----
- Bahwa hasil dari pertemuan tanggal 4 November 2019 tersebut, Saksi belum memberitahukan Pak Rikard Bagun karena khawatir Pak Rikard Bagun langsung syok dan Saksi masih berkonsultasi dengan teman Saksi yang paham tentang geodesi terkait kebenaran sertifikat hak milik objek sengketa -----
- Bahwa saksi tidak konfirmasi kepada Kantor Pertanahan Manggarai Barat terkait penggunaan aplikasi sentuh tanahku ;-----
- Bahwa kemudian Saksi dan Vicktorianus Sudiatman Jemarang membuka aplikasi sentuh tanah ku ternyata diketahui bahwa benar diatas tanah milik pak Rikard Bagun telah terbit 7 (tujuh) sertifikat hak milik termasuk objek sengketa ;-----
- Bahwa tanggal 3 Desember 2019, Saksi berangkat ke Jakarta dan tanggal 4 Desember 2019 Saksi bertemu dengan pak Rikard Bagun untuk menyerahkan 7 buah fotokopi sertifikat hak milik kepada Rikard Bagun ;-----
- Bahwa Saksi tidak langsung bertemu dengan Pak Rikard Bagun karena pesawat sampai di Jakarta sudah sore ;-----
- Bahwa Pak Rikard Bagun menyampaikan tanah pak Ricard Bagun disisi sebelah kiri gunung arah Tera bagian laut sedangkan sisi bagian kanan adalah tanah milik Ulayat Nggieng, sehingga Saksi hanya menyerahkan 5 foto kopi sertifikat yaitu SHM Nomor 485, 486, 487, 488 dan 489 ke pak Rikard Bagun dan sisanya 2 (dua) foto kopi sertifikat hak milik Nomor 517 dan 518 karena merupakan tanah ulayat Saksi serahkan ke pak Tasis Kabut. -----

Halaman 53 dari 131 halaman Putusan No.14/G/2020/PTUN-KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa foto kopi sertifikat hak milik Nomor 517 dan 518 Saksi serahkan ke pak Tasis Kabut setelah Saksi pulang dari Jakarta tanggal 5 Desember 2019;-----
- Bahwa pak Rikard Bagun menyuruh saksi balik kembali Labuan Bajo dan untuk mengurus persoalan ini sampai tuntas;-----
- Bahwa pada tanggal 5 Desember 2019 Saksi kembali ke Labuan Bajo
- Bahwa tanah milik Pak Rikard Bagun berasal dari tanah ulayat Nggieng
- Bahwa secara pribadi Saksi tidak pernah mengajukan keberatan atas Sertipikat tersebut ;-----
- Bahwa pada saat Sidang Pemeriksaan Setempat Saksi hadir di lokasi tanah objek sengketa tersebut;-----
- Bahwa Nikolaus Todo dan Tarsisius Kabut mendapat tanah dari ulayat Nggieng;-----
- Bahwa Nikolaus Todo adalah Tua Golo dari Ulayat Nggieng;-----
- Bahwa tanah-tanah atas nama Pak Rikard Bagun belum bersertipikat;--
- Bahwa Saksi bekerja untuk pak Rikard Bagun yaitu mengurus sertipikat atas tanah pak Rikard Bagun ;-----
- Bahwa Tua Golo bisa membagi tanah kepada siapa saja;-----
- Bahwa Tanah objek sengketa ini berada di Torong Wani di wilayah Desa Tanjung Boleng;-----

2. BONAVENTURA ABUNAWAN, Tempat tanggal lahir Rungkam 22 Nopember 1963, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Nggorang, RT.001, RW.001, Kel/Desa Nggorang, Kecamatan Komodo, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Agama Kristen Katholik, Pekerjaan Camat Boleng, yang dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Camat Boleng sejak bulan Oktober 2016;-----

Halaman 54 dari 131 halaman Putusan No.14/G/2020/PTUN-KPG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa wilayah Kecamatan Boleng terdiri dari Desa Tanjung Boleng, Desa Pontianak dan Desa Batu Tiga ;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang adanya permohonan Sertipikat Hak Milik atas objek sengketa ini;-----
- Bahwa saksi tidak pernah tanda tangan permohonan apapun tentang sertipikat hak milik objek sengketa ini;-----
- Bahwa seharusnya Camat ikut tanda tangan dalam surat pelepasan hak atas tanah atau permohonan sertipikat hak milik ;-----
- Bahwa Pak Rikard Bagun pernah berkomunikasi dengan saksi untuk menanda tangani surat-surat tentang tanah tetapi saksi sudah lupa apakah sudah tanda tangan atau belum;-----
- Bahwa Saksi hadir di Sidang Pemeriksaan Setempat ;-----
- Bahwa Lokasi objek sengketa itu di kawasan Wainatu Desa Tanjung Boleng;-----
- Bahwa pulau Boleng dan tanjung Boleng berada di lokasi berbeda yaitu pulau boleng berada di pulau tersendiri sedangkan Tanjung Boleng ada di pulau flores;-----
- Bahwa Desa Batu Tiga wilayah administrasinya meliputi pulau boleng dan pulau medang ;-----
- Bahwa Desa Tanjung Boleng terbentuk sejak 1968 sampai sekarang belum di mekarkan wilayahnya dari bagian barat Golo berkarot, Golo Lambur, Golo rangka, Golo Dangka sampai ke sebelah timur ke tanjung Pontianak ;-----
- Bahwa Desa Pontianak di bentuk sejak tahun 1968 wilayahnya adalah Pulau Longos, Pulau sebaby, Pulau Boleng, Pulau Medang, Kampung Pontianak, Kampung Pasir Panjang, Pulau Serii ;-----

Halaman 55 dari 131 halaman Putusan No.14/G/2020/PTUN-KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Desa Pontianak sudah pernah di usulkan pemekarannya tahun 1996 dan di tetapkan dengan SK Bupati Manggarai Nomor 20 tentang pemekaran desa Pontianak menjadi Desa Batu Tiga Tahun 1997;-----
- Bahwa wilayah Desa Batu Tiga yaitu pulau Boleng, dan pulau Medang
- Bahwa Kantor Desa Batu Tiga ada wilayah di Pulau Boleng ;-----
- Bahwa setelah Saksi menjabat sebagai Camat Boleng, Saksi mengetahui bahwa ada pelayanan administrasi di daratan Flores dari Desa Batu Tiga di wilayah administrasi Desa Tanjung Boleng dengan demikian Desa Batu Tiga mencaplok wilayah administrasi Desa Tanjung Boleng. Ini merupakan suatu kesalahan dan saksi sebagai camat sudah mengusulkan kepada Bupati Manggarai Barat untuk penertipan Desa Batu Tiga sejak tahun 2018 ;-----
- Bahwa Saksi pernah mengusulkan untuk di lakukan penertipan administrasi desa di kampung-kampung dan surat ditujukan kepada Bupati serta tembusan disampaikan kepada DPRD, dan juga tembusan disampaikan kepada Desa Batu Tiga, Desa Tanjung Boleng dan usulan tersebut Saksi sudah lakukan tertulis;-----
- Bahwa saksi mengetahui tanah objek sengketa adalah tanah ulayat ;----
- Bahwa pulau Boleng hanya 1 dusun ;-----
- Bahwa Desa Tanjung Boleng ada 4 dusun;-----
- Bahwa Saksi tidak ikut dalam pembentukan Desa Batu Tiga tetapi Saksi mengetahui dari dukumen yang diberikan Bupati Manggarai Barat
- Bahwa tanah objek sengketa termasuk kawasan Wainatu desa Tanjung Boleng kalau kampung pisang masuk kawasan kokor lokasinya masih jauh dari objek sengketa;-----
- Bahwa terkait dengan hutan lindung atau hutan tutupan itu masih tetap dalam kawasan hutan ulayat Nggieng;-----

Halaman 56 dari 131 halaman Putusan No.14/G/2020/PTUN-KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. HAMZAH Tempat tanggal lahir Sinjal, 14 Oktober 1968, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Boleng Darat, RT.003, RW.002, Desa Tanjung Boleng, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat Propinsi Nusa Tenggara Timur, Agama Islam, Pekerjaan Kepala Desa Tanjung Boleng, yang dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Tanjung Boleng sejak bulan Desember tahu 2016;-----
- Bahwa Bahrudin, Hindong adalah penduduk Desa Batu tiga, Rusli penduduk di Nusa Tenggara Barat, Sahril Saksi tidak kenal, Hatamin dari Sumbawa, Arifin dari Manggarai Barat;-----
- Bahwa Saksi hadir di Sidang Pemeriksaan Setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim, dan lokasinya masuk Desa Tanjung Boleng namanya Torongwani;-----
- Bahwa pulau Boleng bukan wilayah administrasi Desa Tanjung Boleng
- Bahwa Desa Batu Tiga tidak memiliki wilayah di daratan wilayah Flores;-----
- Bahwa Wilayah Desa Batu Tiga meliputi Pulau Boleng dan Pulau Medang;-----
- Bahwa tanah yang dilekati sertipikat hak milik objek sengketa tidak ditinggali oleh siapapun atau tidak berpenduduk;-----
- Bahwa lokasi sidang pemeriksaan setempat atau lokasi objek sengketa itu bukan Lohmasado ;-----
- Bahwa Wainatu adalah tempat lokasi objek sengketa sekarang;-----
- Bahwa Saksi sebagai kepala Desa Tanjung Boleng namun tidak pernah melayani tanda tangan permohonan proses Sertipikat hak milik objek sengketa ;-----

Halaman 57 dari 131 halaman Putusan No.14/G/2020/PTUN-KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menerima undangan dari BPN untuk mengukur tanah objek sengketa ;-----
- Bahwa saksi tidak kenal Rikard Bagun tapi Saksi mengetahui tanah milik Rikard Bagun berasal dari Ulayat Nggieng;-----
- Bahwa saksi pernah tandatangan surat pengurusan tanahnya Rikard Bagun;-----
- Bahwa saksi tidak pernah lihat pemilik sertifikat hak milik objek sengketa beraktfitas atau berkebun di atas tanah objek sengketa tersebut;-----
- Bahwa Saksi tinggal di Kampung Tanjung Boleng sejak tahun 1991;-----
- Bahwa jarak rumah Saksi ke tanah yang dilekati objek sengketa adalah sekitar 7 sampai 10 Km -----
- Bahwa Baharudin, Hatamin, Sahril Arifin, ibu Hindong, Ruslin bukan warga Desa Tanjung Boleng ;-----
- Bahwa pada waktu penyelidikan dari Mabes, Saksi ikut bersama-sama periksa lokasi objek sengketa;-----
- Bahwa pada saat periksa lokasi objek sengketa tidak keliling semuanya, hanya ditunjukan batas-batasnya saja;-----
- Bahwa tujuan dari Mabes turun periksa lokasi objek sengketa itu untuk membenarkan adanya tanah Rikard Bagun di tempat itu;-----
- Bahwa benar lokasinya adalah objek sengketa yang Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat itu;-----
- Bahwa ulayat Nggieng yang melepaskan hak atas tanah kepada Rikard Bagun;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah-tanah itu sudah bersertifikat atas nama Rikard Bagun atau belum;-----

Halaman 58 dari 131 halaman Putusan No.14/G/2020/PTUN-KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 58



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di wilayah Desa Tanjung Boleng ada 5 dusun yaitu (1). Dusun Rangko, (2). Dusun Boleng, (3) Gerak, (4). Dusun Dusun Kokor, 5) Dusun Rareng;-----
- Bahwa kampung pisang masuk wilayah dusun Kokor;-----
- Bahwa Lohmasado itu tidak termasuk dusun Kokor;-----
- Bahwa Desa Tanjung Boleng tidak pernah melayani secara administrasi di kampung pisang karena warganya bukan masyarakat Saksi ;-----
- Bahwa sebelum Saksi menjabat Kepala Desa Tanjung Boleng, sudah ada masyarakat ada di Kampung pisang;-----
- Bahwa pada tahun 2008 Kepala Desa Tanjung Boleng bernama Simon Sudir pernah datang ke Kampung Pisang dan memberitahukan bahwa Kampung Pisang termasuk wilayah Desa Tanjung Boleng;-----
- Bahwa benar lokasi tanah yang dilekati objek sengketa itu masih hutan;-----
- Bahwa Nikolaus Todo dan Tarsisius Kabut adalah pemangku Ulayat Nggieng;-----
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai kepala desa Tanjung Boleng, hanya ada 1 (satu) SPT pajak yang muncul dari wilayah kampung pisang Lohmasado di Desa Tanjung Boleng, nama-nama yang sebelum sudah meninggal;-----

3. SYARIFUDIN Tempat tanggal lahir Pulau Longos 06 Juli 1975, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Pulau Longos, RT.005, RW.002, Desa Pontianak, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat Propinsi Nusa Tenggara Timur, Agama Islam, Pekerjaan Kepala Desa Pontianak, yang dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa sejak tahun 2017 saksi menjabat sebagai Kepala Desa Pontianak, Kabupaten Manggarai Barat; -----

Halaman 59 dari 131 halaman Putusan No.14/G/2020/PTUN-KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 1996 desa pontianak pernah dimekarkan menjadi desa batu tiga selaku desa persiapan; -----
- Bahwa sampai hari ini saksi menjabat sebagai Kepala Desa Pontianak, Saksi belum mendapat dokumen penetapan desa, masih desa persiapan; -----
- Bahwa sebelum dimekarkan, wilayah desa pontianak terdiri dari 4 dusun yaitu dusun pulau boleng, dusun pulau medang, dusun kampung bajo 1 dan kampung bajo 2; -----
- Bahwa desa pontianak ada yang didaratan flores, yang berbatasan langsung dengan desa tanjung boleng, nama tempatnya tanjung pontianak sampai dengan pasir panjang dan ada 1 tanjung disana yang berbatasan dengan golo sepan; -----
- Bahwa wilayah desa batu tiga yang diusulkan menjadi desa persiapan yaitu dusun pulau boleng dan dusun pulau medang; -----
- Bahwa kampung pisang bukan termasuk wilayah administrasi Desa Pontianak ; -----
- Bahwa sejak diusulkan pada tahun 1996 dan di terbitkan SK Bupati Manggarai Barat Nomor 20 tahun 1997 maka pulau boleng terpisah dari Desa Pontianak dan menjadi wilayah administrasi desa Batu Tiga-----
- Bahwa benar Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Manggarai, Nomor : 20 Tahun 1997, tentang Pengesahan Keputusan Desa Pontianak, Kecamatan Komodo, Kabupaten Daerah Tingkat II Manggarai Nomor 01 tahun 1996, Tentang Pemecahan Desa Pontianak Dan Pembentukan Desa Persiapan Batu Tiga ; -----
- Bahwa ada peta desa Pontianak yang diarsipkan di desa Pontianak ---
- Bahwa desa persiapan waktu itu hanya terdiri dari pulau boleng dan pulau medang ; -----

Halaman 60 dari 131 halaman Putusan No.14/G/2020/PTUN-KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 60





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa persiapan menjadi desa batu tiga ini, tidak ada wilayahnya yang masuk daratan flores; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui lokasi tanah objek sengketa; -----
- Bahwa saksi mengetahui nama-nama pemilik sertifikat; -----
- Bahwa saksi juga tidak tahu terkait proses sertifikatnya; -----
- Bahwa saksi mengenal Arifin, Bacharudin, Hindong dan Ruslin, kecuali Hataming; -----
- Bahwa saksi tidak tahu mereka penduduk desa mana, kalau Ruslin pernah tinggal dengan orangtuanya di pulau longos; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui sekarang Ruslin tinggal dimana; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui sekarang Arifin tinggal dimana, dulunya tinggal di pulau longos; -----
- Bahwa dahulu Bacharudin tinggal di pulau boleng, sekarang saksi tidak tahu persis, entah di labuan bajo atau pulau boleng; -----
- Bahwa saksi mengetahui dahulu Hindong tinggal di Pulau longos, sekarang tidak tahu tinggal dimana; -----
- Bahwa pulau medang memiliki banyak warga; -----
- Bahwa saksi tidak melayani warga pulau medang secara administrasi pemerintahan, karena bukan bagian wilayah administrasi desa pontianak; -----
- Bahwa warga pulau medang tidak berkeberatan mengenai tidak adanya pelayanan terhadap mereka; -----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melayani mereka secara administrasi; -----
- Bahwa setelah pulau seri'i barulah pulau medang atau pulau medang disebelah utaranya wilayah pontianak; -----
- Bahwa ada penduduk di pulau medang; -----

Halaman 61 dari 131 halaman Putusan No.14/G/2020/PTUN-KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengikuti Pemeriksaan Setempat perkara *a quo* beberapa waktu lalu; -----
- Bahwa hak otoritas masing-masing penduduk mau masuk penduduk wilayah mana, saksi tidak bisa menjawab mereka masuk dimana; -----
- Bahwa kampung pontianak masuk wilayah administrasi desa pontianak; -----
- Bahwa disebelah kampung pontianak, ada yang namanya pasir panjang, itu masuk wilayah administrasi desa pontianak; -----
- Bahwa sejak pemekaran di tahun 1997, saksi pernah mendengar bahwa ada pelantikan kepala desa batu tiga tetapi saat pelantikan saksi tidak hadir; -----
- Bahwa setelah dikeluarkan Surat Keputusan pemekaran tersebut, saksi tidak tahu tindakan konkrit apa di desa batu tiga ; -----

5. VICKTORIANUS SUDIATMAN JEMARUNG, Tempat tanggal lahir PAU, 25 Februari 1978, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Ketang, RT.001, RW.001, Desa Ketang, Kecamatan Lelak, Propinsi Nusa Tenggara Timur, Agama KKatholik, Pekerjaan Wiraswasta, yang dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi lupa kapan diminta oleh pak YOHANES ERLYANTO SEMAUN membantunya memploting tanah milik Ricard Bagun; -----
- Bahwa pernah, pak YOHANES ERLYANTO SEMAUN meminta bantuan Saksi dengan membawa titik koordinat geografik yaitu garis lintang dan garis bujur sehingga terbentuklah peta tanah milik ricard bagun; -----
- Bahwa saksi tidak ingat derajat-derajatnya; -----
- Bahwa secara ilmu geodesi, bumi bentuknya elips terbentuk dari sistem koordinat x dan y, koordinat itulah yang ada di peta ini sehingga

Halaman 62 dari 131 halaman Putusan No.14/G/2020/PTUN-KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk titik-titik dan saksi menghubungkan satu titik dengan titik lain sehingga membentuk suatu poligon yang namanya peta ; -----

- Bahwa waktu itu pak YOHANES ERLYANTO SEMAUN meminta kepada saksi untuk mengecek keberadaan tanah Apakah sudah bersertifikat/belum ?, saksi menjawab bisa melalui aplikasi sentuh tanahku, aplikasi tersebut dapat dibuka, tetapi untuk registrasi kita harus ke Kantor Pertanahan. sedangkan peta yang Saksi buat dapat melihat seluruh produk yang ada, tetapi informasi didalamnya terkait sertifikat pemiliknya siapa, nomornya berapa, luasnya berapa tidak diketahui ; -----
- Bahwa saksi dan pak yohanes tidak pergi registrasi ke Kantor Pertanahan ; -----
- Bahwa Saksi melakukan proses digitallisasi karena didalamnya ada citra satelit yang mengandung nilai pixel, dari pixel tersebut, hasilnya kita dapat tahu produk sertifikat dan posisinya dimana dengan tanda warna kuning, sedangkan yang warna abu-abu berarti masih dalam proses; -----
- Bahwa dapat dipastikan, saksi hanya dapat melihat tanda warna kuning dan abu-abu, tetapi tidak dapat mengetahui nomor SHM atau pemiliknya; -----
- Bahwa saksi tidak pernah bersama pak yohanes pergi mengurus SHM atau mengecek ke BPN mengenai SHM, setelah itu pak yohanes datang dengan sertifikat dan dengan memasukkan nomor SHM ke aplikasi sentuh tanahku kita mengetahui dikotak mana SHM tersebut; --
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu SHM nomor berapa yang ada dalam kotak kuning, tetapi setelah pak yohanes membawa sertifikat dan saksi memasukkan kedalam aplikasi sentuh tanahku barulah dapat diketahui dikotak kuning tersebut adalah SHM nomor berapa; -----

Halaman 63 dari 131 halaman Putusan No.14/G/2020/PTUN-KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biasanya hasil digitallisasi itu margin errornya berkisar antara 2-5 meter, berdasarkan nilai pixel; -----
- Bahwa saksi tidak tahu lokasi tanah yang disengketakan, hanya di peta; -----
- Bahwa koordinat tersebut diserahkan oleh pak yohanes berupa data yang dicatat; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pak yohanes pergi ke lokasi mengambil koordinat itu atau meminta bantuan orang lain; -----
- Bahwa terkait peta yang saksi buat, luas keseluruhan berdasarkan koordinat yang dibawa oleh pak yohanes sekitar 620 an Ha lebih; -----
- Bahwa peta yang saksi buat masuk ke wilayah desa tanjung boleng berdasarkan BIG geospasial; -----
- Bahwa pak yohanes adalah saudara sepupu Saksi; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apa hubungan pak yohanes dengan perkara ini; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah peta yang saksi buat berbeda dengan peta statistik ; -----
- Bahwa saat mengecek di aplikasi, ada banyak sekali titik kuning yang saksi lihat didalam aplikasi; -----
- Bahwa tidak ada yang warna abu-abu /sedang dalam proses; -----
- Bahwa pada waktu plotting sertifikat, belum ada nomor sertifikat; -----
- Bahwa dari peta BIG yang saksi download dari geospasial diketahui bahwa lokasinya ada di tanjung boleng; -----
- Bahwa saksi lupa kapan sertifikat tersebut dibawa kepada saksi; -----
- Bahwa kalau kita mendapat nomor sertifikat walaupun tanpa registrasi ke BPN, saat kita masukkan nomor aplikasi akan menunjukkan lokasi sesuai basis data pertanahan; -----

Halaman 64 dari 131 halaman Putusan No.14/G/2020/PTUN-KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 64



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di aplikasi ada permintaan, misalnya kita masukkan nama kabupaten, kecamatan nanti aplikasi akan meminta, biasanya sebanyak 5 digit; -----
- Bahwa seluruh milik pak rikard semuanya di tanjung boleng; -----
- Bahwa didalam lokasi yang ditunjukkan peta tidak ada desa batu tiga; -
- Bahwa didalam peta BIG geospasial sudah ada basis datanya, kecamatan dan desa, jadi saat kita masukkan namanya akan muncul otomatis; -----
- Bahwa apabila saksi memasukkan nama desa batu tiga, akan muncul tetapi pasti lokasinya berbeda; -----

6. ROMANUS ABU, Tempat tanggal lahir Nggieng 28 Juni 1968, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Nggieng, RT.011, RW.006, Desa Sepang, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, Propinsi Nusa Tenggara Timur, Agama Katholik, Pekerjaan Petani/Perkebun, yang dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa tanah ulayah Nggieng ini berasal dari leluhur kami;-----
- Bahwa tanah ulayat ini belum dibagi;-----
- Bahwa tanah ulayat Nggieng adalah milik leluhur sudah  $\pm$  7 generasi;---
- Bahwa tanah ulayat Nggieng terletak di  $\frac{1}{2}$  di desa Pontianak,  $\frac{1}{2}$  di Golo ketak,  $\frac{1}{2}$  di desa Sepang, , di desa  $\frac{1}{2}$  di Desa Tanjung Boleng, dan  $\frac{1}{2}$  Desa Pulau Sepang ;-----
- Bahwa Nikolaus Todo adalah Tua Golo Ulayat Nggieng dan tua Adat / tua tenu yang bertempat tinggal di Nggieng;-----
- Bahwa ketua pemangku ulayat nggieng nglarang sepang bernama Tarsisius Kabut;-----

Halaman 65 dari 131 halaman Putusan No.14/G/2020/PTUN-KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 65



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Romanus Abu mewakili ame unggur, Kornelis Ririn mewakili ame utu, Rafael Niwa mewakili ame salamin, Dominikus Dalam mewakili ame petrus upek, Alosius Ambon mewakili ame Titok ;-----
- Bahwa benar menjadi kesepakatan didalam ulayat bahwa yang mewakili ulayat untuk menggugat adalah Tarsisius Kabut dan Nikolas Todo;-----
- Bahwa ada 44 keluarga warga dari ulayat nggieng ngglarang sepang;---
- Bahwa tugas dari Tua Golo mengatasi persoalan semua warga yang ada di ulayat Nggieng Sepang. Sedangkan tua adat bergerak mengurus tanah-tanah adat dan mengatur ulayatnya;-----
- Bahwa tanah ulayat Nggieng berasal dari nenek kami, yang memiliki 5 orang anak. Aturan kami di ulayat Nggieng sepang, apabila ada transaksi tanah harus melibatkan 5 ame, tua adat dan pemangku ulayat, tidak ada salah satunya berarti tidak sah;-----
- Bahwa Tua Golo dalam bertindak, harus ada kesepakatan dari ame 5;--
- Bahwa apabila memberi pengukuhan hak harus meminta persetujuan dari 5 ame;-----
- Bahwa benar Ulayat Nggieng ada rumah adatnya, memiliki wilayah dan masyarakat ulayatnya;-----
- Bahwa ame yang asli mereka sudah meninggal;-----
- Bahwa Ngglarang itu sebutan jaman raja dulu, sekarang ulayat;-----
- Bahwa masyarakat ulayat di rumah gendang semuanya turunan dari 5 ame;-----
- Bahwa cara untuk mendapat tanah ulayat nggieng adalah pak Rikard (adiknya pak Rikard, pak Kanis dan pak Andre) menghadap ke rumah gendang ulayat Nggieng sepang dengan tata cara adat yaitu kapu manuk lele tuak yaitu ayam 1 ekor, 1 ekor babi, tuak 1 jerigen, uang 50 juta, 2 karung beras, 1 ekor babi;-----

Halaman 66 dari 131 halaman Putusan No.14/G/2020/PTUN-KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 66





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melalui pembicaraan adat maka Tua Golo dan Lima ame memberi harga untuk tanah tersebut sebesar 10 Milyar ;-----
- Bahwa harga tanah ulayat yang berikan kepada Pak Rikard Bagun diberi harga 10 Milyar dan sudah diterima dan di bagi-bagi kepada semua ulayat ;-----
- Bahwa yang hadir pada saat pemyerahkan banyak sekitar 44 orang;---
- Bahwa uang 10 Miliar dibagikan ke 44 keluarga dan masing-masing ame, kemudian ame membaginya lagi ke anak-anaknya;-----
- Bahwa Saksi pernah melihat dan menandatangani Surat Pernyataan Menyerahkan Hak Atas Tanah kepada Rikard Bagun tanggal 8 Agustus 2016 ;-----
- Bahwa saksi mengenal orang-orang yang namanya tertulis di dalam Surat Pernyataan Menyerahkan Hak Atas Tanah tanggal 8 Agustus 2016;-----
- Bahwa Saksi dan orang-orang ini menandatangani surat ini pada tahun 2016;-----
- Bahwa luas tanah ulayat Nggieng  $\pm$  264 Ha yang diberikan untuk pak Rikard Bagun;-----
- Bahwa kami yang menunjukan lokasi tanah kepada Pak Rikard Bagun;-
- Bahwa saya mengetahui batas-batasnya yaitu :-----
  - Utara berbatasan dengan laut flores;-----
  - Timur berbatasan dengan tanah ulayat nggieng sebang;-----
  - Selatan berbatasan dengan hutan tutupan;-----
  - Barat berbatasan dengan tanah ulayat nggieng sebang;-----
- Bahwa tanah yang ulayat serahkan kepada Rikard Bagun adalah miliknya ulayat sebang Nggieng;-----
- Bahwa Saksi pergi ke tanah ulayat tahun 2016 dan sebelumnya juga sudah pernah;-----

Halaman 67 dari 131 halaman Putusan No.14/G/2020/PTUN-KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masyarakat ulayat nggieng juga membuat 2 rumah di torong wani yaitu 1 (satu) rumah untuk ulayat nggieng dan 1 (satu) rumah untuk pak Rikard Bagun ;-----
- Bahwa letak lokasi tanah yang diserahkan kepada Rikard Bagun ini di Desa Tanjung Boleng;-----
- Bahwa Lokasi tanah yang diberikan kepada pak Rikard Bagun ini biasanya disebut Torong wani atau Tanjung Madu;-----
- Bahwa dimanakan Toro Wani Karena ada batu tinggi dan disitu banyak sarang lebah penuh madu;-----
- Bahwa torong wani terletak dibagian Barat dan Wainatu dibagian timurnya torong wani;-----
- Bahwa apabila kita datang dari kokor menuju ke Terang Wainatu dahulu baru Torong wani;-----
- Bahwa pada awal November 2019, saudara Yanto pergi ke Nggieng menginformasikan bahwa diatas tanah Rikard Bagun sudah terbit sertifikat;-----
- Bahwa menurut informasi ada 7 sertifikat;-----
- Bahwa ketika kami melakukan pertemuan dirumah adat, kami mengetahui Vincensius Ardi memegang sertipikat dan pak Yanto alias Yohanes Erlyanto Semaun menyuruh Vincensius Ardi mengambil sertipikat tersebut;-----
- Bahwa Vincensius Ardi juga anak dari warga ulayat Nggieng;-----
- Bahwa Vincensius Ardi sendiri yang memberitahu bahwa dia mempunyai foto kopi sertipikat ;-----
- Bahwa pada waktu itu Saksi belum mengetahui sertipikat itu atas nama siapa;-----
- Bahwa Vincensius Ardi mengambil sertipikat dan serahkan ke pak Yanto alias Yohanes Erlyanto Semaun ;-----

Halaman 68 dari 131 halaman Putusan No.14/G/2020/PTUN-KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sertifikat di serahkan ke pak Yanto alias Yohanes Eryanto Semaun dan selanjutnya Pak Rikard Bagun mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang ; -----
- Bahwa pada tahun 2016, tanah yang diberikan kepada Rikard Bagun diukur secara manual menggunakan meteran selama 2 minggu oleh ± 30 orang, ;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Nikolaus Todo membuat pengukuhan terhadap kepemilikan tanah kepada orang lain;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana letak Loko tiran;-----
- Bahwa selain pak Rikard Bagun, tidak ada orang lain yang membeli tanah-tanah itu;-----
- Bahwa Saksi pernah menerima uang fee dari hasil penjualan tanah, tetapi saksi tidak tahu dimana tanah yang dijual tapi posisinya di Kampung Pisang;-----
- Bahwa sanksi bagi ame yang memberi pengukuhan hak kepada seseorang tanpa sepengetahuan ame lainnya maka dibatalkan;-----
- Bahwa Ame yang lainnya bisa membatalkan pengukuhan hak kepada seseorang;-----
- Bahwa dengan cara menggugat untuk penerbitan Sertipikat tersebut;----
- Bahwa Saksi hadir pada saat itu Yanto Semaun pergi ke Nggieng menyampaikan perihal sertifikat ;-----
- Bahwa saya kurang tahu sertifikat yang digugat oleh Nikolaus Todo dan Tarsisius Kabut, lokasi tanahnya berada di Loko tiram;-----
- Bahwa tanah yang dilekati objek sengketa lokasinya berada di Torong Wani dan Wainatu;-----
- Bahwa kwitansi penjualan tanah dibuat tahun 2019 yang Saksi tanda tangani, adalah bukan termasuk tanah yang disengketakan saat ini,

Halaman 69 dari 131 halaman Putusan No.14/G/2020/PTUN-KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tanah tersebut terletak di kampung pisang atau kaper dan tanahnya ada kebun pisang di Lohmasado ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu Loko tiram tidak tetapi Lohmasado saksi tahu;--
- Bahwa saya tidak tahu di ulayat Nggieng ada tanah yang namanya Loko Tiran;-----
- Bahwa letak Lohmasado dengan lokasi tanah yang dilekati objek sengketa berjauhan;-----
- Bahwa tanah yang di Lohmasado tidak pernah diberikan kepada Rikard Bagun;-----
- Bahwa ada tanah yang sudah diberikan kepada riang, seperti yang ada lahan garapnya, sudah jadi hak permanen, contohnya kokor nampar, itu ulayat sudah memberi hak permanen dengan istilah haju asong;-----
- Bahwa tua riang tidak sama derajatnya dengan tua golo atau tua adat/ tua tenu, Riang itu penjaga ;-----
- Bahwa tua golo mengangkat tua riang disalah satu tempat untuk menjaga fisik tanah, ketika terjadi sesuatu harus melapor ke rumah gendang;-----
- Bahwa sebelum Tua Golo menunjuk Tua Riang, perlu konsultasikan ke 5 ame itu layak atau tidak;-----
- Bahwa ada 11 riang, yang permanen hanya ada 2;-----
- Bahwa Tua Riang Lohmasado adalah Arifin;-----
- Bahwa Saksi tidak hadir saat Sidang Pemeriksaan Setempat di lokasi;--

7. DOMINIKUS DALAM, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tanggal lahir: Sumer, 27 Juni 1962, Tempat tinggal Nggieng RT.03/RW.002 Desa Beo Sepang, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi NTT, Agama Katholik, Petani/Pekebun, yang dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Halaman 70 dari 131 halaman Putusan No.14/G/2020/PTUN-KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahunnya 2016 dirumah adat Ulayat Sepang Nggieng atau rumah gendang hadir tua golo, ame lima dan semua masyarakat ulayat yang ada di kampung Nggeing menerima kehadiran Rikard Bagun membawa 1 (satu) botol tuak, 1ekor ayam, 2 karung beras, uang lima puluh juta sebagai tanda kapu manu lele tuak untuk meminta tanah adat di wilayah adat Ulayat Nggieng Sepang. Yang kemudian tanah tersebut diberi harga uang sepuluh miliar ;-----
- Bahwa nama-nama ame lima itu adalah Dominikus Dalam, Romanus Abu, Kornelis Ridin, Rafael Niwa, Alosius Ambon, Nikolaus Todo, Tarsisius Kabut;-----
- Bahwa tanah ulayat yang diberikan kira-kira 264 hektar kepada Rikard Bagun dengan batas-batas sebagai berikut : Timur berbatasan dengan tanah ulayat Nggieng Gelarang Sepang, Barat berbatasan dengan tanah ulayat Nggieng Gelarang Sepang, Utara berbatasan dengan laut Flores sedangkan Selatan berbatasan dengan kawasan hutan;-----
- Bahwa tanah yang diberikan oleh ulayat kepada pak Rikard Bagun terletak di lokasi Torowani dan itu ditunjuk langsung oleh Lima Ame dan Tua Golo serta Tua Adat ;-----
- Bahwa Tua golo ulayat Nggieng adalah Nikolaus Todo;-----
- Bahwa apabila tua golo sendiri yang memberikan tanah kepada orang lain dan ame lima tidak setuju maka tidak sah tetapi apabila hadir tua golo, ame lima, tua adat itu dan semua setuju maka itu sah ;-----
- Bahwa setelah Kami mendapat uang sepuluh miliar, maka Kami melakukan pengukuran seluasnya  $\pm 264 M2$ .-----
- Bahwa pak Rikard Bagun ini tidak pernah datang bertemu dengan Saksi. Yang mewakili Pak Rikard Bagun adalah adiknya pak Rikard, pak Kanis dan pak Andre. ;-----

Halaman 71 dari 131 halaman Putusan No.14/G/2020/PTUN-KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap tanah ulayat yang diberikan kepada Pak Rikard Bagun ;-----
- Bahwa ada perjanjian kalau uang sepuluh miliaran itu baru di terima sebagiannya saja pada waktu pengukuran tanah oleh Pak Rikard Bagun, sisanya belum dibayar lunas, karena tanah itu di halangi oleh orang lain maka uang sebagian itu di tunda;-----
- Bahwa ulayat Nggieng menerima uang dari Pak Rikard Bagun sebagian yaitu sebanyak tiga miliar;-----
- Bahwa uang tiga miliar tersebut sudah di bagikan kepada warga Ulayat Nggieng dan satu keluarga mendapatkan seratus ribu ;-----
- Bahwa waktu itu ame-ame itu terima uang dari Pak Rikard Bagun maka sesudah itu 5 ame itu pergi untuk rintis dan ukur ;-----
- Bahwa Lokasi Torowani itu ada 2 rumah dinding dengan ukuran 5x6 M<sup>2</sup> yang satu lagi berukuran 7x9 M<sup>2</sup> yaitu satu rumah untuk milik ulayat sedangkan yang satu rumah untuk milik pak Rikard Bagun;-----
- Bahwa Saksi mengetahui tanah Ulayat Nggieng yaitu semua Desa Golosepang, Desa sepang semuanya, Desa Lio sepang semuanya, Desa Gologetak sebagian, Desa Tanjung Boleng sebagian termasuk Kokor, Kaper, Lohmasado;-----
- Bahwa tempat Lohmasado letaknya di Desa Tanjung Boleng;-----
- Bahwa tempat objek sengketa di Torowani (sebelah barat) dan wainatu (sebelah timur) termasuk desa tanjung boleng ;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi Wainatu itu, sesudah Torowani ;-----
- Bahwa dari Kokor lewat ada kali,yang namanya wainatu, sedangkan Torowani itu di pinggir pantai;-----
- Bahwa Torowani sedikit jauh,ke Lohmasado dan kalau Wainatu itu, berdekatan dengan Lohmasado;-----

Halaman 72 dari 131 halaman Putusan No.14/G/2020/PTUN-KPG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi objek sengketa tanah pak Rikard Bagun terletak itu lokasi Torongwani dan wainatu;-----
- Bahwa saksi kenal nama Ruslin, Baharudi, Arifin;-----
- Bahwa Arifin tinggal di Lohmasado, tanahnya ditanami pisang dan tanam kelapa;-----
- Bahwa tanah yang di berikan kepada Pak Rikard Bagun ini tanah yang di luar tanah dari Arifin ;-----
- Bahwa status Arifin di Lohmasado adalah Riang;-----
- Bahwa pembentukan Riang harus berdasarkan persetujuan lima ame, apabila salah satu tidak setuju maka tidak bisa jadi;-----
- Bahwa tidak ada orang yang bernama Arifin, Ruslin, Hindong di lokasi objek sengketa tersebut;-----
- bahwa tanah objek sengketa belum berikan kepada siapa-siapa ;-----
- Bahwa tanah yang di berikan kepada Rikard Bagun ini bukan tanahnya hak dari Riang;-----
- Bahwa pada waktu pak Rikard Bagun ukur tanah pada tahun 2016 tidak ada orang yang datang mencegah atau larang kegiatan tersebut ;-----
- Bahwa sampai saat ini tidak ada orang yang mengugat tanahnya Rikard Bagun;-----
- Bahwa tanah yang di berikan kepada Pak Rikard Bagun ini tanah ini belum pernah di berikan kepada siapa-siapa termasuk Tergugat II Intervensi;-----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi maupun ahli meskipun sudah diberikan kesempatan secara patut berkali-kali oleh Majelis Hakim ; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, dipersidangan Tergugat II Intervensi telah mengajukan 5 (satu) orang saksi yaitu : -----

Halaman 73 dari 131 halaman Putusan No.14/G/2020/PTUN-KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAHARUDIN, Tempat tanggal lahir Londar, 12 Februari 1975, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Batu Tiga, RT.004, RW.004, Desa Batu Tiga, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Agama Islam, Pekerjaan Petani/ Nelayan, yang dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi sebagai tua riang Dongkalan Desa Batu Tiga ditetapkan oleh Tua Golo ulayat Nggieng ;-----
- Bahwa Nikolaus Todo sebagai tua golo di Nggieng ; -----
- Bahwa Riang kami sudah ada turun temurun, saksi diangkat menjadi tua riang tahun 2013 melanjutkan keturunan kami / mengikuti struktur keturunan kami melalui adat / waris mewaris ; -----
- Bahwa nama orang tua saksi adalah Bapak Kasamung, setelah itu saksi, bapak Kasamung sudah pikun atau sudah tidak sehat lagi ; Dan saksi keponokan dari bapak Kasamung ; -----
- Bahwa tugas tugas sebagai Riang yakni untuk menjaga wilayah itu, dan berhak untuk membagi tanah yang ada di lokasi wilayah itu, apabila ada wilayah wilayah yang masih kosong, yang tidak dimiliki oleh anak riang disitu ; -----
- Bahwa Tua Riang membagi tanah tanpa persetujuan dari Tua Golo karena kami sudah diserahkan penuh ; Dan saksi mendapat hak secara adat tahun 2013, yaitu dengan cara semua warga dikumpulkan di riang tersebut dan disaksikan oleh riang tetangga, dan ada upacara adat yang dibuat oleh kami sendiri dan Nikolaus Todo ; -----
- Bahwa batas riang sudah ada sejak nenek moyang keturunan kita, dan kita hanya mensahkannya kembali ; -----

Halaman 74 dari 131 halaman Putusan No.14/G/2020/PTUN-KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 74



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara menentukan batas suatu riang dengan menentukan suatu tumpukan batu dan dari tumpukan batu tersebut lalu melihat keatas ada gunung dan gunung itulah merupakan batas dari riang tersebut, terkadang ada juga kali mati atau tanjung sebagai batas dari suatu riang ; Dan dari setiap riang sudah ada tanda – tandanya ; -----
- Bahwa Nikolaus Todo tidak setiap saat datang ke satu riang, kecuali kalau ada acara dirumah adat, misalnya peresmian rumah adat, maka para tua riang mengumpulkan uang untuk dipakai pada acara peresmian rumah ada tersebut, dan para tua riang juga ikut hadir dalam peresmian rumah adat tersebut ; Dan kegiatan peresmian rumah adat tersebut merupakan salah satu dari adat ; Dan rumah adat ulayat Nggieng ada di Nggieng yang di pimpin oleh bapak Nikolaus Todo dan ada masyarakat adat di Nggieng, sedangkan kami ada di masing - masing riang tetapi merupakan satu masyarakat adat ulayat Nggieng yang dipimpin oleh Bapak Nikolau Todo ; Dan setiap kali ada upacara adat di Nggieng, kalau kami di riang – riang diberitahu maka kami akan ikut upacara adat di Nggieng ; -----
- Bahwa Para Pemangku Adat tinggal di Nggieng ; -----
- Bahwa suatu wilayah riang tidak bisa masuk di wilayah riang tetangga karena tiap riang sudah ada batas – batasnya ; -----
- Bahwa terhadap suatu riang tidak mempunyai suatu kewajiban untuk menyeter ke ulayat, tergantung kalau ada acara baru dikumpulkan dana untuk disetor ke ulayat ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk menjadi Tua Golo siapa yang memilihnya ; -----
- Bahwa Tua golo dan tua riang berbeda derajat, yang lebih tinggi adalah tua golo, karena tua golo yang mengangkat tua riang, namun

Halaman 75 dari 131 halaman Putusan No.14/G/2020/PTUN-KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah tua golo mengangkat tua riang, maka tua riang yang berhak untuk menguasai di wilayah riang ; -----

- Bahwa sebagai tua riang, saksi pernah membuat surat pelepasan hak; -----
- Bahwa terhadap surat pelepasan yang dibuat oleh saksi sebagai tua riang terhadap tanah tanah yang dijual, tidak perlu diketahui oleh Tua Golo, cukup ditandatangani oleh tua riang saja, dan budaya ini sama dengan adat budaya di Kecamatan Komodo ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui fungsi dari Ame ; -----
- Bahwa ketika saksi disahkan menjadi tua riang, dihadiri oleh Ame; ----
- Bahwa sepengetahuan saksi kata Ame artinya bapak ; -----
- Bahwa ketika saksi berada 1 (satu) minggu di Nggieng untuk peresmian rumah adat, para pemangku adat juga ada di Nggieng, termasuk Ame 5 (lima) dan acara pemotongan hewan berupa kerbau ketika peresmian rumah adat di Nggieng ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama nama para pemangku adat yang dilihat saksi ada di Nggieng ; -----
- Bahwa yang melakukan koordinasi di rumah adat Nggieng adalah warga di Nggieng, termasuk tua riang ; -----
- Bahwa apabila seorang riang melakukan suatu transaksi, tidak perlu memerlukan persetujuan dari Nikolaus Todo selaku Tua Golo ; -----
- Bahwa tidak ada sanksi apabila riang tidak menyetor uang ke ulayat apabila ada acara adat di ulayat, karena bukan merupakan suatu kewajiban dari riang ; -----
- Bahwa yang mengatur warga dan lokasi di riang merupakan kewenangan dari riang untuk mengatur warga di riang masing-masing; -----

Halaman 76 dari 131 halaman Putusan No.14/G/2020/PTUN-KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada hubungan riang dengan adat, karena kami merupakan anak riang dan sudah diberikan kewenangan ke masing masing riang
- Bahwa saksi pernah melakukan transaksi jual beli tanah dengan orang lain, dan ketika melakukan transaksi jual beli tanah tidak pernah ada pencegahan dari Nikolaus Todo ; -----
- Bahwa ketika saksi melakukan transaksi jual beli tanah, Nikolaus Todo mengetahuinya ; Dan sudah banyak sekali saksi melakukan transaksi jual beli yang diketahui oleh Nikolaus Todo ; -----
- Bahwa ada tanda silaturahmi kepada Tua Golo dari riang, apabila riang melakukan transaksi jual beli tanah, berupa tanda ucapan terima kasih ; -----
- Bahwa pernah ada dari ulayat atau tua golo meminta tanah ke riang, yaitu misalnya Nikolaus Todo dan Tarsi pernah meminta tanah ke riang tetangga saksi yaitu riang Pontianak ; Dan di Lokmasado ada banyak warga di ulayat yang meminta tanah ke riang Lokmasado ;-----
- Bahwa apabila riang ingin menjual tanah, tidak perlu atau tidak selamanya harus meminta ijin dari tua golo ; -----
- Bahwa dalam pengurusan sertifikat hak milik, tidak ada surat surat yang diminta oleh Badan Pertanahan yang harus wajib dari tua golo ; -
- Bahwa saksi pernah mengurus surat surat tanah yang ditandatangani oleh riang, misalnya ada tanah kosong masih berposisi tanah ulayat yang masih bisa dibagi ke anak riang, maka tua riang yang menandatangani surat surat tanah dan diketahui oleh kepala desa baru dimasukan ke Badan Pertanahan untuk pengurusan sertifikat hak milik ; -----
- Bahwa tidak pernah ada keberatan dari tua adat ketika saksi menandatangani surat surat tanah untuk pengurusan sertifikat hak milik ; -----

Halaman 77 dari 131 halaman Putusan No.14/G/2020/PTUN-KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami adalah masyarakat di daratan Flores, dan sebelum pemekaran kami gabung dengan desa Pontianak ; -----
- Bahwa tidak ada masyarakat dari pulau Boleng yang pindah ke daratan Flores ; -----
- Bahwa apabila ada masyarakat di riang yang ingin menguasai tanah di riang, harus meminta ijin ke Tua riang ; -----
- Bahwa saksi hadir terlambat, ketika Majelis Hakim melakukan sidang pemeriksaan setempat ke lokasi tanah yang dilekati sertifikat hak milik obyek sengketa ; -----
- Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah yang dilekati obyek sengketa;---
- Bahwa lokasi tanah yang dilekati obyek sengketa masuk riang Riang Lokmasado dan Tua Riang Lokmasado adalah Ruslin ; -----
- Bahwa saksi mengetahui tempat yang bernama Wainatu yakni Wainatu letaknya jauh ke atas gunung dan bukan di lokasi tanah yang dilekati sertifikat hak milik obyek sengketa ; -----
- Bahwa status tua riang itu sama dengan tua golo, karena tua riang berwenang untuk melakukan transaksi jual beli tanah tanpa meminta ijin ke tua golo ; Namun Tua riang bawahan dari tua golo ; -----
- Bahwa surat pelepasan hak yang dibuat oleh saksi diterima oleh Badan Pertanahan dan kemudian diterbitkan sertifikat hak milik ; -----
- Bahwa dalam penentuan tua riang, bisa karena keturunan dan bisa karena kesepakatan ; -----
- Bahwa ketika saksi membuat surat pelepasan hak atas tanah dan menjual tanah, Nikolaus Todo tidak pernah menegur saksi ; -----
- Bahwa ketika Nikolaus Todo mensahkan saksi sebagai Tua Riang, Nikolaus Todo ada menegaskan kembali batas – batas dari riang saksi, yaitu dengan cara turun ke lokasi namun tidak pada hari itu, tetapi tanggalnya ke lokasi saksi sudah lupa ; -----

Halaman 78 dari 131 halaman Putusan No.14/G/2020/PTUN-KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 78





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa lokasi tanah yang dilakukan pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim yang terletak di Lokmasado sudang bersertifikat atas nama Ruslin, Hataming, Sahril, Arifin, Baharudin, Hindong ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul pembentukan riang Dongkalang -----
- Bahwa penghuni pertama di riang Dongkalang adalah Kepala Maeng
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Kepala Maeng menghuni riang Dongkalang ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari siapa Kepala Maeng mendapat tanah ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui keturunan dari Kepala Maeng ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui keturunan terakhir dari Kepala Maeng, namun saksi merupakan keturunan langsung dari Kepala Maeng ;-----
- Bahwa saksi tidak dapat membuktikan bahwa saksi adalah keturunan dari Kepala Maeng ; -----
- Bahwa Kasamung merupakan anak angkat dari Kepala Maeng, yaitu menurut cerita dari Kasamung sendiri ; Dan Kasamung merupakan Tua Riang pertama di riang Dongkalang ; -----
- Bahwa saksi mengetahui sendiri bahwa riang berwenang membagi tanah ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui struktur pemangku adat di Nggieng ; ---
- Bahwa saksi diangkat sebagai Tua Riang tahun 2013 di Kampung Pontianak riang Dongkalang dihadiri oleh Nikolaus Todo dan 1 (satu) orang temannya dari Labuan Bajo yang bernama bapak Itus; -----
- Bahwa status Riang untuk menempati wilayah riang dan tua riang bisa membagi tanah apabila masih tanah kosong di tanah ulayat ; -----

Halaman 79 dari 131 halaman Putusan No.14/G/2020/PTUN-KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 79



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas – batas dari riang Dongkalang yakni utara berbatasan dengan dengan laut, selatan berbatasan dengan gunung, timur berbatasan dengan riang Pontinak, barat berbatasan dengan riang Lohmasado ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas dari riang Dongkalang ; -----
- Bahwa dari arah Labuan Bajo, yang lebih dahulu adalah Riang Lohmasado ; -----
- Bahwa jarak dari Lohmasado ke Dongkalang adalah 3 (tiga) Kilometer;-----
- Bahwa tanah di riang Dongkalang belum terbagi habis, masih ada ;----
- Bahwa sebagian orang – orang yang berada di riang Dongkalang, adalah keturunan dari bapak Kepala Maeng ; -----
- Bahwa saksi tinggal di Dongkalang sejak tahun 1999, karena istri saksi orang dari Dongkalang ; -----
- Bahwa Kepala Maeng tidak pernah tinggal di Londar ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi Kepala Maeng orang asli Manggarai ;----
- Bahwa benar nenek moyang saksi berasal dari Londar ; -----
- Bahwa saksi membuat surat pelepasan hak tanah sejak tahun 2015 ;--
- Bahwa saksi dipilih oleh masyarakat di riang sebagai Tua Riang kemudian Nikolaus Todo mengangkat / disahkan saksi sebagai riang
- Bahwa ketika saksi menjual tanah, saksi tidak melaporkannya kepada Nikolaus Todo ; -----
- Bahwa batas – batas dari riang Dongkalang sudah ada sejak dulu, dan saksi mengetahuinya dari bapak Kasamung ; -----

2. HAMADANI, Tempat tanggal lahir Pulau Boleng, 02 Agustus 1980, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Pulau Boleng, RT.001, RW.003, Desa Batu Tiga, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Agama Islam, Pekerjaan

Halaman 80 dari 131 halaman Putusan No.14/G/2020/PTUN-KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nelayan, yang dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi lahir di pulau Boleng, desa Batu Tiga, tahun 1980 ; -----
- Bahwa saksi pernah menjadi perangkat desa tahun 2014 sampai sekarang, yakni sebagai BPD ; -----
- Bahwa desa Batu Tiga berdiri tahun 1997 dan kepala desanya bernama Abdul Muin ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat keputusan pendirian desa Batu Tiga Bahwa di kantor Desa Batu Tiga tidak ada menyimpan surat keputusan pendirian desa Batu Tiga ; -----
- Bahwa saksi mengetahui batas – batas Desa Batu Tiga, yaitu batas utara Pasir Panjang, selatan Kampung Pisang, barat Dongkalang, timur Wainatu, Pulau Boleng, Pulau Medang, Pulau Sebaby, pulau Sebaby tidak ada penghuninya ; -----
- Bahwa kantor desa Batu Tiga berada di Pulau Boleng ; -----
- Bahwa sebelum pemekaran, desa Batu Tiga bergabung dengan Desa Pontianak ; -----
- Bahwa desa Pontianak ada 2 (dua) dusun, yakni dusun Pulau Boleng dan dusun Medang ; -----
- Bahwa sebelum pemekaran, saksi tinggal di Dusun Pulau Boleng ; ----
- Bahwa sebelum bergabung dengan Desa Batu Tiga, di daratan pulau Flores ada Kampung Pasir Panjang, Pontianak, Dongkalang, Lohmasado, Kampung Pisang, Pepa, Lingkota A ; -----
- Bahwa setelah pemekaran, kampung - kampung yang masuk desa Batu Tiga adalah Kampung Pasir Panjang, Pontianak, Pulau Medang, Dongkalang, Lohmasado, Lingkota A, Pepa, Kampung Pisang ; -----
- Bahwa pengesahan Kecamatan Boleng oleh Bupati Manggarai Barat tahun 2005, namun sejak pembentukan desa Batu Tiga tahun 1997

Halaman 81 dari 131 halaman Putusan No.14/G/2020/PTUN-KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelayanan administrasi sudah berjalan ; Dan pemberian nama Desa Batu Tiga karena ada batu yang berjumlah 3 (tiga) di desa batu Tiga terjadi pada tahun 1997 ; -----

- Bahwa ada peristiwa – peristiwa tertentu ketika pengesahan desa Batu Tiga secara adat, yaitu dihadiri oleh Camat Boleng, kepala desa Tanjung Boleng dan tokoh tokoh adat, Kepala Desa Longos, Kepala Desa Pontianak beserta perangkat perangkat desa ; Bertepatan dengan peristiwa panen rumput laut di desa Batu Tiga ; -----
- Bahwa tidak ada berita acara ketika pengesahan desa Batu Tiga, hanya disebutkan secara lisan nama nama kampung yang masuk wilayah desa Batu Tiga ; -----
- Bahwa tidak ada penyerahan peta ketika pengesahan desa Batu Tiga; -----
- Bahwa tidak ada sosialisasi mengenai batas batas desa Batu tiga ketika pengesahan desa Batu Tiga ; -----
- Bahwa sejak pembentukan desa Batu Tiga dari tahun 1997 tidak ada yang keberatan dari desa Tanjung Boleng atau keberatan dari desa desa yang lain di sekitar desa Batu Tiga, dan baru ada keberatan yakni pada tahun 2020 yaitu keberatan dari Camat yang sekarang ini ;
- Bahwa sejak pembentukan desa Batu Tiga tahun 1997, sudah ada pembentukan lembaga lembaga desa dan aparat-aparatnya, misalnya LKMD, dusun dusun ; -----
- Bahwa sejak pembentukan desa Batu Tiga tahun 1997 ada 2 (dua) dusun, yakni dusun pulau Boleng dan dusun Pulau Medang dan sampai sekarang ini sudah menjadi 5 (lima) dusun, yakni dusun Pulau Boleng, Dusun Kampung Pisang, dusun Pontianak, dusun Pulau Medang, dusun Pasir Panjang ; -----

Halaman 82 dari 131 halaman Putusan No.14/G/2020/PTUN-KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 3 (tiga) dusun di daratan pulau Flores yakni dusun Kampung Pisang, dusun Kampung Pontianak, dan dusun Pasir Panjang, sedangkan yang di pulau yakni Pulau Boleng dan Pulau Medang ; -----
- Bahwa yang pernah menjadi kepala desa di desa Batu Tiga hanya 2 (dua) orang kepala desa yakni pertama Abdul Muin sampai dengan tahun 2007, kemudian diganti oleh Nasarudin ; -----
- Bahwa sekarang ini tidak ada kepala desa Batu Tiga, yang ada PLT dan belum ada pemilihan kepala desa ; -----
- Bahwa ketika saksi masih menjadi anggota BPD di desa Batu Tiga dari tahun 2015, pembangunan yang pertama yakni pembangunan perumahan rakyat dari PUPR, kedua air minum bersih yang terletak di Lohmasado, tanggul dan jalan setapak di Kampung Pisang, dan sebagai anggota BPD, saksi yang selalu memonitoring pekerjaan pekerjaan tersebut ; -----
- Bahwa pelayanan – pelayanan, misalnya pelayanan administrasi kependudukan, akte kelahiran, KTP dan Kartu Keluarga dilakukan di Desa Batu Tiga ; -----
- Bahwa pembangunan infra struktur dan bantuan bantuan di desa Batu Tiga, yaitu di Kampung Pisang ada pembangunan WC dari PNPM, jalan setapak, dana desa, sekolah, air minum bersih di Lohmasado, dan tanggul, pembangunan dermaga dan Pustuh di Pontianak, dermaga di Pulau Medang ; -----
- Bahwa ada penyerahan tanah milik Tengku Abdurahman yang diserahkan kepada Bupati Gus Dullah dan Camat Yahunis Salam ; ----
- Bahwa saksi tidak hadir ketika pemeriksaan lokasi oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang di lokasi tanah yang dilekati obyek sengketa ; -----

Halaman 83 dari 131 halaman Putusan No.14/G/2020/PTUN-KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 83



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Camat Boleng sekarang ini bernama Bonaventura Abunawan, namun yang bersangkutan tidak pernah / jarang pergi ke Desa Batu Tiga, sehingga saksi hanya mendengar namanya saja dan belum pernah melihat orangnya ; -----
- Bahwa terhadap keterangan dari Camat Boleng dalam pemeriksaan sengketa ini yang mengatakan bahwa kampung – kampung yang berada di daratan pulau Flores yang sekarang di desa Batu Tiga, masuk wilayah desa Tanjung Boleng, saksi mengatakan bahwa kami adalah masyarakat desa Batu Tiga ; -----
- Bahwa terhadap keterangan Camat Boleng dalam pemeriksaan sengketa ini Camat Boleng yang mengatakan bahwa sekarang ini Camat Boleng sedang membuat proposal agar dilihat kembali batas – batas dari desa Batu Tiga, dan wilayah desa batu Tiga hanya pulau Boleng, saksi mengatakan kami adalah masyarakat desa Batu Tiga, dan pelayanan administrasi desa Batu Tiga adalah mulai dari Kampung Pisang sampai Pasir Panjang adalah wilayah pelayanan Desa Batu Tiga bukan wilayah pelayanan Desa Tanjung Boleng ; -----
- Bahwa terhadap keterangan Kepala Desa Tanjung Boleng dalam pemeriksaan sengketa ini yang mengatakan bahwa mulai dari Kampung Pisang sampai Pasir Panjang adalah wilayah pelayanan desa Tanjung Boleng bukan wilayah desa Batu Tiga, saksi mengatakan itu tidak benar, karena ketika pemilihan kepala desa Tanjung Boleng, kami tidak ikut dalam pemilihan ; -----
- Bahwa terhadap keterangan Kepala Desa Pontianak dalam pemeriksaan sengketa ini yang mengatakan bahwa mulai dari Kampung Pisang sampai Pasir Panjang adalah wilayah pelayanan desa Tanjung Boleng bukan wilayah desa Batu Tiga, saksi mengatakan itu tidak benar, karena Syarifuddin / yang bersangkutan

Halaman 84 dari 131 halaman Putusan No.14/G/2020/PTUN-KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 84





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah ikut dalam pemilihan anggota DPR tahun 2005 kami yang memilih dia ; -----

- Bahwa Plt. Kepala Desa Batu Tiga yang bernama Aleksander Jehamin melayani saksi dan masyarakat di desa Batu Tiga termasuk pelayanan penandatanganan berkas berkas tanah ; -----
- Bahwa seandainya di kemudian hari Camat Boleng, Kepala Desa Tanjung Boleng, Kepala Desa Pontianak dan Plt. Kepala Desa Batu Tiga menghadap Bupati dan meminta agar wilayah Desa Batu Tiga ditinjau kembali atau direvisi lagi atau dikembalikan ke wilayah Desa Tanjung Boleng, saksi tidak setuju dan akan melakukan demo ; -----
- Bahwa saksi kenal Hataming ; -----
- Bahwa benar Hataming mempunyai tanah di Toro Buani saksi pernah melihat Hataming mengelola tanah tersebut, dan Hataming mengelola tanah tersebut sejak saksi masih kecil, dan merupakan warisan dari nenek moyangnya ; -----
- Bahwa ketika desa Batu Tiga berdiri ada 2 (dua) dusun yakni Pulau Boleng dan Pulau Medang, kampung – kampung di daratan Flores yang bergabung dengan 2 pulau tersebut yakni Kampung Pisang, Lohmasado, Loktirang dan Toro Buani, Lingkotaal gabung ke Dusun Pulau Boleng, dan Dusun Pulau Medang ke daratannya yakni Pasir Panjang, Pontianak ; -----
- Bahwa ada tempat yang bernama Wainantu, namun Wainatu lebih jauh;-----
- Bahwa benar tanah - tanah yang dilekati oleh obyek sengketa atas nama Ruslin, Hataming, Sahril, Arifin, Baharudin, Hindong, masuk tanah ulayat Nggieng dan sepengetahuan saksi, sejak saksi lahir, Ruslin, Hataming, Sahril, Arifin, Baharudin, Hindong sudah ada di wilayah itu dan merupakan tanah warisan dari nenek moyang dari

Halaman 85 dari 131 halaman Putusan No.14/G/2020/PTUN-KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruslin, Hataming, Sahril, Arifin, Baharudin, Hindong, dan di tanah tersebut ada pohon jati, jambu mente, sumur, dan saksi sebagai nelayan sering makan jagung di kebun milik Ruslin, Hataming, Sahril, Arifin, Baharudin, Hindong ; -----

- Bahwa saksi kenal Nioklaus Todo dan Nikolaus Todo merupakan Pemangku Adat di Nggieng / Tua Golonya Nggieng ; -----
- Bahwa saksi tidak kenal Rikard Bagun ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui Rikard Bagun membeli tanah di wilayah Nggieng ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat masyarakat ulayat Nggieng mengelola tanah di yang dilekati obyek sengketa ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat orang – orang dari desa Tanjung Boleng mengelola tanah di Lokotirang, Toro Buani dan Lokmasado dan Kampung Pisang ; -----
- Bahwa tanah yang dilekati obyek sengketa merupakan tanah milik riang Lokmasado ; -----
- Bahwa di Kampung Pisang ada sekolah, misalnya ada tertulis SDN Kampung Pisang Desa Batu Tiga, SDN Pulau Boleng Desa Batu Tiga, dan selama pendirian dan peresmian sekolah sekolah tersebut kepala desa Tanjung Boleng tidak ada yang protes bahkan dihadiri juga oleh Camat ; -----
- Bahwa dinas Perhubungan yang mengerjakan proyek dermaga di Dusun Kampung Pontianak dan di proyek tersebut ada tertulis Desa Batu Tiga ;-----
- Bahwa jarak antara Kampung Pisang dan Lokmasado sekitar 1 (satu) kilometer ; -----
- Bahwa lokasi tanah yang dilekati obyek sengketa terletak di desa Batu Tiga ;-----

Halaman 86 dari 131 halaman Putusan No.14/G/2020/PTUN-KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nikolaus Todo tidak keberatan ketika disebutkan batas - batas wilayah dari desa Batu Tiga ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pengukuran tanah yang dilakukan oleh Pertanahan terhadap tanah yang dilekati obyek sengketa, tetapi saksi pernah melihat undangan / pengumuman akan ada pengukuran tanah yang dilekati obyek sengketa di kantor desa Batu Tiga ; -----
- Bahwa ketika pengumuman pengukuran tanah ditempel di kantor Desa Batu Tiga, tidak ada pihak pihak yang keberatan ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui terkait dengan penerbitan sertifikat hak milik obyek sengketa ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sertifikat hak milik obyek sengketa ;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah sengketa, yakni di Toro Buani dan Loktirang ; Saksi mengetahuinya dari persidangan ini ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa ada keputusan pemerintah bahwa lokasi wilayah Desa Batu Tiga hanya meliputi pulau Boleng dan pulau Medang ; -----
- Bahwa peresmian Desa Batu Tiga pada tahun 1997 dilaksanakan di Desa Batu Tiga di pulau Boleng, dan acara adatnya di Kampung Pisang pada hari itu juga yakni di Batu Tiga dengan menggunakan perahu motor dan saksi sendiri yang membawa perahu motornya ;-----
- Bahwa yang meresmikan pembentukan Desa Batu Tiga tahun 1997 adalah Camat Kecamatan Komodo dan Kepala Desa Longos ; -----
- Bahwa pembentukan kecamatan Boleng tahun 2005 ; -----
- Bahwa Riang Kampung Pisang, Lohmasado, Lokotirang, Toro Buani, Longkotaal, pontianak, adalah termasuk wilayah ulayat Nggieng ;-----
- Bahwa yang membentuk riang, kalau dulu saksi tidak mengetahui, kalau sekarang yang membentuk riang adalah Nikolaus Todo ; -----

Halaman 87 dari 131 halaman Putusan No.14/G/2020/PTUN-KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 87



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kewenangan dari riang riang yang diberikan oleh Nikolaus Todo ; -----
- Bahwa lokasi tanah obyek sengketa masuk Riang Lokmasado ; -----
- Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah sengketa masuk riang Lokmasado dari ceritera Ruslin, Hataming, Sahril, Arifin, Baharudin, Hindong ; -----
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Nikolaus Todo yaitu ketika acara peresmian Desa Batu Tiga tahun 2005, dan yang menyambut Bupati secara adat adalah Nikolaus Todo , dan tempat acara peresmiannya di Kampung Pisang di pinggir pantai, yaitu bertepatan dengan acara panen rumput laut ; -----
- Bahwa ketika peresmian Desa Batu Tiga tahun 2005 saksi hadir sebagai masyarakat desa Batu Tiga ; -----
- Bahwa ketika peresmian Desa Batu Tiga tahun 2005, hadir tua golo dari Nggieng, yakni Nikolaus Todo ; -----
- Bahwa benar batas bagian timur desa Batu Tiga adalah Wainatu, sebelah selatan Kampung Pisang / Kaper, barat Dongakalang, utara Pasir Panjang ; -----
- Bahwa bukan Torong Wani tetapi Toro Buani yang mana Toro berarti tanjung, Buani berarti Madu, Toro Buani masuk dalam wilayah Desa Batu Tiga wilayah pantai ; Toro Buani merupakan tempat mancing saksi ; Toro Buani berbatasan langsung dengan laut ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas batas dari masing – masing riang di desa Batu Tiga ; -----

**3. KAMARUDIN** Tempat tanggal lahir Pulau Boleng, 25 Nopember 1980, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Pulau Boleng, RT.002, RW.002, Desa Batu Tiga, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat Propinsi Nusa Tenggara Timur, Agama Islam,

Halaman 88 dari 131 halaman Putusan No.14/G/2020/PTUN-KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Nelayan, yang dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa Saksi tinggal di Desa Batu Tiga sejak lahir sampai sekarang ;---
- Bahwa Desa Batu Tiga terbentuk pada tahun 1997, sekarang sudah definitif Desa Batu Tiga ;-----
- Bahwa Desa Batu Tiga pemekaran dari Desa Pontianak;-----
- Bahwa pusat pemerintahan Desa Batu Tiga adalah di pulau Boleng;-----
- Bahwa Wilayah yang termasuk dalam wilayah Desa Batu Tiga adalah Pulau Boleng, Kampung Pisang, Toro Buani, Lokotirang, Lingkota A, Pulau Medang dan Pasir Panjang ;-----
- Bahwa Kepala Desa dari Desa Tanjung Pontianak sekarang adalah Syarifudin;-----
- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai aparatur desa yaitu Kaur Pembangunan;-----
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kaur Pembangunan sejak 2007 sampai 2009;-----
- Bahwa selama Saksi menjadi Kaur Pembangunan, ;-----
- Bahwa Saksi pernah membangun jalan dan pernah mengantar subsidi ke wilayah-wilayah di Pulau Boleng, Kampung Pisang, Pulau Medang, dan Pasir Panjang ;-----
- Bahwa yang tinggal di wilayah Lokotirang adalah Abidin Tode;-----
- Bahwa tidak ada orang yang tinggal di wilayah Toro Buani hanya ada kebun;-----
- Bahwa di wilayah Lohmasado terdapat pemukiman masyarakat;-----
- Bahwa saksi mengenal Baharudin, Arifin, Hataming, Hindong, Rusli karena mereka adalah warga Desa Batu Tiga;-----
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa ada pengukuran atas tanah di Desa Batu Tiga pada tahun 2018;-----

Halaman 89 dari 131 halaman Putusan No.14/G/2020/PTUN-KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi turut hadir menemani Tergugat II Intervensi saat pengukuran tanah yang menjadi objek sengketa ;-----
- Bahwa petugas ukur pada tahun 2018 tersebut Bapak Alimin;-----
- Bahwa pada saat pengukuran dilaksanakan ditempat lokasi objek sengketa tidak ada keributan;-----
- Bahwa pada saat pengukuran tersebut dilaksanakan ada petugas dari Desa Batu Tiga adalah Maku Waseng;-----
- Bahwa Maku Waseng menjabat sebagai Kaur Perpajakan;-----
- Bahwa ada pengumuman yang ditempel di kantor desa;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu Tergugat II Intervensi menerima sertifikat atas tanah tersebut;-----
- Bahwa sepengetahuan saya tidak tahu alat ukur yang digunakan pada saat pengukuran tersebut;-----
- Bahwa Saksi juga turut hadir pada saat Pemeriksaan Setempat di lokasi obyek sengketa;-----
- Bahwa betul tanah lokasi Pemeriksaan Setempat tersebut adalah tanah milik Tergugat II Intervensi ;-----
- Bahwa Nikolas Todo adalah Tua Golo ulayat Nggieng ;-----
- Bahwa Tua Golo Nggieng yang mengangkat tua tiang ;-----
- Bahwa yang memangku jabatan sebagai tua riang di Kampung Pisang adalah Hj. Aco Abdullah, Lohmasado adalah Ruslin, Dongkalang adalah Syahrudin, Pontianak adalah Sirung, Pasir Panjang adalah Kimung ;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saudara Tarsisius Kabut;-----
- Bahwa Peresmian pemekaran Desa Batu Tiga dilaksanakan pada masa pemerintahan Bupati Drs. Wilfridus Fidelis Pranda;-----
- Bahwa dahulu tidak ada sosialisasi tentang batas hanya dilakukan dari mulut ke mulut ;-----

Halaman 90 dari 131 halaman Putusan No.14/G/2020/PTUN-KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu peresmian Desa Batu Tiga hadir para ketua adat dari Desa Pulau Boleng dan Desa Pontianak;-----
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai SK Pembentukan Desa Batu Tiga;----
- Bahwa Kepala Desa Pertama dari Desa Batu Tiga adalah Abdul Muin;--
- Bahwa Abdul Muin mulai membentuk RT dan RW, Kemudian membagi Desa Batu Tiga menjadi 2 (dua) dusun yaitu Dusun Pulau Medang dan Dusun Pulau Boleng;-----
- Bahwa tidak ada keberatan dari Desa Tanjung Boleng;-----
- Bahwa ada 5 (lima) dusun yaitu Dusun Pulau Boleng, Dusun Kampung Pisang, Dusun Pontianak, Dusun Pulau Medang, dan Dusun pasir Panjang dan segala pelayanan administrasi dan pelayanan pembangunan dilaksanakan di Desa Batu Tiga;-----
- Bahwa ada 6 (enam) RT yang dibentuk di Desa Batu Tiga yang terdiri dari 3 (tiga) RT di daratan dan 3 (tiga) RT di pulau;-----
- Bahwa Camat Tanjung Boleng tidak pernah melakukan sosialisasi-sosialisasi terkait batas-batas wilayah;-----
- Bahwa jarak antara kampung pisang ke tanjung boleng sekitar 400 meter;-----
- Bahwa Peta wilayah desa Batu Tiga yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat tidak disimpan di kantor Desa dan Saksi tidak pernah melihat ;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui wilayah mana saja yang diusulkan untuk masuk dalam pemekaran Desa Batu Tiga;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat peta Kecamatan;-----
- Bahwa ada peta wilayah dari badan statistik terkait wilayah administrasi desa batu tiga ;-----
- Bahwa penduduk Desa Kampung Pisang memiliki KTP Desa Batu Tiga;-----

Halaman 91 dari 131 halaman Putusan No.14/G/2020/PTUN-KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sering mengunjungi Kampung Pisang;-----
- Bahwa masyarakat yang mendiami Kampung Pisang adalah termasuk dari masyarakat ulayat Nggieng;-----
- Bahwa tempat dilaksanakannya Sidang Pemeriksaan Setempat di Torobuani dan Lokotirang adalah tanah ulayat Nggieng tetapi bukan milik masyarakat adat Nggieng ;-----
- Bahwa saksi pernah mendengar nama tempat Wainatu tetapi lokasinya bukan di tempat sidang Pemeriksaan Setempat;-----
- Bahwa ada tanah bersertipikat atas nama Ruslin, Baharudin, Hindong, Sahril, Hataming ;-----
- Bahwa saudara Rikard Bagun tidak pernah melakukan kegiatan-kegiatan tertentu diatas tanah obyek sengketa;-----
- Bahwa ketika Kepala Kantor Pertanahan melakukan pengukuran untuk penerbitan sertipikat hak milik objek sengketa tidak ada pihak yang mengajukan keberatan;-----
- Bahwa Ruslin menjadi Tua riang kampong pisang yang diangkat oleh pemangku ulayat Nggieng;-----

#### 4. VINSENSIUS FANI Tempat tanggal lahir Nggieng, 27 Februari 1974,

Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Nggieng, RT.011, RW.006, Desa Beo Sepang, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur, Agama Katholik, Pekerjaan Petani/Perkebunan, yang dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi tahu, tentang struktur adat dan tanah ulayat nggieng ;-----
- Bahwa awal kehadiran di rumah Gendang Nggieng tahun 2016 tanggal dan bulannya saksi lupa waktu tetapi saksi hadir dan semua warga masyarakat Nggieng hadir. Saat itu datang dari Labuan Bajo yaitu

Halaman 92 dari 131 halaman Putusan No.14/G/2020/PTUN-KPG



Yosep Paskalis Sudario bersama adiknya Ricard Bagun atas nama saudara Andre datang untuk menyampaikan niatnya kepada Tua Golo Nggeang untuk memiliki dan meminta tanah kepada Tua Golo Nggeang melalui alur adat Kapu Manuk Lele Tuak dengan ditandai dengan ayam 1 ekor, tuak 1 (satu) botol dan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tapi permintaan tersebut ditolak oleh Bapak Nikolaus Todo selaku Tua Golo Nggieng. Setelah ditolak, Yosep Paskalis Sudario bersama adiknya Rikard Bagun atas nama saudara Andre mengambil uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) lagi dan meminta ulang permintaan yang sama tersebut namun Tua Golo Nggieng menanyakan tanah mana yang dimaksud Jika yang dimaksud adalah tanah pinggir pantai maka lahan tersebut tidak ada lagi yang kosong.dan Yosep Paskalis Sudarjo dkk menjawab bahwa mereka ingin membebaskan hutan tutupan seluas 264 Ha untuk dikelola sehingga Tua Golo Nggieng mempersilahkan karena Tua Golo Nggieng tidak tahu seperti apa tanah hutan tutupan yang ingin dibebaskan dan pengesahan malam itu dibuktikan dengan uang ucapan terima kasih dari Yosep Paskalis Sudario dkk sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan tidak pernah ada keberatan dari dahulu hingga sekarang ;-----

- Bahwa ketika pembebasan dan pengelolaan hutan tutupan seluas 264 HA, pada waktu itu semua warga Nggieng setuju;-----
- Bahwa kemudian tidak ada kejadian apa-apa lagi;-----
- Bahwa jika menyangkut hutan tutupan dikelola memang benar karena Rikard Bagun dkk mengajukan permintaan untuk membebaskan tanah hutan tutupan seluas 264 Ha, namun jika menyangkut tanah seluas 264 HA yang telah dikuasai dan diserahkan oleh Tua Golo Nggieng maka tidak benar ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak pernah terjadi perjanjian pembayaran lahan tanah seluas 264 Ha tersebut senilai Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dan baru dibayarkan Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) lebih dulu sedangkan sisanya senilai Rp.7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) akan dibayarkan setelah terjadi pembebasan tanah seperti saat ini. Dan Saksi pernah menerima uang senilai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);-
- Bahwa tidak pernah ada pengukuran tanah Rikard Bagun dari masyarakat Nggieng seluas 264 Ha;-----
- Bahwa saksi tahu ada pertemuan tapi saksi tidak pernah hadir ;-----
- Bahwa hutan tutupan terletak di sebelah atas dari tanah yang sudah digarap dan dimiliki oleh orang-orang pesisir pantai di desa Batu Tiga ;-
- Bahwa Saksi tidak hadir ketika Majelis Hakim melakukan sidang pemeriksaan setempat;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah yang dilekati sertipikat hak milik objek sengketa yang dipermasalahkan oleh para pihak ;-----
- Bahwa Lokasi tanah objek sengketa tersebut bukan hutan tutupan;-----
- Bahwa saksi tahu pada waktu pengukuhan surat tapi tidak tahu waktu pengukuran tanah objek sengketa untuk sertifikat tersebut;-----
- Bahwa pengukuhan tanah terjadi karena tanah objek sengketa tersebut sudah diserahkan kepada Tua Riang oleh glarang yang dimana saat ini glarang tidak dipakai lagi kelembagaannya sehingga digantikan oleh Tua Golo sebagai tua adat dan oleh sebab itu ketika ingin menindaklanjuti pengelolaan tanah tersebut mereka meminta surat pengukuhan kepada Tua Golo Nggieng tetapi Saksi dapat memastikan bahwa pengukuhan tanah Rikard Bagun telah dilakukan oleh Tua Golo Nggieng yaitu Nikolaus Todo;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat milik Ruslin, Baharudin dan Hindong telah dikukuhkan oleh Tua Golo Nggieng tapi Saksi lupa kapan waktunya dan waktunya sebelum pengukuhan tanah milik Rikard Bagun ;-----
- Bahwa Saksi tahu tentang pengukuran tanah objek sengketa di Lohmasado oleh Pertanahan dan letaknya berada di lokasi objek sengketa saat ini;-----
- Bahwa Saksi bukan keturunan Tua Golo Nggieng tapi saksi merupakan orang asli dari Nggieng ;-----
- Bahwa ada 12 riang termasuk Lingko riang Lohmasado ;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu apa itu ame lima dan tidak ada lembaga tersebut;-----
- Bahwa dalam komposisi adat Nggieng hanya ada Tua Golo Nggieng sebagai satu-satunya yang menguasai alur adat sehingga tidak ada yang lain yang menguasai hal tersebut; -----
- Bahwa Nikolaus Todo sebagai Tua Golo Nggieng;-----
- Bahwa Tua Golo Nggieng tidak mempunyai tanah pribadi seluas 264 Ha dan tidak pernah menyerahkan tanah tersebut;-----
- Bahwa ahli waris dari Haji Gusun adalah Ruslin, Hindong, Dahlan dan termasuk Baharudin ;-----
- Bahwa anak Haji Gusun adalah Hindong, Ruslin dan Dahlan sedangkan Baharudin adalah menantunya ;-----
- Bahwa Haji Gusun tinggal di Lohmasado sudah sejak lama waktu masih berlaku Glarang dan belum terbentuk riang mereka sudah tinggal disana;-----
- Bahwa Hindong, Ruslin dan Baharudin memperoleh tanah tersebut dari Glarang, oleh nenek moyang mereka, nama nenek mereka Haji Gusun, awalnya mereka adalah pendatang kemudian meminta tanah untuk digarap lalu menetap sehingga mereka menjadi riang;-----

Halaman 95 dari 131 halaman Putusan No.14/G/2020/PTUN-KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mempunyai hubungan darah dengan salah satu anggota ame lima yaitu Tarsisius Kabut ;-----
- Bahwa Tua Golo mempunyai kewenangan untuk membagi tanah;-----
- Bahwa tanah objek sengketa ini termasuk wilayah Riang Lohmasado ;--
- Bahwa Riang punya kewenangan untuk membagi tanah selanjutnya riang wajib melaporkan tentang pembagian tanah tersebut kepada Tua Golo dan juga menyampaikan bagian sebagai ucapan terima kasihnya;-
- Bahwa masing-masing Riang mempunyai wilayahnya sendiri ;-----
- Bahwa mengenai wilayah Riang Lohmasado merupakan milik warisan
- Bahwa awalnya melalui tradisi adat Kapu Manuk Lele Tuak, para orang tua meminta tanah di Glarang, namun yang memberikan bukan Tua Golo Niko Todo melainkan sudah ada sejak dahulu;-----
- Bahwa karena merupakan prosesi adat sehingga ketika prosesi tersebut selesai maka terjadi tindak lanjut terhadap permintaan tersebut, apakah disetujui atau tidak ;-----
- Bahwa Tua Golo berwenang dalam semua permasalahan adat dan juga pengaturan tentang tanah namun tidak berarti Tua Golo berwenang untuk menjual belikan tanah ;-----
- Bahwa apabila terjadi pertemuan adat di ruah Gendang Nggieng maka gendang akan dipukul sebagai tanda masyarakat setempat diundang untuk menghadiri pertemuan tersebut;-----
- Bahwa tanah tersebut bukan dalam penguasaannya Nikolaus Todo, tanah tersebut sudah dibagikan sejak zaman dahulu;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Tarsisius Kabut;-----
- Bahwa Tarsisius Kabut merupakan orang asli Nggieng tapi tidak termasuk dalam komposisi struktur adat Nggieng ;-----
- Bahwa Saksi tahu Lohmasado di Desa Batu Tiga;-----

Halaman 96 dari 131 halaman Putusan No.14/G/2020/PTUN-KPG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keabsahan suatu keputusan harus diumumkan kepada masyarakat ;-----
- Bahwa di Nggiong pemangku kekuasaan adat hanya Tua Golo, ada istilah yang namanya Gendang yaitu tempat musyawarah dalam satu kampung dan Lingko adalah tanah adat;-----
- Bahwa ada 12 Riang yang dibentuk oleh Tua Golo Nggiong Bapak Nikolaus Todo;-----
- Bahwa masing-masing Riang mempunyai wilayah sendiri ;-----
- Bahwa Riang mempunyai kewenangan secara adat untuk mengatur serta membagi tanah ;-----
- Bahwa dalam pembagian tanah tersebut, Riang harus lebih dulu meminta kepada ulayat Nggiong;-----
- Bahwa tidak sah jika Riang membagi tanah tanpa meminta terlebih dahulu kepada ulayat Nggiong;-----
- Bahwa batas-batas Riang Lohmasado adalah bagian utara berbatasan langsung dengan Riang Dongkala, bagian selatan berbatasan dengan Riang Kaper, Timur berbatasan dengan hutan tutupan, Barat berbatasan dengan Laut ;-----
- Bahwa batas-batas sudah dari zaman dahulu ;-----
- Bahwa Nenek Saksi yang menceritakan sejarahnya dan saya sudah melihat langsung bukti berupa batas-batas tersebut;-----
- Bahwa Saksi tidak kenal Haji Gusun hanya mendengar tutur dari Nikolaus Todo sendiri;-----
- Bahwa Riang yang diberikan pada zaman Glarang yaitu Riang Kokor, Kaper, Dongkalan, Lohmasado, Wate, Rebo, Tera, Hento, Ndehek sedangkan Riang yang baru yaitu Pontianak, Pasir Panjang dan Nampak;-----

Halaman 97 dari 131 halaman Putusan No.14/G/2020/PTUN-KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menunjuk Riang yang baru tersebut adalah Nikolaus Todo;-----
- Bahwa pembentukan riang-riang tersebut merupakan kesepakatan seluruh unsur ulayat;-----
- Bahwa acara pertemuan tanggal 22 November 2019 di rumah Gendang Sepang Nggieng, Saksi tidak hadir karena tidak karena tidak ada pukulan gong pada pertemuan tersebut ;-----
- Bahwa tanah yang diberikan diambil kembali oleh Ulayat itu terjadi ketika pihak yang diberikan tanah tidak mampu lagi untuk mengolah tanah tersebut ;-----
- Bahwa yang diakui oleh Tua Golo Nggieng waktu itu dalam rangka pembebasan hutan tutupan saja ;-----
- Bahwa dari 12 Riang tersebut belum ada yang memiliki otonomi sendiri;-----
- Bahwa Saksi hanya tahu desa Batu Tiga tapi tidak tahu wilayah-wilayahnya ;-----
- Bahwa Saksi tahu tanah objek sengketa ini terletak di desa Batu Tiga;--
- Bahwa Saksi tahu tentang asal-usul pembentukan desa Batu Tiga;-----
- Bahwa Saksi melihat pemerintah desa Batu Tiga memberi pelayanan misalnya pemberian bantuan-bantuan dari pemerintah -----
- Bahwa Tua Golo tidak punya hak untuk menjual tanah yang sudah ditempati;-----
- Bahwa tidak benar Tarsisius Kabut dan Nikolaus Todo memiliki sebidang tanah dengan luas 264 HA;-----
- Bahwa Loko Tirang, Loh Masado dan Toroh Buani merupakan 3 tempat yang berbeda;-----
- Bahwa tanah yang dilekati objek sengketa termasuk wilayah Riang Loh Masado ;-----

Halaman 98 dari 131 halaman Putusan No.14/G/2020/PTUN-KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 98



5. VINSENSIUS ARDI Tempat tanggal lahir Wate, 13 September 1976, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Nggieng, RT.012, RW.006, Desa. Beo Sepang, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat Propinsi Nusa Tenggara Timur, Agama Katholik, Pekerjaan Petani/ Perkebunan, yang dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi tidak mengenal Yohanes Erlyanto Semaun;-----
- Bahwa saksi pernah memegang fotokopi sertipikat hak milik atas nama Sahril, Ruslin, Arifin, Baharudin, Hindong, dan Yap Alexander Setiawan termasuk sertipikat hak milik objek sengketa ;-----
- Bahwa saksi memperoleh fotokopi sertipikat hak milik objek sengketa dari Ruslin;-----
- Bahwa benar ada pertemuan di Nggeing pada 4 November 2019;-----
- Bahwa saksi memberikan fotokopi sertipikat hak milik objek sengketa kepada orang yang ke gieng, pada tanggal 4 November 2019 dan pada saat itu Nikolas Todo tidak hadir ;-----
- Bahwa Saksi sudah lupa siapa siapa saja yang hadir pada saat saksi memberikan sertipikat hak milik pada tanggal 4 November 2019 ;-----
- Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang saat ini terletak di toroh buani, loko tirang dan loh masado;-----
- Bahwa tanah di toroh buani, loko tirang dan loh masado termasuk tanah ulayat nggieng ;-----
- Bahwa Nikolas Todo adalah Tua Golo Nggieng ;-----
- Bahwa tanah objek sengketa berada di wilayah Desa Batu Tiga;-----
- Bahwa letak tanah objek sengketa berada di sebelah kiri dan kanan jalan dari Labuan bajo;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2009 sampai dengan 2016 saksi bekerja sebagai PNPM Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;---
- Bahwa tugas-tugas PNPM Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Boleng adalah Memfasilitasi desa membuat profil desa, setelah membuat profil desa menggambarkan situasi dan kondisi desa itu. mulai dari letaknya, penduduknya yang digambarkan dalam profil desa, kemudian proses pembangunannya juga digambarkan dalam profil desa, memfasilitasi desa melakukan musrambangdes ke tingkat kecamatan, dan pada waktu itu semua pembangunan desa berada di pesisir;-----
- Bahwa saksi sebagai petugas PNPM Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat bekerja berdasarkan Peta Wilayah;-----
- Bahwa Peta PNPM dibuat oleh Saksi sebagai acuan penyebaran penduduk agar mudah dalam melayani kebutuhan masyarakat ;-----
- Bahwa wilayah kecamatan Boleng meliputi 10 desa yaitu Desa Golo Sepang, Desa Sepang, Desa Bubuk, Desa Golo Lujang, Desa Golo Keta, Desa Koto Wangka, Desa Golo Nobo, Desa Tanjung Boleng, Desa Batu Tiga dan Desa Pontianak;-----
- Bahwa saksi mengetahui nama-nama kampung dari desa batu tiga adalah Pasir Panjang, Lohmasado, Pontianak, Kampung Pisang, Pulau Boleng dan Pulau Medang;-----
- Bahwa proyek yang berada di desa batu tiga adalah proyek perahu Bot dan tanggul;-----
- Bahwa di desa batu tiga ada bangunan sekolah;-----
- Bahwa saksi hadir pada waktu sidang pemeriksaan setempat di lokasi objek sengketa;-----
- Bahwa saksi tidak tahu tanah objek sengketa tersebut milik siapa;-----

Halaman 100 dari 131 halaman Putusan No.14/G/2020/PTUN-KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 100



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa wilayah-wilayah yang ada di desa batu tiga ada yang berada didalam wilayah pulau flores dan ada di pulau boleng dan pulau medang;-----
- Bahwa saksi tidak menerima uang sebesar Rp. 265.000.000;-----
- Bahwa saksi pernah mendengar ada program pertanahan di desa batu tiga;-----
- Bahwa dalam profil desa Batu Tiga tidak menyebutkan asal usul / sejarah desa batu tiga;-----
- Bahwa desa batu tiga merupakan pemekaran dari desa Pontianak ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu struktur pemangku ulayat di Nggieng;-----
- Bahwa saksi tahu yang namanya ame lima di dalam struktur adat Nggieng;-----
- Bahwa saksi tidak tahu riang-riang di dalam wilayah gieng;-----
- Bahwa saksi tidak tahu Siapa Riang di wilayah Lohmasado;-----
- Bahwa saksi tidak tahu orang-orang yang berada diriang Lohmasado keturunan dari mana;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu asal usul tanah milik Sahril, Ruslin, Arifin, Baharudin, Hindong, dan Yap Alexander Setiawan, termasuk tanah yang menjadi objek sengketa tersebut;-----
- Bahwa saksi tidak kenal Vinsensius Fani;-----

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya tertanggal 4 Agustus 2020 dalam persidangan tanggal 4 Agustus 2010; -----

Menimbang, bahwa PihakTergugat telah menyampaikan kesimpulan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tanggal 5 Agustus 2020; -----

Halaman 101 dari 131 halaman Putusan No.14/G/2020/PTUN-KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat II Intervensi telah menyampaikan kesimpulannya tertanggal 4 Agustus 2020 dalam persidangan tanggal 4 Agustus 2020; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Putusan; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Sidang dianggap dimuat disini dan merupakan bagian dari Putusan ini; -----

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana surat gugatan tanggal 17 Februari 2020 yang terdaftar dalam register perkara nomor : 14/G/2020/PTUN-KPG yang selengkapny telah terurai dalam duduk sengketa diatas ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* yang dimohonkan Penggugat dalam gugatannya untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Pengadilan adalah Sertipikat Hak Milik Nomor : 00488 diterbitkan tanggal 8 Maret 2018, Pemegang Hak HINDONG, Surat Ukur Nomor : 209/Batu Tiga/2018 tanggal 6 Maret 2018, luas 42490 m<sup>2</sup>, terletak di Desa Batu Tiga Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat (*vide* Bukti P-1 =T-12 & T-13 = T.II.Int-7 ) selanjutnya disebut sebagai objek sengketa *a quo* :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah memanggil HINDONG dan atas panggilan tersebut pada tanggal 14 April 2020 pihak ke tiga HINDONG yang diwakili oleh SILVIANUS

Halaman 102 dari 131 halaman Putusan No.14/G/2020/PTUN-KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKA, S.H., dan YOSEP SANAM, S.H., selaku kuasa hukum nya telah mengajukan permohonan untuk masuk sebagai pihak dalam perkara Nomor : 14/G/2020/PTUN-KPG ;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan dari pihak ke tiga tersebut Majelis Hakim telah menetapkan HINDONG sebagai Tergugat II Intervensi dalam perkara : 14/G/2020/PTUN-KPG melalui putusan sela tanggal 14 April 2020 ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat telah menyampaikan jawabannya tertanggal 17 Maret 2020 dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan juga Jawabannya tanggal 21 April 2020, yang mana dalam jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut memuat eksepsi;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan eksepsi dan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai formalitas pengajuan gugatan :-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat telah melalui upaya administrasi atau tidak ?-----

Menimbang, bahwa prosedur penyelesaian upaya administrasi diatur dalam pasal 48 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengirimkan surat permohonan pembatalan dan pencabutan sertifikat-sertipikat hak milik yang terbit atas tanah milik ulayat Nggieng Gelarang Sepang tertanggal 11 Februari 2020 kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat (vide Bukti P-13)-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-13 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun surat Penggugat tidak berperihal

Halaman 103 dari 131 halaman Putusan No.14/G/2020/PTUN-KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai keberatan namun perihal dan substansi surat Penggugat tersebut secara *inplisit* menyebutkan bahwa Rikard Bagun memohon agar Tergugat membatalkan sertifikat hak milik objek sengketa *a quo*. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan fakta persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat telah menempuh upaya administratif berupa keberatan dan tidak dijawab oleh Tergugat maka sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka Pengadilan Tata Negara Kupang berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian tersebut diatas maka gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan formal pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi yang dimaksud sebagai berikut :-----

### I. DALAM EKSEPSI ;-----

Menimbang, bahwa untuk tidak mengulangi hal yang sama, maka terhadap dalil-dalil eksepsi tidak diuraikan lagi karena telah terurai secara lengkap dalam duduk perkara tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa :-----

1. Bahwa gugatan yang diajukan Para Penggugat telah lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari (*vide* Jawaban Tergugat poin 3 halaman 4);-----
2. Bahwa gugatan kabur (*obscur libel*) (*vide* Jawaban Tergugat poin 5 halaman 5);-----
3. Bahwa Para Penggugat tidak memiliki legal standing (*vide* Jawaban Tergugat poin 4 halaman 5)-----

Halaman 104 dari 131 halaman Putusan No.14/G/2020/PTUN-KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa :-----

1. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak mempunyai kewenangan untuk mengadili sengketa ini; (jawaban Tergugat II Intervensi poin 12);-----
2. Bahwa gugatan Para Penggugat telah lewat waktu 90 hari; (*vide* Jawaban Tergugat II Intervensi tentang tenggang waktu mengajukan gugatan ) -----
3. Bahwa Para Penggugat tidak memiliki legal standing (*vide* Jawaban Tergugat II Intervensi poin 7) ;-----
4. Bahwa gugatan tidak jelas / kabur (*obscur libel*) (*vide* Eksepsi Tergugat II Intervensi poin 3); -----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keseluruhan dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dan dihubungkan dengan ketentuan pasal 77 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata usaha Negara, maka eksepsi-eksepsi tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut :-----

1. Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan. ;-----
2. Eksepsi lain-lain : yaitu gugatan daluwarsa, gugatan kabur, dan Para Penggugat tidak mempunyai *legal standing*. -----

Menimbang, bahwa untuk tidak mengulangi hal yang sama, maka terhadap dalil-dalil eksepsi tidak diuraikan lagi karena telah terurai secara lengkap dalam duduk perkara tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut diatas Majelis Hakim akan memberikan pendapat sebagai berikut :-----

1. Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Apakah Pengadilan Tata usaha Negara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang memiliki kompetensi absolut memeriksa dan mengadili sengketa *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi mendalilkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tidak berwenang mengadili perkara *a quo* karena objek sengketa bukan keputusan tata usaha negara. (*vide* jawaban Tergugat II Intervensi poin 12))

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan pasal 1 angka 9 dan pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Yang pada pokoknya menyebutkan bahwa peradilan tata usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha Negara.;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka jelas apa yang menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, maka dengan mencermati aspek subjek / pihak, objek dan fundamentum petendi serta petitum yang dimohonkan dalam gugatan Penggugat dapat diketahui apakah sengketa dalam perkara ini adalah suatu sengketa hukum administrasi atau sebaliknya menjadi kewenangan peradilan umum. Untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

## 1.1 Aspek subjek / pihak ;-----

Menimbang, bahwa mengenai subjek diatur dalam pasal 1 angka 8, angka 9 dan angka 10 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Halaman 106 dari 131 halaman Putusan No.14/G/2020/PTUN-KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Jo. Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Menimbang, bahwa Penggugat ( Rikard Bagun) adalah subjek hukum yang merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan tata usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat) sebagai Pejabat Tata Usaha Negara. ;-----

## 1.2. Aspek objek ;-----

Menimbang, bahwa apabila objek sengketa *a quo* dihubungkan dengan ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :-----

1.2.1. Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang dalam sengketa ini dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pertanahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ;-----

1.2.2 Bersifat konkrit karena objek sengketa *a quo* tidak abstrak tetapi berwujud surat keputusan berupa Sertifikat Hak Milik ;-----

1.2.3 Bersifat individual karena objek sengketa *a quo* tidak ditujukan untuk umum tetapi tertentu yaitu atas nama HINDONG ;-----

Halaman 107 dari 131 halaman Putusan No.14/G/2020/PTUN-KPG



1.2.4 Bersifat final karena objek sengketa telah dapat menimbulkan akibat hukum dan tidak lagi memerlukan persetujuan instansi lain ;-----

1.3 Aspek fundamentum petendi ;-----

1.3.1 Mengenai konstruksi peristiwanya adalah sebagai berikut :-----

- Penggugat adalah pemilik sebidang tanah seluas 264 Ha diperoleh dari pemangku ulayat Nggieng Gelarang Sepang dengan cara jual beli secara adat (Kapu manuk lele tuak). Tanah ulayat tersebut terletak di Lokasi Torong wani Desa Tanjung Boleng, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur (*vide* gugatan Penggugat poin 4.1 halaman 4-5) ;-
- Bahwa penerbitan sertifikat hak milik objek sengketa *a quo* oleh Tergugat diatas tanah ulayat Nggieng Gelarang Sepang milik Penggugat ;-----
- Bahwa penerbitan objek sengketa bertentangan dengan syarat pendaftaran tanah karena pemegang hak atas objek sengketa bukan merupakan pemilik sah dan tanah tersebut tidak terletak dalam wilayah administrasi Desa Batu Tiga tetapi wilayah desa Tanjung Boleng (*vide* gugatan poin 8 halaman 6) ;-----





- bahwa tindakan Tergugat tidak prosedural karena tidak melalui penelitian yang cermat dan seksama tentang data fisik dan alas hak dari Pemegang hak dan secara substansi, penerbitan sertifikat dilakukan diluar batas wilayah administrasi Desa Batu Tiga dan berdasarkan alas hak yang tidak sah;-----

1.3.2. Mengenai konstruksi hukum. Penggugat mengemukakan bahwa tindakan Tergugat menerbitkan sertifikat objek sengketa a quo telah bertentangan dengan peraturan perundangan yaitu pasal 28 H ayat (4) UUD 1945, pasal 25, pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 52 huruf c Peraturan Menteri Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 6 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1997 tentang Panitia Pemeriksaan Tanah, Pasal 9 ayat (2) angka 2, pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria / Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan ; -----



Selain itu tindakan Tergugat bertentangan dengan  
asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu  
asas bertindak cermat, asas kepastian hukum. ----

1.4 Aspek Petitum ;-----

Bahwa berdasarkan alasan pada fundamentum  
petendi tersebut, Penggugat mohon Majelis Hakim  
menyatakan batal atau tidak sah dan mencabut objek  
sengketa *a quo* ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan tolak ukur aspek  
subjek / pihak, objek, fundamentum petendi dan petitum yang  
dimohonkan sebagaimana tersebut diatas dan dihubungkan  
dengan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, maka dapat  
disimpulkan bahwa objek sengketa *a quo* merupakan keputusan  
tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 9  
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua  
Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata  
Usaha Negara dan sengketa yang timbul dalam sengketa *a quo*  
merupakan sengketa tata usaha negara yang menjadi  
kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (dalam hal ini  
Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang) untuk memeriksa dan  
mengadilinya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas,  
Majelis Hakim berpendapat Tergugat II Intervensi tentang  
kewenangan absolut pengadilan tidak beralasan hukum dan patut  
dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

2. Eksepsi lain-lain ;-----

2.1. Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan  
gugatan (*legal standing*). ;-----

Halaman 110 dari 131 halaman Putusan No.14/G/2020/PTUN-KPG



Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi mendalilkan bahwa Penggugat tidak memiliki kualitas (*persona standi in judicio*) sebagai Penggugat dan Penggugat jelas tidak memiliki landasan hukum dan peristiwa yang menjadi dasar gugatan yang cukup memuat dan menjelaskan hubungan hukum (*rechtsyer houding*) antara diri Penggugat dengan tanah objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa mengenai kepentingan / legal standing diatur dalam pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut :-----

1. Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dapat dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi ada/atau rehabilitasi ;-----

Menimbang, bahwa pengertian kepentingan dalam kaitannya dengan hukum acara tata usaha negara mengandung dua arti yaitu : -----

1. menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum dan -----
2. kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan ;-----



Menimbang, bahwa Penggugat telah membeli tanah ulayat nggieng gelarang sepang pada tanggal 8 Agustus 2016 di lokasi Torong Wani Desa Tanjung Boleng seluas 264 ha (*vide* Bukti P-2, P-11 dan P-12)-----

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi Saksi yang dihadirkan oleh Para Penggugat bernama Yohanes Eryanto Semaun, Bonaventura Abunawan, Hamzah, Syarifuddin, Romanus Abu dan Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat II Intervensi bernama Saharudin, Hamdani, Vinsensius Fani, Vinsensius Ardi mengaku bahwa tanah yang dilekati sertipikat hak milik objek sengketa *a quo* adalah tanah milik ulayat Nggieng Gelarang Sepang dan tua golo ulayat Nggieng Gelarang Sepang adalah Nikolaus Todo.-----

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi Saksi yang dihadirkan oleh Para Penggugat bernama Romanus Abu dan Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat II Intervensi bernama Vinsensius Fani, Vinsensius Ardi mengaku bahwa benar pada tahun 2016, Rikard Bangun telah melakukan upacara adat Kapu Manu – Lele Tuak dan telah terjadi kesepakatan jual beli sebidang tanah adat seluas 264 ha antara Rikard Bagun dan tua golo ulayat Nggieng Gelarang Sepang (Nikolaus Todo) dan semua pemangku ulayat serta ulayat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena Penggugat telah membeli tanah ulayat Nggieng Gelarang Sepang yang terletak di Torong wani seluas 264 ha sejak



tahun 2016 dan sertifikat hak milik objek sengketa *a quo* terletak diatas tanah yang diakui milik Penggugat tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat berkepentingan mengajukan gugatan karena Penggugat akan kehilangan hubungan hukum atas bidang tanah yang dikuasainya akibat diterbitkannya objek sengketa *a quo*; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat memiliki kepentingan sebagaimana ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang N0. 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara, sehingga eksepsi Tergugat dan eksepsi Tergugat II Intervensi tentang Penggugat tidak mempunyai kepentingan tidak beralasan hukum dan patut dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

2.2. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*). ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi mendalilkan bahwa gugatan kabur ; -----

Menimbang, bahwa mengenai gugatan kabur diatur dalam Pasal 56 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

(1) Gugatan harus memuat : -----

- a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat atau kuasanya; -----
- b. nama jabatan, tempat kedudukan tergugat; -----
- c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh pengadilan; -----



(2) Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah. ;-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah memuat identitas Penggugat dan Tergugat, telah memuat dasar gugatan dan tuntutan serta telah ditanda tangani ;  
(*vide* Gugatan Penggugat) -----

Menimbang, bahwa telah dilakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 17 Juli 2020, ternyata sertifikat hak milik objek sengketa *a quo* diterbitkan diatas tanah yang diakui Penggugat sebagai miliknya yang diperoleh dari Tua Golo dan seluruh ulayat Nggieng Gelarang Sepang ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 56 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang gugatan Penggugat kabur tidak beralasan hukum dan patut dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

2.3 Bahwa Gugatan Penggugat telah lewat waktu 90 hari ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan bahwa Penggugat sudah mengetahui sertifikat hak milik objek sengketa *a quo* sejak awal tahun 2019 ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi mendalilkan bahwa Penggugat sudah mengetahui penerbitan sertifikat sejak sertifikat hak milik diterbitkan pada tanggal 11 Oktober 2018 (*vide* Jawaban Tergugat II Intervensi halaman 4)-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat baru mengetahui adanya sertifikat hak milik objek sengketa *a quo* pada tanggal 4 Desember 2019 dari Yanto Semaun ;-----

Menimbang, bahwa mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan diatur dalam pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan : "*gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*" ;-----

Menimbang, bahwa Saksi Tergugat II Intervensi bernama Vinsensius Ardi memberikan keterangan dipersidangan bahwa Saksi yang memberikan 7 (tujuh) Eksamplar Fotokopi Sertipikat Hak Milik yang didalamnya termasuk Sertipikat Hak Milik Objek sengketa *a quo* kepada Yohanes Erlyanto Semaun pada tanggal 4 Nopember 2019.

Menimbang, bahwa Saksi Penggugat atas nama Yohanes Erlyanto Semaun alias Yanto Semaun memberikan keterangan bahwa Saksi menerima 7 (tujuh) examplar fotokopi Sertipikat Hak Milik objek sengketa *a quo* dari Vinsensius Ardi kemudian pada tanggal 3 Desember 2019, Saksi berangkat ke Jakarta dan Saksi bertemu dengan Pak Rikcard Bagun tanggal 4 Desember 2019 dan menyerahkan sertipikat hak milik objek sengketa *a quo*.-----

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Penggugat Yohanes Erlyanto Semaun dan Saksi Tergugat II Intervensi Vinsensius Ardi terdapat korelasi /hubungan yaitu Penggugat

Halaman 115 dari 131 halaman Putusan No.14/G/2020/PTUN-KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru mengetahui adanya sertifikat hak milik objek sengketa  
a quo dari Yohanes Erlyanto Semaun pada tanggal 4  
Desember 2019.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian  
tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa  
Penggugat baru mengetahui adanya objek sengketa pada  
tanggal 4 Desember 2019 ;-----

Menimbang, bahwa apabila Majelis Hakim  
menghitung tenggang waktu mengetahui adanya objek  
sengketa a quo tanggal 4 Desember 2019 sampai dengan  
diajukan gugatan sengketa a quo tanggal 18 Februari 2020,  
maka Majelis Hakim menemukan bahwa gugatan masih  
dalam tenggang waktu mengajukan gugatan 90 hari  
sebagaimana ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5  
Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut  
didas maka eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi  
tentang Gugatan telah lewat waktu (daluwarsa) tidak dapat  
diterima ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan  
Tergugat II Intervensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka selanjutnya  
Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara  
sebagai berikut : -----

## II. DALAM POKOK PERKARA ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, jawaban Tergugat,  
jawaban Tergugat II Intervensi, Replik Penggugat terhadap Jawaban  
Tergugat dan Replik Penggugat Terhadap Jawaban Tergugat II  
Intervensi, Duplik Tergugat dan Duplik Tergugat II Intervensi, serta

Halaman 116 dari 131 halaman Putusan No.14/G/2020/PTUN-KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesimpulan para pihak, Majelis Hakim menemukan fakta hukum yang tidak terbantahkan sebagai berikut : -----

- bahwa Nikolaus Todo adalah Tua Golo ulayat Nggieng Gelarang Sepang-----
- bahwa Tarsisius Kabut adalah Ketua pemangku adat ulayat Nggieng Gelarang Sepang-----
- bahwa tanah yang diatasnya diterbitkan sertipikat hak milik objek sengketa *a quo* adalah dahulunya milik ulayat Nggieng Gelarang Sepang;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi inti pokok permasalahan dalam sengketa *a quo* adalah sebagai berikut : -----

1. Apakah tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ? ;-----
2. Apakah tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ?

Menimbang, bahwa terhadap pokok persengketaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa suatu keputusan tata usaha negara dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila keputusan tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang tidak berwenang atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural dan substansi; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang apakah Tergugat berwenang menerbitkan sertipikat hak milik objek sengketa *a quo* sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku ?;-----

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan melakukan penerbitan sertipikat hak milik diatur dalam Pasal 1 angka 22, angka 23



; Pasal 11 dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan sebagai berikut :--

Pasal 1 ;-----

22. Badan Pertanahan Nasional adalah lembaga pemerintah Non Departemen yang bidang tugasnya meliputi bidang pertanahan. ;--

23. Kantor Pertanahan adalah unit kerja Badan Pertanahan Nasional di wilayah Kabupaten atau kotamadya, yang melakukan pendaftaran hak atas tanah dan pemeliharaan daftar umum pendaftaran tanah ; -----

Pasal 11 ;-----

Pelaksanaan pendaftaran tanah meliputi kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah. ;-----

Pasal 12 ;-----

(1) Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi :-----

- a. Pengumpulan dan pengolahan data fisik ;-----
- b. Pembuktian hak dan pembukuannya ;-----
- c. Penerbitan sertifikat ;-----
- d. Penyajian data fisik dan data yuridis ;-----
- e. Penyimpanan daftar umum dan dokumen ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 22, angka 23 ; Pasal 11 dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah maka Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat berwenang untuk melakukan pendaftaran tanah untuk pertama kali. Oleh karenanya Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat (Tergugat *in casu* ) berwenang untuk menerbitkan surat keputusan objek sengketa *a quo* berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan (wewenang *delegasi*) ;-----

Halaman 118 dari 131 halaman Putusan No.14/G/2020/PTUN-KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah prosedur penerbitan objek sengketa *a quo* sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau tidak ?-----

Menimbang, bahwa mengenai prosedur kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;-----

Pasal 12 ayat (1) ;-----

- (1) Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi : -----
- a. pengumpulan dan pengolahan data fisik ;-----
  - b. pembuktian hak dan pembukuannya-----
  - c. penerbitan sertifikat ;-----
  - d. penyajian data fisik dan data yuridis-----
  - e. penyimpanan daftar umum dan dokumen-----

Pasal 23-----

Untuk keperluan pendaftaran hak;-----

- a. hak atas tanah baru dibuktikan dengan:-----
- 1) penetapan pemberian hak dari Pejabat yang berwenang memberikan hak yang bersangkutan menurut ketentuan yang berlaku apabila pemberian hak tersebut berasal dari tanah Negara atau tanah hak pengelolaan;-----
  - 2) asli akta PPAT yang memuat pemberian hak tersebut oleh pemegang hak milik kepada penerima hak yang bersangkutan apabila mengenai hak guna bangunan dan hak pakai atas tanah hak milik;-----

Pasal 25-----

- (1) Dalam rangka menilai kebenaran alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 24 dilakukan pengumpulan dan penelitian data yuridis mengenai bidang tanah yang bersangkutan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik.-----
- (2) Hasil penelitian alat-alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam suatu daftar isian yang ditetapkan oleh Menteri.-----

Menimbang, bahwa telah dilakukan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 16 Juli 2020, yang mana Majelis Hakim menemukan

Halaman 119 dari 131 halaman Putusan No.14/G/2020/PTUN-KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tanah yang dilekati sertifikat hak milik objek sengketa *a quo* terletak di tempat yang sama dan belum ada yang mengolah atau menempati tanah tersebut ;-----

Menimbang, bahwa Saksi Saksi yang dihadirkan oleh Para Penggugat bernama Yohanes Erlyanto Semaun, Bonaventura Abunawan, Hamzah, Syarifuddin, Romanus Abu dan Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat II Intervensi bernama Saharudin, Hamdani, Vinsensius Fani, Vinsensius Ardi mengaku bahwa tanah yang dilekati sertifikat hak milik objek sengketa adalah tanah milik ulayat Nggieng Gelarang Sepang dan tua golo ulayat Nggieng Gelarang Sepang adalah Nikolaus Todo ; -----

Menimbang, bahwa Saksi Penggugat bernama Bonaventura Abunawan telah memberikan keterangan bahwa -----

- \* Saksi adalah Camat Boleng yang mempunyai wilayah kerja adalah meliputi Desa Batu Tiga, Desa Pontianak, Desa Tanjung Boleng, -----
- \* Saksi hadir pada saat dilakukan Pemeriksaan Setempat -----
- \* Saksi tahu tanah yang dilekati sertifikat objek sengketa *a quo* berada di Desa Tanjung Boleng.-----
- \* Desa Tanjung Boleng tidak pernah dimekarkan menjadi desa baru
- \* Desa Pontianak pada tahun 1997 dimekarkan menjadi Desa Batu Tiga ;-----
- \* Kampung Pisang atau Kaper adalah wilayah administrasi desa Tanjung Boleng.-----
- \* Tempat bernama torong wani termasuk wilayah administrasi Desa Tanjung boleng-----
- \* Saksi tidak pernah menandatangani pelepasan hak tanah yang dilekati objek sengketa ;-----

Halaman 120 dari 131 halaman Putusan No.14/G/2020/PTUN-KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi Penggugat bernama Hamzah telah memberikan keterangan dipersidangan bahwa :-----

- Saksi adalah kepala desa Tanjung Boleng sejak Desember 2016 ;
- Saksi hadir di sidang pemeriksaan setempat ;-----
- Tempat bernama torong wani termasuk wilayah administrasi Desa Tanjung boleng-----
- Tanah yang dilekati sertipikat hak milik objek sengketa *a quo* merupakan wilayah administrasi desa Tanjung Boleng dan merupakan tanah Nggieng Gelarang Sepang -----
- Tua golo ulayat Nggieng Gelarang Sepang adalah Nikolaus Todo dan Tarsisius Kabut adalah pemangku adat ;-----

Menimbang, bahwa Saksi Penggugat bernama Syarifuddin telah memberikan keterangan dipersidangan bahwa :-----

- Saksi adalah Kepala Desa Pontianak sejak 2017;-----
- Pada tahun 1997 terjadi pemekaran wilayah Desa Pontianak menjadi Desa Batu Tiga.-----
- Desa Batu tiga wilayahnya meliputi Pulau Boleng dan Pulau Medang.-----
- Tempat bernama torong wani termasuk wilayah administrasi Desa Tanjung boleng-----

Menimbang, bahwa Saksi Penggugat bernama Romanus Abu telah memberikan keterangan dipersidangan bahwa :-----

- Nikolaus Todo adalah Tua Golo dan Tarsisius Kabut adalah pemangku adat -----
- Tanah yang dilekati sertipikat hak milik objek sengketa *a quo* terletak di torong wani (tanjung madu) dahulunya merupakah tanah ulayat Nggieng Gelarang Sepang yang diserahkan kepada Bapak Rikard Bagun (Penggugat) seluas 264 ha.-----

Halaman 121 dari 131 halaman Putusan No.14/G/2020/PTUN-KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah ulayat Nggieng Gelarang Sepang yang diserahkan kepada Bapak Rikard Bagun pada tahun 2016 melalui upacara adat kapu manuk lele tuak.-----
- Tanah ulayat Nggieng Gelarang Sepang pernah diserahkan kepada Hindong oleh Nikolaus Todo sebagai Tua Golo untuk tanah kebun pisang yang berada di Kampung Kaper yang merupakan tanah garapan dari Alm. Saing.-----
- Tanah ulayat Nggieng Gelarang Sepang pernah diserahkan kepada Hindong oleh Nikolaus Todo berada di kampung pisang sedangkan Tanah ulayat Nggieng Gelarang Sepang yang diserahkan kepada Bapak Rikard Bagun berada di Torobuani ;-----
- Tanah ulayat Nggieng Gelarang Sepang di torong wani tidak berpenduduk dan belum diolah-----
- Tanah ulayat Nggieng Gelarang Sepang di Kampung Pisang ada penduduk dan kebun.-----

Menimbang, bahwa Saksi Tergugat II Intervensi bernama Kamarudin telah memberikan keterangan dipersidangan bahwa :-----

- Saksi adalah Kaur pembangunan sejak tahun 2007 sampai 2009 ;--
- Desa Batu Tiga merupakan desa pemekaran dari Desa Pontianak ;
- Wilayah Desa Batu Tiga adalah pulau boleng, kampung pisang, toro buani, lokotiran, pulau medang, pasir panjang, pontianak, linkota A.-----
- Tempat yang bernama lokotiran, dan toro buani tidak ada penduduknya sedangkan lohmasado ada penduduknya.-----
- Tanah yang dilekati sertifikat hak milik objek sengketa a quo adalah tanah ulayat Nggieng Gelarang Sepang ;-----
- Tua Golo atau ketua Ulayat Nggieng Gelarang Sepang adalah Nikolaus Todo;-----

Halaman 122 dari 131 halaman Putusan No.14/G/2020/PTUN-KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tua Riang Lohmasado adalah Ruslin-----

Menimbang, bahwa Saksi Tergugat II Intervensi bernama Hamdani telah memberikan keterangan dipersidangan bahwa :-----

- Saksi adalah BPD Desa Batu Tiga sejak tahun 2014 sampai sekarang ;-----
- Tanah yang dilekati sertipikat hak milik objek sengketa *a quo* terletak di Lohmasado, Torobuani dan Lokotiran-----
- Tanah yang dilekati sertipikat hak milik objek sengketa *a quo* adalah tanah ulayat Nggiong Gelarang Sepang ;-----
- Tua Golo atau ketua Ulayat Nggiong Gelarang Sepang adalah Nikolaus Todo;-----

Menimbang, bahwa Saksi Tergugat II Intervensi bernama Saharudin telah memberikan keterangan dipersidangan bahwa :-----

- Saksi adalah tua Riang wilayah dongkalan yang diangkat oleh Nikolaus Todo -----
- Tua Golo atau ketua Ulayat Nggiong Gelarang Sepang adalah Nikolaus Todo;-----
- Ruslin adalah tua riang ;-----
- Lohmadaso adalah tanah Ulayat Nggiong Gelarang Sepang -----

Menimbang, bahwa Hindong mengajukan permohonan pengukuran dan pendaftaran tanah pada tanggal 22 Mei 2017 (*vide* Bukti T-1) dengan mendasarkan pada Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Adat dari Nikolaus Todo kepada HINDONG (*vide* Bukti T-2), Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Atas Tanah dari Kepala Desa Batu Tiga tanggal 22 Mei 2017 (*vide* Bukti T-3), Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (*vide* Bukti T-4) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik mengetahui Kepala Desa Batu Tiga (*vide* Bukti

Halaman 123 dari 131 halaman Putusan No.14/G/2020/PTUN-KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T-5), Surat Pernyataan Tanah Tidak Dalam Keadaan Sengketa mengetahui Kepala Desa Batu Tiga (*vide* Bukti T-6);-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Tergugat II Intervensi maka Tergugat mengundang Hindong untuk melakukan Pemeriksaan lapangan oleh Panitia Tanah A dan pengukuran batas bidang tanah pada tanggal 9 Januari 2018 ; (*vide* Bukti T-7)-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah menerbitkan Gambar Ukur Tahun : 636 / 2017 NIB. 24.16.06.08.0492 yang mana dalam daftar hadir tidak tercantum nama Hindong (*vide* Bukti T-15)-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengundang HINDONG dan Nikolaus Todo (TUA GOLO) untuk menghadiri Sidang Panitia A (*vide* Bukti T-8);-----

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Oleh Anggota Tim Pemeriksa Tanah "A" menyebutkan bahwa penguasaan, penggunaan dan keadaan tanah dikuasai / dimiliki oleh Pemohon HINDONG atas dasar warisan sebagaimana dikuatkan dengan Surat Pengukuhan Kepemilikan Hak Atas Bidang Tanah tanggal 22 Mei 2017; (*vide* Bukti T-15)-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pengukuran telah diterbitkan Peta Bidang Tanah Nomor : 363 /2017 (*vide* Bukti T-10)-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat Nomor : 75/HM/BPN-53.15/2018 tanggal 2 Agustus 2018 tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah Kepada HINDONG terletak di desa Batu Tiga Kecamatan Boleng Kabupaten Manggarai Barat ; (*vide* Bukti T-11) ;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat menerbitkan sertipikat hak milik objek sengketa *a quo* pada tanggal 8 Maret 2018 (*vide* Bukti P-1 = T-12 & T-13 = T.II.Int-7 )-----

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap fakta hukum dan fakta persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat mengetahui untuk melakukan Pemeriksaan lapangan oleh Panitia Tanah A dan pengukuran batas bidang tanah harus dihadiri oleh HINDONG sehingga Tergugat mengundang Hindong untuk hadir (*vide* Bukti T-7). Namun dalam Gambar Ukur Tahun : 636 / 2017 NIB. 24.16.06.08.0492 yang mana dalam daftar hadir tidak tercantum nama Hindong (*vide* Bukti T-15) :-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpendapat bahwa sebelum Tergugat menerbitkan sertipikat hak milik objek sengketa *a quo*. Tergugat seharusnya melakukan pengumpulan dan pengolahan data fisik serta melakukan penelitian data yuridis mengenai bidang tanah yang bersangkutan.;-----

Menimbang, bahwa, ternyata dalam sengketa *a quo*, Majelis Hakim menemukan bahwa tanah yang dimiliki oleh Hindong secara mewaris adalah tanah kebun (*vide* T-2) sedangkan tanah yang dimohonkan oleh Pemohon (HINDONG) untuk dilakukan pengukuran dan pendaftaran hak merupakan tanah yang belum diolah dan ditempati sehingga tindakan Tergugat tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah-----

Menimbang, bahwa tidak terdapat tanda tangan Pejabat PPAT sebagaimana disyaratkan Pasal 23 huruf a ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang mana PPAT sementara yaitu camat letak tanah yang bersangkutan

Halaman 125 dari 131 halaman Putusan No.14/G/2020/PTUN-KPG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Camat Boleng) dalam Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Adat (*vide* Bukti T-2). Hal mana Camat sebagai PPAT Sementara karena jabatannya sebagaimana ketentuan pasal 16 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. -----

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim juga berkesimpulan bahwa terdapat perbedaan data fisik bidang tanah (berupa tanah belum diolah) dengan data yuridis (berupa tanah kebun) dan data fisik yaitu Gambar Ukur Tahun : 636 / 2017 NIB. 24.16.06.08.0492 yang mana dalam daftar hadir tidak tercantum nama Hindong (*vide* Bukti T-15) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat tidak cermat melakukan pengumpulan dan pengolahan data fisik dan penilaian data yuridis sebagaimana Pasal 12 ayat (1) huruf a dan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, oleh karenanya tindakan Tergugat cacat prosedural ;-----

Menimbang, bahwa walaupun tindakan Tergugat terbukti cacat prosedural, namun Majelis Hakim akan tetap mempertimbangkan mengenai Apakah substansi sertifikat hak milik objek sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ?-----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah salah menerbitkan Sertipikat Hak Milik objek sengketa *a quo* secara substansi salah karena tanah dilekati objek sengketa *a quo* terletak di Desa Tanjung Boleng ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi menyebutkan bahwa Sertipikat Hak Milik objek sengketa *a quo* secara

Halaman 126 dari 131 halaman Putusan No.14/G/2020/PTUN-KPG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

substansi benar karena tanah dilekati objek sengketa *a quo* terletak di  
Desa Batu Tiga ;-----

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Bupati Kepala daerah  
Tingkat II Manggarai Nomor : 20 Tahun 1997 tentang Pengesahan  
Keputusan Desa Pontianak Kecamatan Komodo Kabupaten Daerah  
Tingkat II Manggarai Nomor 1 Tahun 1996 tentang Pemecahan Desa  
Pontianak Dan Pembentukan Desa Persiapan Batu Tiga disebutkan  
bahwa Nama Wilayah Desa Batu Tiga yaitu Dusun Pulau Medang dan  
Dusun Pulau Boleng (*vide* Bukti P-3) yang berkesesuaian dengan Peta  
Batas Wilayah Administrasi Desa Kecamatan Boleng (*vide* Bukti P-4),  
Peta Indikatif Batas Wilayah Administrasi Desa Tanjung Boleng  
Kecamatan Boleng (*vide* Bukti P-5), Peta Indikatif Batas Wilayah  
Administrasi Desa Batu Tiga Kecamatan Boleng (*vide* Bukti P-6) dan  
Peta Rupabumi Digital Indonesia diterbitkan Badan Informasi  
Geospasial (*vide* Bukti P-7)-----

Menimbang, bahwa Saksi Saksi yang dihadirkan oleh Para  
Penggugat bernama Bonaventura Abunawan sebagai Camat Boleng,  
Hamzah sebagai Kepala Desa Tanjung Boleng dan Syarifuddin sebagai  
Kepala Desa Pontianak menyatakan bahwa Lohmasado adalah  
merupakan wilayah Desa Tanjung Boleng.-----

Menimbang, bahwa pada saat Sidang Pemeriksaan  
Setempat, dihadiri oleh Penjabat Kepala Desa Batu Tiga bernama  
Alexander Jehamin, yang atas pertanyaan Majelis Hakim menjelaskan  
bahwa tanah yang dilekati objek sengketa *a quo* adalah wilayah  
administrasi Desa Tanjung Boleng ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan fakta  
persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai Surat Keputusan  
Bupati Kepala daerah Tingkat II Manggarai Nomor : 20 Tahun 1997

Halaman 127 dari 131 halaman Putusan No.14/G/2020/PTUN-KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(*vide* Bukti P-3), keterangan Camat Boleng, Kepala Desa Tanjung Boleng, Penjabat Kepala Desa Batu Tiga dan Kepala Desa Pontianak maka Lohmasado termasuk wilayah administrasi Desa Tanjung Boleng. Oleh karenanya secara substansi sertifikat hak milik objek sengketa *a quo* cacat substansi karena tercantum tanah yang dilekati sertifikat hak milik objek sengketa *a quo* berada di desa Batu Tiga.-----

Menimbang, bahwa oleh karena sertifikat hak milik objek sengketa *a quo* telah dinyatakan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan dibatalkan maka secara mutatis mutandis sertifikat hak milik objek sengketa *a quo* bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa *a quo* telah terbukti terdapat cacat yuridis yakni bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 12, Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Surat Keputusan Bupati Kepala daerah Tingkat II Manggarai Nomor : 20 Tahun 1997, maka Majelis Hakim menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor : 00488 diterbitkan tanggal 8 Maret 2018, Pemegang Hak HINDONG, Surat Ukur Nomor : 209/Batu Tiga/2018 tanggal 6 Maret 2018, luas 42490 m<sup>2</sup> , terletak di Desa Batu Tiga Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat haruslah dinyatakan batal ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena surat keputusan objek sengketa *a quo* telah dinyatakan batal, maka dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 97 ayat (9) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, petitum Penggugat agar Pengadilan mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik Nomor : 00488 diterbitkan tanggal 8 Maret 2018, Pemegang Hak HINDONG, Surat Ukur Nomor : 209/Batu Tiga/2018 tanggal 6 Maret 2018, luas 42490 m<sup>2</sup>, terletak di Desa Batu Tiga Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat adalah beralasan hukum dan harus dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti yang tidak turut dipertimbangkan dianggap telah dikesampingkan, akan tetapi tetap tercantum dan menjadi bagian dari putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka berdasarkan ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Tergugat dan Tergugat II Intervensi dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini :-----

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini :-----

## MENGADILI

- I. **DALAM EKSEPSI**-----  
Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima ;-----
- II. **DALAM POKOK PERKARA** ;-----

Halaman 129 dari 131 halaman Putusan No.14/G/2020/PTUN-KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal Sertipikat Hak Milik Nomor : 00488 diterbitkan tanggal 8 Maret 2018, Pemegang Hak HINDONG, Surat Ukur Nomor : 209/Batu Tiga/2018 tanggal 6 Maret 2018, luas 42490 m<sup>2</sup> , terletak di Desa Batu Tiga Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor : 00488 diterbitkan tanggal 8 Maret 2018, Pemegang Hak HINDONG, Surat Ukur Nomor : 209/Batu Tiga/2018 tanggal 6 Maret 2018, luas 42490 m<sup>2</sup> , terletak di Desa Batu Tiga Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat-----
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 23.164.000,- (dua puluh tiga juta seratus enam puluh empat ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 6 Agustus 2020, dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang terdiri dari MARIANA IVAN JUNIAS, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, SIMSON SERAN, S.H., M.H dan PRASETYO WIBOWO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jumat, 7 Agustus 2020, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh, DEBORA ANDUWACU, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Kuasa

Halaman 130 dari 131 halaman Putusan No.14/G/2020/PTUN-KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II

Intervensi -----

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA:**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**1. SIMSON SERAN, S.H.,M.H**

**MARIANA IVAN JUNIAS, SH., M.Hum.**

**2. PRASETYO WIBOWO, S.H., M.H.**

**PANITERA PENGANTI,**

**DEBORA ANDUWACU, S.H**

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran gugatan	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 250.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 404.000,-
5. Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp. 22.640.000,-
6. Redaksi	Rp. 5.000,-
8. Materai	Rp. 12.000,- +
Jumlah	Rp. 23.341.000,- (dua puluh tiga juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)